



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN PASAL 79 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR : 8 TAHUN 2010**

TESIS

**ONNERI KHAIROZA
NPM : 1006754945**

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA TINDAK
PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MENINGGAL DUNIA
BERDASARKAN PASAL 79 AYAT (4)
UNDANG-UNDANG NOMOR : 8 TAHUN 2010**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**ONNERI KHAIROZA
NPM : 1006754945**


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
HUKUM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA
JAKARTA
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.**

Nama : Onneri Khairoza

NPM : 1006754945

Tanda Tangan : 

Tanggal : 28 Juni 2012

HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Onneri Khairoza
NPM : 1006754945
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana
Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan
Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun
2010

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI


Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, SH, MH

()

Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, M.S.

()

Penguji : Dr. Ignatius Sriyanto, SH, MH

()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Juni 2012

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. terselesaikannya penulisan tesis ini tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Sebagai wujud rasa syukur serta penghargaan atas bantuan yang telah diberikan, baik selama perkuliahan hingga akhir penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Kejaksaan Agung RI dan Badan Pendidikan dan Latihan Kejaksaan RI, yang telah memberikan beasiswa kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Pascasarjana FH UI Angkatan 2010, serta kemudahan-kemudahan yang telah diberikan selama menempuh perkuliahan.
2. Dr. Surastini Fitriasih, SH, MH selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan mencurahkan pikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan. Motivasi yang diberikan sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
3. Prof. H. Mardjono Reksodiputro, SH, MA, selaku Ketua Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, yang sekaligus sebagai Ketua Dewan Penguji dan narasumber.
4. Para Narasumber yang di dalam kesibukanya masih berkenan meluangkan waktu untuk diwawancarai dan menularkan ilmu yang dimilikinya, yaitu : Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH; Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, SH, Prof. Dr. Andi Hamzah, SH, MH; Dr. Yunus Husein, SH, LL.M; M. Rum, SH dan R. Narendra Jatna, SH, LL.M (Kejaksaan Agung RI); Muhammad Novian, SH, MH (PPATK).
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengajar pada Program Pascasarjana FH UI untuk ilmu yang diberikan; serta seluruh Staf Kesekretariatan Program Pascasarjana FH UI untuk bantuannya selama perkuliahan;

6. Kedua orang tuaku yang terhormat, Apa Chaidir Rein dan Ama Rosna, yang selalu memberikan motivasi, nasihat dan memanjatkan do'a demi keberhasilan penulis;
7. Istriku tercinta Tina Rio Rosaline, untuk kesetiiaannya mendampingi dalam suka duka kehidupan, yang selalu memberikan dukungan dan lecutan semangat; kedua putraku tersayang, Naura Ayesha Putri dan Khanza Aqila Humayra, yang menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini ;
8. Uwa Dadah yang telah banyak membantu penulis sejak awal perkuliahan serta telah baik hati dan tidak pernah menolak ketika penulis membutuhkan bantuannya.
9. Adik-adiku Dessy dan Yeyen; ibu mertuaku Mimih Euis; saudara iparku Tenny + Ari dan mbak Maya; yang telah memberikan dukungan moril dan sprituil demi terselesaikannya perkuliahan dan penulisan tesis ini.
10. Sahabat senasib seperjuanganku Helmy dan Hary, untuk ide-ide, kebersamaanya dan saling menyemangati; Teman kosku Tomi untuk penggunaan propertynya; Zulkifli untuk diskusi-diskusinya diawal penulisan; teman-teman di Kelas Kejaksaan dan Reguler Angkatan 2010, khususnya Andika, untuk "*hunting*" narasumber dalam rangka wawancara penelitian ini;
11. Semua pihak yang telah berkenan meminjamkan buku-buku referensi.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipatganda dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini tidaklah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Di dalam ketidaksempurnaan itu, penulis hanya berharap semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat.

Jakarta, 28 Juni 2012

Onneri Khairoza

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Onneri Khairoza
NPM : 1006754945
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Pascasarjana
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

”Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Ketentuan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010”

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*databased*), merawat, memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta ijin selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemegang Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 28 Juni 2012

Yang menyatakan

(Onneri Khairoza)

ABSTRAK

Nama : Onneri Khairoza.
Program Studi : Ilmu Hukum.
Judul Tesis : Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010.

Tesis ini membahas mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia di persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Ketentuan ini sebagaimana yang diatur dalam 79 Ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Fokus permasalahan yang dibahas adalah mengenai dasar pemikiran perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam pasal tersebut, mekanisme perampasannya, serta kaitannya dengan Pasal 77 KUHP mengenai hapusnya kewenangan menuntut pidana karena terdakwa meninggal dunia dan Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa perampasan harta kekayaan dalam Pasal 79 ayat (4) undang-undang di atas adalah dalam rangka memenuhi standar internasional dalam perampasan hasil tindak pidana. Selain itu juga merupakan bentuk adopsi dan penerapan dari *non conviction based (civil forfeiture)*, dalam rangka mewujudkan keadilan serta memastikan bahwa tidak seorang pun berhak atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Pasal 79 ayat (4) tersebut merupakan suatu pelengkap dan terobosan dalam beracara dan tidak bertentangan dengan Pasal 77 KUHP karena dipisahkannya pelaku tindak pidana dengan tindak pidananya. Ketentuan tersebut juga tidak pula bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah, karena hasil kejahatan tidak lagi dipandang berkaitan dengan pelaku tindak pidananya. Namun dalam pelaksanaannya belum diatur secara terperinci mengenai mekanisme (prosedur) yang harus dijalankan dalam merampas harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 79 ayat (4) tersebut. Tidak adanya mekanisme yang terperinci dalam melakukan perampasan harta kekayaan terdakwa pencucian uang yang meninggal dunia, dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) oleh penegak hukum.

Kata kunci : *money laundering*, perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana.

ABSTRACT

Name : Onneri Khairoza
Study Program : Law
Title : Assets Confiscation Accused of Money Laundering Which Died Under Article 79 Paragraph (4) of Law No. 8 of 2010.


This thesis discusses the confiscation assets in money laundering defendant who died in the trial before the verdict handed down. This provision as provided in Paragraph 79 (4) of Law No. 8 of 2010 Concerning the Prevention and Combating Money Laundering. Focus on the issues discussed is the rationale for the confiscation property crime in the article, the mechanism of confiscation, and its relation to Article 77 of the Criminal Code regarding the authority demanding the abolishment of death penalty for the accused and the presumption of innocence. This study uses a normative juridical research. From the results of the study concluded that the confiscation property under Article 79, paragraph (4) above legislation is in order to meet international standards in the confiscation proceeds of crime. There was also a form of adoption and application of non-conviction based (civil forfeiture), in order to achieve justice and to ensure that no one has the right to property that is proceeds of crime. Article 79 paragraph (4) it is a complement and a breakthrough in the proceedings and not contrary to Article 77 of the Criminal Code because it separated the criminal with criminal acts. Such provisions are not contrary to the presumption of innocence, because the crime is no longer considered related to the perpetrators of criminal acts. But the implementation has not been regulated in detail the mechanisms that must be executed in the property seized proceeds of crime under Article 79, paragraph (4) is. The absence of a detailed mechanism of confiscation property in the conduct of money laundering defendants who died, the implementation can lead to abuse of power.

Key words : money laundering, confiscation proceeds of crime.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xi
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pernyataan Masalah	10
1.3 Pertanyaan Penelitian	11
1.4 Tujuan Penelitian	11
1.5 Manfaat Penelitian	12
1.6 Kerangka Teori	12
1.7 Kerangka Konsep	16
1.8 Metode Penelitian	23
1.9 Sistematika Penulisan	24
2 TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA PROSES PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN	26
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pencucian Uang	26
2.1.1 Pengertian Pencucian Uang	26
2.1.2 Penyebab Terjadinya Pencucian Uang	32
2.1.3 Mekanisme Pencucian Uang	36
2.1.4 Akibat Negatif Pencucian Uang	43
2.1.5 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia	47
2.2 Proses Penuntut Dan Pemeriksaan Di Persidangan	53
2.2.1 Penuntutan	53
2.2.2 Pemeriksaan Di Persidangan	60
2.3 Kekhususan Acara Pidana Dalam Proses Penuntutan Dan Pemeriksaan Di Persidangan Menurut Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010	74
3 PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA DAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	85
3.1 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana	85
3.2 Instrumen Hukum Nasional Dalam Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana	95
3.3 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Di Beberapa Negara	104
3.4 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010	113

4 PEMBAHASAN	118
4.1 Landasan Pemikiran Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010	118
4.2 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Dan Kaitannya dengan Pasal 77 KUHP Serta Asas Praduga Tidak Bersalah	129
4.3 Mekanisme Perampasan Harta kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010	141
5 PENUNTUP	156
5.1 Kesimpulan	156
5.2 Saran	158
DAFTAR PUSTAKA	159




DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perbedaan Perampasan Pidana (<i>Criminal Forfeiture</i>) dan Perampasan NCB (<i>Civil Forfeiture</i>)	93
---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 <i>Balance Probability</i>	143
---	-----



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi informasi memiliki kontribusi signifikan, sehingga mengubah hampir setiap aspek dari kehidupan manusia. Transaksi perbankan melalui internet, misalnya, telah mengubah cara pandang masyarakat tentang eksistensi uang.¹

Berkaitan dengan itu, dewasa ini tindak pidana ekonomi dan kejahatan terorganisir (*organized crime*) yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar semakin meningkat dan semakin kompleks. Perkembangan kejahatan jenis ini tidak hanya dilakukan dalam suatu wilayah negara tapi sudah jauh melintasinya. Tindak pidana ekonomi ini selain menghasilkan uang dalam jumlah yang besar juga melibatkan dana yang banyak untuk membiayai peralatan-peralatan, sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaannya. Dengan kompleksitas seperti ini maka penanganan tindak pidana menjadi semakin rumit dan sulit untuk ditangani oleh penegak hukum.²

Dalam kaitannya dengan tindak pidana ekonomi tersebut, menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) dan Bank Dunia (*The World Bank*), pencurian aset publik merupakan masalah yang serius. Aset yang telah dicuri dari negara berkembang berkisar antara US\$ 1 triliun sampai US\$ 1.6 triliun setiap tahunnya sebagai akibat dari berbagai kegiatan haram. Pejabat yang korup di berbagai negara berkembang dan negara-negara transisi menjarah sebanyak US\$ 40 triliun setiap tahunnya dan menyembunyikan dana tersebut di luar negeri dimana dana tersebut sangat sulit dipulihkan.³

Menurut data yang dikeluarkan oleh *The Financial Action Task Force* (FATF), pada tahun 1996 jumlah keseluruhan kegiatan pencucian uang (*money*

¹ Purwaning M. Yanuar, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi-Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 43

² Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, *Edit* 10 April 2012, hal. 0.

³ Theodore S. Greenberg Dkk, *Stolen Asset Recovery-Good Practice Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pidana (Non-Conviction Based/NCB Aset Forfeiture)*, Washington, *The World Bank*, 2009, hal. 7.

laundering) di seluruh dunia mencapai angka 2 % sampai 5% dari produk domestik bruto dunia. Dengan menggunakan data statistik tahun 1996 tersebut, prosentase ini menunjukkan bahwa pencucian uang berkisar antara US\$ 590 miliar sampai dengan US\$ 1,5 triliun, atau angka yang lebih rendah secara kasar, setara dengan nilai keseluruhan *output* perekonomian di Spanyol. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh FATF sebagai berikut :⁴

"The International Monetary Fund, for example, has stated in 1996 that the aggregate size of money laundering in the world could be somewhere between two and five percent of the world's gross domestic product. Using 1996 statistics, these percentages would indicate that money laundering ranged between US Dollar (USD) 590 billion and USD 1.5 trillion. The lower figure is roughly equivalent to the value of the total output of an economy the size of Spain."

Di Indonesia sendiri, dari data yang dikeluarkan oleh *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, penebangan liar yang terjadi per-tahun mencapai 60%-80% dari 60-70 juta m² yang dikonsumsi oleh industri kayu domestik. Ekspor industri kehutanan mencapai US\$ 5 miliar per-tahun dimana ditengarai 70% berasal dari *illegal logging*. Selanjutnya tingkat penebangan hutan di Indonesia mencapai > 1,6 juta hektar per-tahunnya, dimana *illegal logging* mencapai 30-50 juta m³ per-tahun, sehingga tiap detik satu meter kubik kayu dicuri di Indonesia.⁵ Sedangkan kerugian dari kegiatan penangkapan ikan ilegal (*illegal fishing*) mencapai Rp. 13.1 triliyun pertahun.⁶

Apabila harta kekayaan atau uang dalam jumlah yang besar dari hasil tindak pidana tersebut dimasukkan ke dalam sistem keuangan, maka akan terjadi perpindahan yang sangat cepat dan menjadi sulit untuk ditelusuri. Sebagaimana dikatakan oleh Linda Davies, sehingga asalnya akan memudar kemudian dalam perjalanan yang berliku yang terdiri atas pemindahan secara elektronik, yang akan memindahkannya, menyembunyikannya, memecahnya menjadi bagian-bagian

⁴ Lihat Financial Action Task Force (FATF), http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html, diunduh tanggal : 12 Maret 2012.

⁵ Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Bandung, Books Terrace & Library, 2007, hal. 312.

⁶ *Menangkap Illegal Fishing di Maluku*, diunduh dari situs : <http://www.interpol.go.id>, diunduh tanggal 31 Maret 2012.

yang lebih kecil yang dapat ditarik dan didepositokan kembali di tempat-tempat lain sehingga menghilangkan jejaknya.⁷

Ketika seseorang atau suatu korporasi melakukan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan atau uang dalam jumlah yang besar, maka yang terpikirkan kemudian adalah bagaimana menyembunyikan harta kekayaan atau uang yang di dapat dari tindak pidana tersebut dan menyamarkan asal usul diperolehnya. Hal ini agar tidak dapat ditelusuri oleh penegak hukum, sehingga setelah itu harta kekayaan atau uang tersebut dengan leluasa dapat digunakan kembali oleh pelaku tindak pidana untuk melakukan kegiatan baik yang sah maupun tidak sah. Harta kekayaan atau uang yang berasal dari berbagai tindak pidana, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh pelaku karena apabila langsung digunakan maka akan mudah dilacak oleh penegak hukum tentang sumber perolehan uang atau harta kekayaan tersebut.⁸

Uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana tersebut disamarkan atau disembunyikan terlebih dahulu, baik dilakukan oleh pelakunya sendiri ataupun dibantu pihak lain, dengan cara “mencucinya” melalui penyedia jasa keuangan (baik bank maupun non-bank) atau menggunakan sarana lainnya, sehingga uang atau dana hasil tindak pidana yang telah berhasil “dicuci” itu menjadi kelihatan seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan yang sah.⁹ Motivasi untuk mencuci uang hasil kejahatan tersebut adalah karena adanya kekhawatiran para pelaku akan berhadapan dengan petugas pajak, penuntutan penegak hukum atau bahkan juga hasil kejahatan itu akan disita.¹⁰

Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan melalui penyedia jasa keuangan sehingga seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan yang sah untuk kemudian dapat digunakan kembali untuk melakukan kegiatan baik yang sah maupun tidak sah, sebagaimana diuraikan di atas, merupakan prinsip dasar dari tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).

⁷ Linda Davies dalam Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. xv, lihat bagian prakata.

⁸ Soewarsono dan Reda Manthovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*, Jakarta, CV. Malibu, 2004, hal. 2.

⁹ Edi Nasution, Makalah : *Memahami Praktek Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, Jakarta, 28 Oktober 2011, hal. 2.

¹⁰ Yenti Garnasih, *Konsep Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang*, Makalah Pada Lokakarya Terbatas Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan oleh *Center for Legal Studies* kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Graha Niaga, Jakarta, 5 dan 6 Mei 2004, hal. 3-4.

Dari uraian di atas tampak sangat jelas bahwa perkembangan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan atau uang dalam jumlah yang besar tidak bisa dilepaskan dan selalu berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Pada mulanya kegiatan pencucian uang hanya dikaitkan dengan perdagangan narkoba, namun dalam perkembangannya diperluas meliputi uang haram dari kejahatan-kejahatan terorganisasi (*organized crime*). Hal ini nampak dari laporan FATF tahun 1990 yang menegaskan : “*The offence of money laundering should not be limited to drug proceeds, but should also comprise serious offences and offences that generate large amounts of money*”.¹¹ Jadi tindak pidana pencucian uang tidak hanya terbatas pada hasil dari narkoba, tetapi juga terhadap tindak pidana serius dan menghasilkan uang dalam jumlah besar. Kejahatan serius dan menghasilkan uang dalam besar yang berkaitan dengan pencucian uang itu antara lain seperti korupsi, penyuapan, terorisme, kejahatan perbankan, asuransi, perdagangan/penyelundupan orang, prostitusi, perdagangan/penyelundupan senjata gelap, penebangan liar, penangkapan ikan ilegal, kejahatan dunia maya, dan kejahatan kerah putih lainnya.

Dalam *Tenth United Nations Congress on The Prevention of Crime And Treatment of Offenders* yang diselenggarakan di Viena 10-17 April 2000 digambarkan pencucian uang sebagai jantung kejahatan terorganisasi.¹² Uang hasil tindak pidana merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi dalam mengembangkan jaringannya.¹³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa uang atau harta kekayaan merupakan bagian yang penting dalam kehidupan dan

¹¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hal. 130. Muladi menambahkan, kriteria dari *organized crime* adalah : adanya kelompok dengan hierarki khusus dan komposisi tetap, adanya sistem sanksi yang berlaku di dalam kelompok dan bersifat kekerasan, kelompok tersebut melakukan lebih satu kejahatan, keuntungan yang diperoleh seringkali diinvestasikan dalam kegiatan-kegiatan yang sah (*white washing*), terjadi penyuapan terhadap pejabat pemerintah dan atau staf perusahaan swasta. Lihat Juga : Yunus Husein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Paper pendukung Delegasi RI pada *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004, hal. 2; *Organized crime* memiliki karakteristik organisasi struktural yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara

¹² M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang - Money Laundering*, Malang, Bayumedia Publishing, 2004, hal. 32.

¹³ Yenti Garnasih, *Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (Suatu Tinjauan Awal)*, Artikel : Jurnal Legilasi Indonesia, Vol.3 No. 4, Desember 2006, hal. 2.

keberlanjutan suatu kejahatan terorganisasi dan kejahatan lainnya yang menghasilkan uang dalam jumlah besar.

Cara yang paling efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana yang mengawalinya adalah dengan membunuh kehidupan tindak pidana dengan merampas hasil dan benda-benda (instrumen) yang berkaitan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tindak pidana tersebut. Hal ini tentunya dengan tidak mengecilkan arti dari hukuman pidana badan terhadap para pelaku tindak pidana. Namun, harus diakui bahwa sekedar menjatuhkan pidana badan terbukti tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana.¹⁴

Amerika Serikat merupakan negara yang pertama mengkriminalisasikan perbuatan pencucian uang yaitu dengan dikeluarkannya *Laundering Control Act 1986*. *Laundering Control Act 1986* ini merupakan undang-undang yang pertama di dunia yang menentukan pencucian uang sebagai kejahatan. Undang-undang ini melarang setiap orang untuk melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil (*proceeds*) yang diperoleh dari “*specified unlawful activity*” (kegiatan yang melanggar hukum).¹⁵ Selain daripada itu undang-undang ini juga memberikan kewenangan kepada penegak hukum untuk menyita keuntungan yang tidak sah yang diperoleh para pencuci uang.¹⁶

Upaya masyarakat internasional dalam memberantas kejahatan pencucian uang antara lain ditandai dengan dikeluarkannya *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Wina). Konvensi Wina tersebut merupakan traktat internasional pertama yang meminta negara-negara penandatangannya untuk mengkriminalisasi pencucian uang.¹⁷ Dalam Konvensi ini terdapat juga ketentuan mengenai

¹⁴ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Loc.cit.*

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Grafiti, 2007, hal. 6. Lihat juga M. Arief Amrullah, *Op.cit.*, hal. 29.

¹⁶ Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hal. 110.

¹⁷ Soewarsono dan Reda Manthovani, *Op.cit.*, hal 28, lihat juga Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, *Op.cit.*, hal. 135 : *Vienna Convention 1988* ditandatangani pada tanggal 20 Desember 1988 oleh 43 negara dan mulai berlaku efektif pada tanggal 11 November 1990.

perampasan (*confiscation*), dalam hal ini tentunya adalah keuntungan yang diperoleh dari perdagangan narkotika (obat bius).

Dalam kaitannya dengan perdagangan obat bius (dan tentunya tindak pidana lain yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang), rezim hukum internasional anti pencucian uang dapat dikatakan merupakan langkah maju ke depan dengan strategi yang tidak lagi difokuskan pada kejahatannya dan menangkap pelakunya, tetapi diarahkan pada upaya memberangus hasil kejahatannya melalui regulasi anti pencucian uang.¹⁸

Konstruksi sistem hukum pidana yang selama ini dijalankan di Indonesia masih bertujuan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana, terutama pidana badan baik pidana penjara maupun pidana kurungan. Sementara itu, isu pengembangan hukum dalam lingkup internasional seperti masalah penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidana belum menjadi bagian penting.¹⁹

Dalam perkembangan terakhir di dunia internasional penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian penting dari upaya menekan kejahatan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui dan menetapkan sejumlah konvensi yang berkaitan dengan ini antara lain : *United Nations Covention on Transnational Organized Crime* (UNCTOD) pada tahun 2000 dan *United Nations Covention Againts Corruption* (UNCAC) pada tahun 2003, serta adanya rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan oleh FAFT. Beberapa negara pun telah menetapkan undang-undang mengenai perampasan hasil dan instrumen tindak pidana.²⁰ Diantara, negara-negara tersebut adalah Amerika Serikat yang pada tahun 2000 melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act* (CAFRA), yang merupakan revisi yang komprehensif atas undang-undang penyitaan dan perampasan harta kekayaan; Inggris pada tahun 2002 melalui

¹⁸ Yunus Husein, *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkotika Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Paper pendukung Delegasi RI pada *Forty-Seventh Session of The Comisi3n on Narcotic Drugs*, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004, hal. 2.

¹⁹ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Loc.cit.*

²⁰ Yunus Husein, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (Asset Forfeiture Of Crime In Indonesia)*, Makalah : Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4 – Desember 2010, hal. 564-565.

Proceeds Crime Act 2002 dan pemerintah Swiss melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidannya yang diperbaharui ((*Swiss Criminal Code*).

Di Indonesia sendiri dalam perkembangan terkini yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, telah terjadi perubahan paradigma penegakan hukum. Paradigma yang semula hanya fokus mengejar dan menghukum pelaku tindak pidananya dengan pidana badan, telah berkembang dengan juga mengejar harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut, yaitu dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak sah (melanggar hukum) yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang. Paradigma yang demikian itu terdapat dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor : 8 Tahun 2010. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2003.

Sebenarnya beberapa ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah mengatur mengenai perampasan hasil dan benda-benda yang berkaitan dengan tindak pidana, yang merupakan kelanjutan dari tindakan penyitaan. Akan tetapi perampasan yang diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan dan KUHP serta KUHAP, tersebut masih dalam kerangka pelaku tindak pidana yang dihadapkan ke depan persidangan dan diputuskan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan, serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Pencucian Uang 2010), selain mengatur mengenai perampasan harta kekayaan hasil dari tindak pidana, seperti yang diterapkan dalam beberapa peraturan perundang-undang yang ada, diatur juga perampasan jika terdapat beberapa halangan yang tidak memungkinkan untuk melakukan perampasan tersebut. Halangan ini antara lain jika pelaku tindak pidananya tidak diketahui sedangkan harta kekayaannya ditemukan; atau pelaku tindak pidananya melarikan diri (buronan); atau pelaku tindak pidananya meninggal dunia.

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam hal pelaku tindak pidana tidak ditemukan, atau melarikan diri diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Pencucian Uang 2010. Perampasan ini dilakukan dalam tahap penyidikan. Ketentuan Pasal 67 tersebut menyatakan :

- (1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK menyerahkan penanganan Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.
- (2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan Harta Kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.
- (3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Sedangkan perampasan dalam hal pelaku tindak pidananya meninggal dunia, diatur dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010. Perampasan ini dilakukan dalam tahap pemeriksaan di persidangan dan terdakwa meninggal dunia sebelum putusan bersalah terhadapnya dijatuhkan. Ketentuan Pasal 79 ayat (4) menyatakan :

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang, hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan Harta Kekayaan yang telah disita.

Dari uraian ketentuan Pasal 67 dan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut dapat dipahami bahwa perampasan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana pencucian uang tidak berhenti begitu saja, baik karena pelaku tindak pidananya tidak ditemukan atau melarikan diri maupun orang yang didakwa melakukan tindak pidana tersebut meninggal dunia dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut, menarik apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP Buku Kesatu Aturan Umum Bab VIII Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Atau Menjalankan Pidana, yaitu khususnya Pasal 77. Ketentuan

Pasal 77 KUHP ini menyatakan bahwa : "Kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia".²¹

Menurut Jan Remmelink, hapusnya kewenangan ini merupakan pengakuan atas karakter personal pemidanaan mendorong adanya perubahan pandangan : kematian mencegah atau mengakhiri proses peradilan. Kewenangan penuntutan karena tidak lagi adanya obyek tidak lagi mungkin diwujudkan.²² Dari pendapat tersebut penulis pahami bahwa dengan meninggal dunianya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, maka penuntutan pidana terhadapnya menjadi hapus, demikian juga terhadap harta yang ikut disita dan dirampas dalam perkara tersebut.

Dengan diajukannya tuntutan perampasan harta kekayaan oleh penuntut umum dan dijatuhkan putusan oleh hakim, ketika terdakwa tindak pidana pencucian uang, tanpa adanya proses hukum lebih lanjut, maka hal ini dapat dimungkinkan berbenturan dengan dengan asas hukum yang berlaku universal, yaitu Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*), yang di dalamnya antara lain terkandung adanya suatu proses hukum yang terbuka dan adil bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya (*due process of law*).

Perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia berdasarkan "cukup bukti yang kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang", tanpa adanya pemeriksaan lebih lanjut terhadap alat bukti dalam proses di persidangan terbuka, tentunya tidak sejalan dengan proses hukum yang adil.

Penerapan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 dalam menyita dan merampas harta kekayaan hasil tindak pidana dan instrumennya tidak dapat disangkal merupakan suatu langkah yang efektif dan efisien dalam penegakan hukum perampasan hasil tindak pidana. Namun menurut pendapat penulis, perlu diingat bahwa perampasan yang demikian tentunya harus dilakukan

²¹ Moeljatno, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003, hal. 32.

²² Jan Remmelink, *Hukum Pidana-Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam Dalam KUHP Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal 433.

dengan tidak mengenyampingkan nilai-nilai keadilan dan tidak melanggar hak-hak perorangan.²³

1.2 Pernyataan Masalah

Perkembangan tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar akhir-akhir ini semakin meningkat. Modus dan sarana yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pun semakin kompleks dan canggih. Agar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut sulit dilacak oleh penegak hukum, maka pelaku tindak pidana menyembunyikan dan menyamarkannya melalui tindak pidana pencucian uang, dengan cara memasukannya ke dalam sistem keuangan, baik bank maupun non-bank, atau dengan menggunakan sarana lainnya. Tujuannya adalah agar harta kekayaan tersebut kelihatan seolah-olah bersumber dari suatu kegiatan yang sah. Apabila pelaku tindak pidana berhasil melakukan pencucian uang, maka hal itu akan menjauhkan pelaku tindak pidana dengan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Hal ini akan menyulitkan penegak hukum untuk merampasnya.

Di dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, saat ini terjadi perubahan paradigma dalam penegakan hukum, dari yang semula hanya fokus mengejar pelaku tindak pidananya, namun sekarang juga mengejar harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut, yaitu dengan melakukan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana dan instrumennya. Di dalam Undang-Undang Pencucian Uang, perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana dan instrumennya, tidak hanya dilakukan ketika penegak hukum memang mampu untuk melakukan itu, dimana pelaku tindak pidananya ada dan dapat dipertanggungjawab atas perbuatan. Namun juga ketika terdapat halangan yang menyulitkan penegak hukum untuk merampasnya, yaitu dalam hal pelaku tindak pidananya tidak ditemukan atau pelaku tindak pidananya meninggal dunia.

Terkait dengan hal tersebut, di dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010, diatur mengenai perampasan harta kekayaan hasil dari tindak pidana dalam hal terdakwa meninggal dunia dalam pemeriksaan di

²³ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Op.cit*, hal. 1.

persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Ketentuan ini tentu bersinggungan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah yang di dalamnya antara lain terkandung prinsip proses hukum yang adil.

Apabila ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHP Buku Kesatu Aturan Umum Bab VIII Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Atau Menjalankan Pidana, khususnya Pasal 77, maka terlihat hal tersebut tidak sejalan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pernyataan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pemikiran perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, sebagaimana Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ?.
2. Apakah perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 bertentangan dengan Pasal 77 KUHP dan Asas Praduga Tidak Bersalah ?
3. Bagaimanakah mekanisme perampasan harta kekayaan hasil tindak berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tersebut ?.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan pertanyaan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dijabarkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas permasalahan, yang berkenaan dengan perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang, yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Dari hal tersebut selanjutnya dibuat suatu diskripsi secara lebih terperinci untuk menjawab pertanyaan penelitian ini.

Secara ringkas tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal yang menjadi dasar pemikiran perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia dalam pemeriksaan di persidangan,

sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010.

Selain itu juga untuk mengetahui apakah perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 bertentangan dengan Pasal 77 KUHP dan Asas Praduga Tidak Bersalah. Serta untuk mengetahui mekanisme perampasan harta kekayaan hasil tindak menurut ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk :

1. Manfaat Praktis :

Diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan berkaitan dengan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 secara umum, dan khususnya perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang, yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan.

2. Manfaat Teoritis :

Secara umum diharapkan dapat menjadi bahan atau informasi di bidang ilmu hukum bagi kalangan akademisi dan praktisi untuk mengetahui dinamika masyarakat dan perkembangan hukum pidana. Selain itu juga diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana di dalam Undang-Undang Pencucian uang 2010, khususnya perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang, yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan.

1.6 Kerangka Teori

Dalam penelitian diperlukan adanya kerangka teoritis untuk memberikan landasan yang mantap. Pada umumnya setiap penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis.²⁴ Dalam kerangka teoritis ini diuraikan segala

²⁴ Ronny H Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, 1982, hal 37.

sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai suatu sistem aneka *theore'ma* atau ajaran (Belanda : *leerstelling*).²⁵

Di dalam rezim anti pencucian uang dikenal adanya pendekatan *follow the money*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengejar, menyita dan merampas hasil tindak pidana. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang melengkapi pendekatan konvensional *follow the suspect* (yaitu pendekatan dalam mengejar dan menghukum pelaku tindak pidana). Pendekatan *follow the money* ini memiliki kelebihan dan terobosan dalam mengungkap kejahatan, mengejar hasil kejahatan dan membuktikannya di pengadilan.²⁶

Di dalam setiap tindak pidana setidaknya terdapat tiga komponen, yaitu pelaku, tindak pidana yang dilakukan, dan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana dapat berupa uang atau harta kekayaan lain. Pendekatan *follow the money* mendahulukan mencari harta kekayaan hasil tindak pidana dibandingkan dengan mencari pelaku kejahatan. Setelah hasil diperoleh, kemudian dicarilah pelakunya dan tindak pidana yang dilakukan.²⁷

Pendekatan follow the money dalam praktiknya dijalankan dengan menggunakan konsep perampasan *non conviction based asset forfeiture* (NCB). Perampasan NCB yang disebut juga dengan perampasan perdata, perampasan in rem, atau perampasan obyek, merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri, dan tidak terhadap seorang individu. Ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap proses peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut tercemar (yakni harta benda merupakan hasil atau instrumen tindak pidana). Secara umum perbuatan melawan hukum wajib ditetapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas. Oleh karenanya tindakannya tidak terhadap seorang individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta benda merupakan pihak ketiga yang berhak mempertahankan harta benda tersebut.²⁸

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hal. 7.

²⁶ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil kejahatan Di Indonesia*, hal. Jakarta, Malibu, 2011, hal. vi, lihat bagian pengantar oleh Yunus Husein.

²⁷ Yunus Husein, *Negeri Sang Pencuci uang*, Pustaka Juanda Tiga lima, Jakarta, 2008, hal. 62.

²⁸ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 14.

Tujuan dari perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana adalah untuk mengembalikan keadaan pada saat sebelum terjadinya tindak pidana tersebut dalam rangka mencapai keadilan, yaitu dengan memastikan bahwa tidak seorang pun berhak atas kekayaan yang didapatnya dengan cara yang tidak sah. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Guy Stessens : “...it aim to restore the situation to what it was before the offence was committed. It thus aims to attain a fundamental goal of justice, namely to make sure that no one benefits from his own wrong doing.”²⁹

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat 3 (tiga) ahli hukum pidana yaitu Hazenwinkel, Suringa dan Remmelink, mengatakan bahwa kedudukan mandiri (disamping pidana denda) dari perampasan ini adalah ini adalah karena pidana denda dianggap tidak mencukupi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat akan merasa lebih adil apabila terpidana juga dikenai derita melalui harta yang diperolehnya dari tindak pidana atau melalui barang yang dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana (*spiegel-straffen*). Disamping sebagai pidana (yang mengakibatkan derita), pidana perampasan ini juga mempunyai sifat sebagai tindakan (*maatregel*). Dalam kerangka pembedaan maka pidana perampasan ini adalah suatu pidana kekayaan (*vermogensstraf*).³⁰

Menurut Michael Levi sebagaimana dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, mengemukakan bahwa alasan pengembalian harta kekayaan (aset) hasil tindak pidana adalah :³¹

1. Alasan pencegahan (*prohylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
2. Alasan kepatutan (*propriety*), yaitu karena pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;

²⁹ Guy Stessens, *Money : A New International Law Enforcement Model*, UK, Cambridge University Press, 2000, page. 52.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan Buku Keempat)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal. 59-60.

³¹ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit* , hal. 101.

3. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. Alasan Kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Di dalam melakukan penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam tindak pidana pencucian uang, selain memegang nilai-nilai keadilan, perlu diperhatikan pelaksanaannya tidak melanggar hak-hak perorangan serta asas-asas hukum yang berlaku universal.

Dalam hukum acara pidana dikenal adanya Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*). Asas Praduga Tidak Bersalah ini merupakan asas hukum universal yang penting dalam proses peradilan pidana. Menurut Nico Keijzer sebagaimana dikutip oleh Mien Rukmini, Asas Praduga Tidak Bersalah adalah asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern.³²

Menurut Mardjono Reksodiputro Asas Praduga Tidak Bersalah merupakan asas utama yang memberikan perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil, yang sekurang-kurangnya mencakup :³³

- (a). Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang dari pejabat negara;
- (b). Bahwa pengadilan yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
- (c). Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia);
- (d). Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela dirinya sepenuhnya.

Proses hukum yang adil (*due process of law*) pada hakikatnya merupakan proses hukum yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana untuk mencari kebenaran dengan penekanan-penekanan tertentu. Di dalam proses hukum yang adil, selain menekankan kepada

³² Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 4.

³³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007, hal. 36.

efektifitas, juga dijunjungnya Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*).³⁴

Mardjono Reksodiputro dengan mengutip pendapat Tobias dan Petersen mengatakan bahwa *due process of law* merupakan “*contitutional guaranty ... that no person will be deprived of like, liberty or property for reason that are arbitrary. ...protects the citizen against arbitrary actions of the government*”. (Terjemahan bebasnya : "jaminan konstitusional ... bahwa tidak seseorang pun akan dirampas kebebasan atau harta kekayaannya untuk alasan yang sewenang-wenang ... melindungi warga terhadap tindakan sewenang-wenang pemerintah").³⁵

Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro mengatakan bahwa unsur-unsur minimal dari *due process of law* adalah *hearing, counsel, defense, evidence, and a fair and impartial court* (mendengar tersangka dan terdakwa, penasihat hukum, pembelaan, pembuktian dan pengadilan yang adil dan tidak memihak).

1.7 Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini akan diuraikan beberapa pengertian untuk memudahkan dan menyamakan pemahaman terhadap hal yang ditulis. Dalam membahas mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang, maka perlu diketahui pengertian sebagai berikut :

Pertama, pencucian uang (*money laundering*). Pengertian pencucian uang menjadi penting karena berkaitan dengan kejahatan ganda : kejahatan utama (*core crime*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offence*. Dalam menyusun definisi pencucian uang, sedikitnya ada empat pengertian.³⁶

(1) *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*

³⁴ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2010, hal. 16.

³⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia ...*, *Op.cit*, hal. 27.

³⁶ Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang*, Makalah, Disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005, hal. 2-3.

- (2) *Money laundering can be alternately be seen as a product of various crimes, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*
- (3) *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.*
- (4) *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows or should know belongs to a criminal organization. Money laundering is not one of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.*

[Terjemahan bebasnya :

- “(1) Pencucian uang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai hasil dari perdagangan narkoba. Metode ini menciptakan adanya kaitan langsung antara pencucian uang dan perdagangan narkoba
- (2) Pencucian uang bisa dilihat sebagai hasil dari berbagai kejahatan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perdagangan narkoba. Definisi yang demikian bisa (dan mungkin harus) memasukan sejumlah kejahatan khusus seperti pemalsuan, perampokan, pemerasan dan terorisme.
- (3) Metode ketiga adalah membuat pencucian uang sebagai sebuah kejahatan, tidak hanya dalam konteks perdagangan narkoba atau kejahatan khusus saja, tetapi juga sebagai hasil dari pencucian uang itu sendiri. Dengan kata lain, siapa pun berkaitan dengan uang atau aset lain yang dia tahu atau ia patut menduga itu adalah hasil dari kejahatan memenuhi definisi hukum.
- (4) Kemungkinan keempat adalah memasukan sebagai pencucian uang setiap perbuatan dimana seseorang memperoleh, menyimpan dan atau mengelola uang atau aset lain yang ia tahu atau ia patut menduga milik kejahatan terorganisasi. Pencucian uang bukan saja perbuatan yang paling sering dilakukan tapi juga pendorong bagi kejahatan terorganisasi.”].

Dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 pengertian pencucian uang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), yaitu : “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Yang dimaksud dengan perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 1 angka (1) tersebut adalah yang melanggar ketentuan dalam Bab II Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 dan Bab III Tentang Tindak Pidana Lain

Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu Pasal 11 sampai dengan pasal 16.

Kedua, perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana. Menurut Romli Atmasasmita, pengertian istilah harta kekayaan hasil tindak pidana atau aset tindak pidana dapat dibagi menjadi 2, yaitu :³⁷

1. Aset tindak pidana dipandang sebagai subyek hukum (pidana);

Yang dimaksud dengan Aset sebagai subyek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana.

2. Aset tindak pidana dipandang sebagai obyek hukum (pidana);

Yang dimaksud dengan Aset sebagai obyek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana.

Lebih lanjut Romli Atmasasmita mengatakan :³⁸

”Aspek yuridis mengenai pengertian istilah ”aset tindak pidana”, tersebut membawa konsekuensi hukum di mana aset tindak pidana (ATP) , dipandang “terlepas “ pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan ATP melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana.”

Dalam kepustakaan hukum pidana, model perampasan dan penyitaan yang ditujukan terhadap hasil kejahatan (*proceeds of crimes*) dibedakan dalam dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :³⁹

1. Pertama — perampasan/penyitaan mengenai obyek/fisik (*object confiscation*), yang merupakan sarana sanksi pidana yang didahului putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Perampasan obyek ini disebut dengan perampasan *in personam character of confiscation* atau

³⁷ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi -2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, artikel, diunduh dari : <http://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>, 18 Februari 2012; diunduh tanggal tanggal 5 Maret 2012.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan kejahatan Bisnis*, Jakarta, Kencana, 2010, hal. 58-59.

criminal forfeiture. Model ini hanya dapat diterapkan pada tahap akhir dari suatu proses peradilan pidana;

2. Perampasan mengenai nilai (*value confiscation*) yang menitikberatkan kepada “benda’ (*thing*) yang dalam terminologinya menegaskan bahwa benda (harta hasil kejahatan) tersebut dianggap sebagai subyek hukum yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti manusia, sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya. Perampasan mengenai ini disebut juga dengan perampasan *in rem* atau *civil forfeiture*.

Mengenai kedua model perampasan sebagaimana diuraikan di atas, *Stolen Asset Recovery* (StAR) menyebutnya dengan perampasan kejahatan dan perampasan aset *non conviction based* (NCB). Perampasan kejahatan merupakan perampasan menurut hukum pidana, sedangkan perampasan aset *non conviction based* (NCB) disebut juga dengan perampasan tanpa pembedaan, yang dilakukan menurut hukum perdata.

Berkaitan dengan harta kekayaan, dalam Ketentuan Umum Undang-Undang Pencucian Uang 2010, pengertian harta kekayaan terdapat dalam Pasal 1 angka 13, yaitu : ”Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.”

Dalam Ketentuan Umum Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset, terdapat beberapa pengertian mengenai perampasan aset dan aset tindak pidana, yaitu sebagai berikut :⁴⁰

Pasal 1 angka 1 :

“Aset Tindak Pidana adalah:

- a. Aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau
- b. Kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan Aset Tindak Pidana.”

Pasal 1 angka 3 :

“Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.”

⁴⁰ Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, *Edit 10* April 2012, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), hal. 135-136

Dalam *Stolen Asset Recovery (StAR)* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah apapun yang bernilai yang diperoleh orangnya secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat tindak kejahatan. Disini dipergunakan juga istilah instrumen, yaitu harta benda yang memberikan kemudahan, atau setiap benda yang digunakan, atau yang dimaksudkan untuk digunakan, dengan cara atau bagian apapun untuk melakukan atau memudahkan pelaksanaan pelanggaran pidana.⁴¹

Di dalam *United Nations Nonvention Against Corruption 2003 (UNCAC 2003)*⁴², yaitu suatu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menentang tindak pidana korupsi tahun 2003, yang di beberapa pasalnya juga mengatur tentang pencucian uang, pengertian harta kekayaan terdapat dalam ketentuan Pasal 2 huruf d tentang *property*, yaitu :⁴³

“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets;

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil kejahatan terdapat dalam ketentuan Pasal 2 huruf e, yaitu :

“Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;

Ketiga, Asas Praduga Tidak Bersalah. Pengaturan mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah antara lain dapat ditemukan dalam KUHAP⁴⁴ (Undang-Undang

⁴¹ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 36.

⁴² Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006. Lihat : Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, *Op.cit*, hal. 89-90; setelah meratifikasi UNCAC 2003 pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan penting, yaitu dengan **pertama**, memasukan ketentuan-ketentuan UNCAC 2003 ke dalam Rancangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Korupsi Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 yang sekarang berlaku; **kedua**, perubahan terhadap Undang-Undang Pencucian Uang Tahun 2002/2003, yang sekarang telah berlaku dengan terbitnya Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010.

⁴³ Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, hal. 11.

⁴⁴ *Ibid*, hal. 32. Selain Asas Praduga Tidak Bersalah yang merupakan asas umum, dalam penjelasan KUHAP terdapat 7 asas umum dan 3 asas khusus, yaitu : Asas-Asas Umum : perlakuan yang sama di muka hukum tanpa diskriminasi apapun; praduga tidak bersalah; hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi; hak untuk mendapatkan bantuan hukum; hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan; peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; peradilan yang terbuka untuk umum; Asas-Asas Khusus : pelanggaran atas hak-hak individu (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis); hak seorang tersangka untuk

Nomor : 8 Tahun 1981), walaupun tidak dicantumkan secara tegas, termuat dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pencantuman Asas Praduga Tidak Bersalah secara lebih tegas dirumuskan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “Setiap Orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 18 ayat (1) juga terdapat pengaturan mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Keempat, hapusnya kewenangan menuntut pidana atau menjalankan pidana. Dalam hukum pidana ketentuan mengenai terdakwa yang meninggal dunia antara lain ditemukan dalam KUHP Buku Kesatu Aturan Umum Bab VIII Tentang Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana Atau Menjalankan Pidana. Dalam Pasal 77 dinyatakan bahwa : ”kewenangan menuntut pidana hapus jika terdakwa meninggal dunia”.

Mengenai hapusnya kewenangan menuntut ini Jan Rummelink berpendapat, bahwa meninggalnya terdakwa akan menghapuskan hak untuk mengajukan pidana. Lebih lanjut Rummelink mengatakan :⁴⁵

“Apa yang secara konkret terjadi tergantung pada pada tahap pemeriksaan di persidangan. Bilamana terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan awal/pendahuluan (*vooronderzoek*), maka OM maupun RC akan menghentikan campur tangan mereka. Sementara itu bila dakwaan terlanjur diajukan, dakwaan demikian akan anggap gugur. Bilamana pemeriksaan

diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya; dan kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan pengadilan.

⁴⁵ Jan Rummelink, *Loc.cit*

pengadilan sudah dimulai, maka OM harus berupaya agar pengadilan mengakhiri perkara, yakni dengan menetapkan tidak dapat diterimanya dakwaan.”

”Jika kematian terjadi setelah pemeriksaan pengadilan telah dituntaskan, maka tidak boleh dijatuhkan pemidanaan, putusan lepas, maupun putusan bebas. Bila kematian terjadi setelah putusan pemidanaan dijatuhkan, maka sanksi pidana atau tindakan, termasuk juga pidana denda maupun pensitaan yang dijatuhkan tidak lagi dapat dieksekusi.”

Kelima, Penuntutan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 KUHP yang dimaksud Penuntutan adalah :

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”⁴⁶

Keenam, Perihal putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Putusan hakim disatu sisi berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya setelah putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan disisi lain putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.⁴⁷

Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 KUHP yang dimaksud dengan putusan hakim adalah : “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN Nomor 76 Tahun 1981, TLN Nomor : 3029.

⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia – Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 129

1.8 Metode Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder.⁴⁸ Penelitian ini akan fokus membahas mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Tentang Pencucian Uang yang dikaitkan dengan norma, ketentuan dan asas yang ada dalam hukum pidana dan hukum acara pidana serta ketentuan yang ada dalam beberapa peraturan lainnya, dalam kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Data hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian tesis ini meliputi :

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari : KUHP, KUHPA, Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001, *United Nations Nonvention Against Corruption* 2003 (UNCAC 2003 - Kovensi Anti Korupsi PBB Tahun 2003), Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang; serta peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pencucian uang dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer : berupa literatur dan buku-buku, makalah, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel, rancangan undang-undang perampasan aset; yang dalam hal ini baik dalam bentuk cetak maupun elektronik, yang kesemuanya yang memiliki kaitan permasalahan dengan penelitian ini yaitu mengenai pencucian uang dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Hukum *Blacks Law*, Kamus Istilah Ekonomi dan Bisnis, serta ensiklopedi.

⁴⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.cit*, hal. 13.

Dalam rangka melengkapi penelitian ini maka akan digunakan juga data primer. Data primer ini untuk memperjelas dan memperoleh gambaran langsung mengenai jawaban dari permasalahan penelitian ini. Data primer ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan para ahli baik dari kalangan akademisi, yaitu para dosen dan guru besar (profesor) di bidang hukum pidana dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan Universitas Indonesia; dari kalangan praktisi, yaitu jaksa/penuntut umum pada Kejaksaan Agung, serta Analis Senior pada Pusat Pelaporan Dan Analisa Keuangan (PPATK).

Setelah semua data diperoleh maka selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Analisa ini digunakan untuk memperoleh pemahaman secara utuh dan mendalam untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Data akan dikemukakan dan diuraikan secara sistematis, kemudian dipilah-pilah, diolah dan dianalisa secara deskriptif, yang mana dari hal ini akan diperoleh gambaran hasil penelitian serta jawaban atas permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan diambil kesimpulan dan saran dalam rangka memberikan solusi dari permasalahan yang diteliti.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dimaksudkan sebagai panduan bagi penulis untuk menyusun kerangka pemikiran penulisan dan untuk mempermudah pembaca dalam menyimak dan memahami keseluruhan bagian dari penulisan ini secara garis besar. Penulisan tesis ini dirumuskan untuk selanjutnya akan diuraikan menjadi 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab akan menguraikan pokok-pokok pemikiran penulisan, dengan sistematika sebagai berikut :

Bab 1 Bab ini merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, pernyataan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab 2 Bab ini memuat bahasan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana pencucian uang dan proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan, yang meliputi pengertian pencucian uang; penyebab terjadinya pencucian uang; mekanisme pencucian uang; akibat negatif pencucian uang dan

pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia; penuntutan; pemeriksaan di persidangan serta kekhususan acara pidana dalam proses penuntutan dan pemeriksaan di persidangan menurut Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Bab 3 Bab ini memuat bahasan mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana; instrumen hukum nasional tentang perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana; perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana di beberapa negara; dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010.

Bab 4 Bab ini merupakan uraian pembahasan dari permasalahan yang mencakup landasan pemikiran perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ; perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 dan kaitannya dengan Pasal 77 KUHP serta asas praduga tidak bersalah; dan mekanisme perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010.

Bab 5 Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan yang bertumpu pada pertanyaan penelitian, serta saran yang berkaitan permasalahan yang dibahas.

BAB 2

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SERTA PROSES PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN DI PERSIDANGAN

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

2.1.1 Pengertian Istilah Pencucian Uang

Dalam konteks penegakan hukum, istilah *money laundering* bukanlah suatu konsep yang sederhana. Hal ini tercermin dari batasan pengertiannya yang cukup banyak dan bervariasi. Batasan definisi yang relatif tidak sama (berbeda-beda) itu juga terdapat pada negara-negara yang sama-sama memiliki undang-undang anti pencucian uang. Demikian juga halnya di antara lembaga dan organisasi internasional yang kompeten di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.⁴⁹

Sejalan dengan itu, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat, tidak atau belum ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai apa yang dinamakan dengan pencucian uang atau *money laundering*. Lebih lanjut dikatakan :⁵⁰

“Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga (sebagaimana ternyata dari undang-undang pencucian uang negara itu), dan lembaga-lembaga internasional; masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Definisi untuk tujuan penuntutan lebih sempit dibandingkan definisi untuk tujuan penyidikan.”

Menurut Yenti Garnasih, definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas legalitas dalam hal ini berkaitan dengan asas *lex certa*, yaitu *nullum crimen sine lege stricta*. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum.⁵¹

Menurut Erman Rajagukguk, pengertian pencucian uang menjadi penting karena berkaitan dengan kejahatan ganda, yaitu kejahatan utama (*core crime*) dan pencucian uang sebagai kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Penentuan *core*

⁴⁹ Edy Nasution, *Op.cit*, hal. 1.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 1-2.

⁵¹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang ..., Op.cit*, hal. 47.

crime dalam pencucian uang disebut sebagai *unlawful activity* atau *predicate offence*.⁵²

Selanjutnya Erman Rajagukguk, dengan mengutip Lutz Krauskopf, mengatakan definisi pencucian uang, sedikitnya ada empat pengertian.⁵³

- (1) *Money laundering can be defined simply as a product of drug trafficking. This method creates a direct link between money laundering and drug trafficking.*
- (2) *Money laundering can be alternately be seen as a product of various crimes, including, but not limited to, drug trafficking. Such a definition could (and perhaps should) include an enumeration of special crimes like counterfeiting, robbery, extortion, and terrorism.*
- (3) *A third method would be to make money laundering a crime, not in the context of drug trafficking or enumerated, special crimes, but as a result of money laundering itself. In other words, whoever deals with money or other assets that he knows or must assume are the product of a crime meets the legal definition.*
- (4) *A fourth possibility is to include as money laundering any action by which somebody acquires, keeps, and/or maintains money or other assets that he knows or should know belongs to a criminal organization. Money laundering is not one of the most frequent activities of and impetus for criminal organizations.”*

Terjemahan bebasnya :

- “(1) Pencucian uang dapat didefinisikan secara sederhana sebagai hasil dari perdagangan narkoba. Metode ini menciptakan adanya kaitan langsung antara pencucian uang dan perdagangan narkoba
- (2) Pencucian uang bisa dilihat sebagai hasil dari berbagai kejahatan, termasuk, namun tidak terbatas pada, perdagangan narkoba. Definisi yang demikian bisa (dan mungkin harus) memasukan sejumlah kejahatan khusus seperti pemalsuan, perampokan, pemerasan dan terorisme.
- (3) Metode ketiga adalah membuat pencucian uang sebagai sebuah kejahatan, tidak hanya dalam konteks perdagangan narkoba atau kejahatan khusus saja, tetapi juga sebagai hasil dari pencucian uang itu sendiri. Dengan kata lain, siapa pun berkaitan dengan uang atau aset lain yang dia tahu atau ia patut menduga itu adalah hasil dari kejahatan memenuhi definisi hukum.
- (4) Kemungkinan keempat adalah memasukan sebagai pencucian uang setiap perbuatan dimana seseorang memperoleh, menyimpan dan atau mengelola uang atau aset lain yang ia tahu atau ia patut menduga milik kejahatan terorganisasi. Pencucian uang bukan saja perbuatan yang paling sering dilakukan tapi juga pendorong bagi kejahatan terorganisasi.”)].

⁵² Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang ...*, *Op cit*, hal. 2-3.

⁵³ *Ibid*, hal. 3.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa pengertian pertama adalah pengertian yang paling sempit, dimana pencucian uang hanya dikaitkan dengan kejahatan perdagangan narkoba saja. Pengertian yang kedua, ketiga dan keempat lebih luas cakupannya, karena pencucian uang juga dikaitkan kejahatan khusus lainnya seperti pemalsuan, perampokan, pemerasan dan terorisme; perbuatan pencucian uang itu sendiri; dan kejahatan terorganisasi. Dalam perkembangannya pencucian uang juga dikaitkan dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*)⁵⁴, seperti korupsi, penyuapan, kejahatan perbankan, kejahatan pasar modal, asuransi dan lain-lain.

Dari 4 (empat) pengertian pencucian uang di atas, pengertian pertama digunakan oleh Perancis, Inggris dan beberapa negara yang menghadapi masalah serius dengan narkoba dan perdagangan gelap obat bius. Amerika Serikat menggunakan pengertian kedua, dimana pencucian uang tidak saja dana yang berasal dari kejahatan obat bius, tetapi sudah meliputi perampokan, pemalsuan dan terorisme. Swiss menggunakan pengertian ketiga, dimana tidak hanya perbuatan pokok tetapi juga perbuatan pencucian uang itu sendiri, termasuk di dalamnya. Pengertian keempat dianggap oleh beberapa negara sebagai pengertian yang paling baik, karena sudah melibatkan orang lain yang bisa mengetahui dana tersebut patut diduga dari hasil suatu kejahatan.⁵⁵ Indonesia termasuk yang menggunakan pengertian yang keempat

Menurut *Blacks Law Dictionary*, *money laundering* diartikan, “*the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source cannot be traced.*”⁵⁶ (terjemahan bebasnya : perbuatan memindahkan (mentransfer) uang yang diperoleh secara tidak sah melalui orang atau rekening yang sah sehingga asalnya tidak dapat ditelusuri).

⁵⁴ Lihat : Suhartono W. Pranoto, *Bandit Berdasi-Korupsi Berjamah-Merangkai hasil Kejahatan Pasca Reformasi*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2008, hal. 45 : Kejahatan kerah putih (*white collar crime*) adalah penyalahgunaan jabatan yang sah sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum. Kejahatan kerah putih ini banyak berhubungan dengan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan atau pejabat pemerintah. Kejahatan ini disebut juga kejahatan intelektual. Kejahatan ini sangat paralel dengan perkembangan jaman.

⁵⁵ Erman Rajagukguk, *Rezim Anti Pencucian Uang ...*, *Loc.cit*

⁵⁶ Bryan A. Garner (Editor), *Blacks Law Dictionary (eight edition)*, St. Paul Minnesota, Thomson West Publishing, 2004, Page. 1027.

Dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988 (Vienna Convention 1988)*, pengertian pencucian uang dirumuskan sebagai berikut :

Articel 3 : Offences and Sanctions, 1 sub b) i :

*“The conversion or transfer of property, knowing that such property is derived from any offence or offences established in accordance with subparagraph a) of this paragraph, or from an act of participation in such offence or offences, for the purpose of concealing or disguising the illicit origin of the property or of assisting any person who is involved in the commission of such an offence or offences to evade the legal consequences of his actions”.*⁵⁷

Terjemahan bebasnya :

(“Mengubah atau memindahkan kekayaan yang diketahuinya berasal dari pelanggaran atau kejahatan sebagaimana yang ditetapkan dalam sub ayat (a), atau turut serta dalam pelanggaran atau kejahatan tersebut, dengan tujuan untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal kekayaan yang tidak sah atau membantu orang yang terlibat dalam pelaksanaan pelanggaran atau kejahatan tersebut, untuk menghindari akibat hukum dari perbuatannya tersebut.”)

Apabila kita mengaitkan rumusan pencucian uang dalam Konvensi Wina tersebut dengan pendapat Lutz Krauskopf sebagaimana dikutip oleh Erman Rajagukguk dalam uraian di atas, maka pengertian dalam Konvensi Wina tersebut termasuk pengertian yang dalam arti sempit sebagaimana pengertian pertama.

Dalam situs resminya FATF, menguraikan *money laundering* sebagai berikut :

The goal of a large number of criminal acts is to generate a profit for the individual or group that carries out the act. Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This process is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy these profits without jeopardising their source.

Illegal arms sales, smuggling, and the activities of organised crime, including for example drug trafficking and prostitution rings, can generate huge amounts of proceeds. Embezzlement, insider trading, bribery and computer fraud schemes can also produce large profits and create the incentive to “legitimise” the ill-gotten gains through money laundering.

When a criminal activity generates substantial profits, the individual or group involved must find a way to control the funds without attracting attention to the underlying activity or the persons involved. Criminals do this

⁵⁷ Lihat : www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf, diunduh tanggal 12 Maret 2012.

*by disguising the sources, changing the form, or moving the funds to a place where they are less likely to attract attention.*⁵⁸

Terjemahan bebasnya :

(“Tujuan dari sebagian besar tindakan kriminal adalah untuk menghasilkan keuntungan bagi individu atau kelompok yang melakukan tindakan tersebut. Pencucian uang merupakan pengolahan hasil kejahatan untuk menyamarkan asal-usulnya. Proses ini adalah sangat penting, karena memungkinkan penjahat untuk menikmati hasil kejahatannya tanpa membahayakan mereka.

Penjualan senjata ilegal, penyelundupan, dan kegiatan kejahatan terorganisir, termasuk misalnya perdagangan narkoba dan jaringan prostitusi, dapat menghasilkan keuntungan dalam jumlah yang besar. Penggelapan, perdagangan manusia, penyuapan dan penipuan melalui komputer juga dapat menghasilkan keuntungan besar, dan hal mendorong mereka untuk melegitimasi uang haram yang diperolehnya melalui pencucian uang.

Ketika sebuah kegiatan kriminal menghasilkan keuntungan dalam jumlah besar, individu atau kelompok yang terlibat harus menemukan cara untuk mengatur dana mereka tanpa diketahui. Penjahat melakukan ini dengan menyamarkan sumber, merubah bentuk, atau memindahkan dana ke tempat di mana mereka cenderung tidak menarik perhatian.)

Pemerintah Amerika Serikat dalam *Money Laundering Control Act* (MLCA) 1986, mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut :

*“A person is guilty of money laundering if that person knowingly conducts any financial transaction involving the proceeds of specified unlawful activities so as to further those unlawful activities or disguise the ownership of those proceeds”*⁵⁹

Terjemahan bebasnya :

(“Seseorang dinyatakan bersalah melakukan pencucian uang jika ia dengan sengaja melakukan transaksi keuangan yang melibatkan hasil kegiatan yang melanggar hukum tertentu, untuk selanjutnya menyamarkan hasil kejahatannya tersebut.”)

Menurut Neil Jensen sebagaimana dikutip oleh N.T.H. Siahaan, *money laundering* diartikan sebagai proses perubahan keuntungan dari kegiatan yang melawan hukum menjadi aset keuangan dan terlihat seolah-olah diperoleh dari sumber-sumber yang legal.⁶⁰

Sejalan dengan pendapat tersebut, Sutan Remy Sjahdeini dengan mengutip pendapat Sarah N. Welling mengemukakan pengertian pencucian uang : *“Money laundering is the process by which one conceals the existance, illegal sources, or*

⁵⁸ *Financial Action Task Force (FATF), Op.cit.*

⁵⁹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering), Op.cit*, hal. 53

⁶⁰ N.T.H. Siahaan, *Op.cit*, hal. 7

illegal application of income, and than disguises that income to make appear legitimate.”⁶¹ (Terjemahan bebasnya : pencucian uang adalah proses menyembunyikan keberadaan, sumber yang tidak sah atau pendapatan yang tidak sah, untuk selanjutnya menyamarkan pendapatan tersebut dan membuatnya seolah-olah tampak sah).

Dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, pengertian pencucian uang dirumuskan dalam Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1, yaitu : “Adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut undang-undang tersebut adalah sebagaimana termaktub dalam ketentuan Bab II Pasal 3 (yaitu, perbuatan yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana); Pasal 4 (yaitu : perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana); Pasal 5 (yaitu : perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana); Pasal (yaitu : tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi); pasal 10 (yaitu : perbuatan turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang) serta tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana ketentuan Bab III.

Dari berbagai pengertian tentang pencucian uang sebagaimana diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan dengan cara mengolah uang yang diperolehnya secara tidak sah (hasil kejahatan) dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperolehnya secara tidak sah

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 2

(hasil kejahatan) tersebut agar tidak dapat diketahui atau tidak dapat dilacak asal usulnya oleh penegak hukum dengan cara mentransfer atau memindahkannya, sehingga kemudian uang tersebut seolah-olah tampak sebagai uang yang sah.

Dalam perkembangannya, pengertian pencucian uang batasan lebih diperluas oleh regulator pemerintah (seperti *United States Office of the Comptroller of the Currency*), yaitu mencakup setiap transaksi keuangan yang menghasilkan harta kekayaan sebagai akibat dari tindakan ilegal. Praktik pencucian uang diakui berpotensi dilakukan oleh individu, usaha kecil dan besar, pejabat yang korup, anggota kejahatan terorganisir (seperti pengedar narkoba atau mafia) atau sekte-sekte tertentu, dan bahkan negara korup atau institusi-institusi penting melalui jaringan yang sangat kompleks misalnya dengan memanfaatkan *shell companies* yang berbasis di negara-negara atau teritori surga pajak (*offshore tax havens*).⁶²

2.1.2 Penyebab Terjadinya Pencucian Uang

Dalam Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dengan mengutip berbagai pendapat, diuraikan setidaknya terdapat 9 (sembilan) faktor yang menjadi penyebab dan pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara, yaitu sebagai berikut :⁶³

Pertama, globalisasi sistem keuangan, dimana Pino Arlacchi, *Executive Director UN Offices for Drug Control and Crime Prevention*, mengungkapkan bahwa :

“Globalisation has turned the international financial system into a money launderer's dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace”.

Terjemahan bebasnya :

(“Globalisasi telah mengubah sistem keuangan internasional sebagaimana yang diimpikan oleh para pencuci uang, dan proses kriminal ini telah menyedot miliaran dolar per-tahun dari pertumbuhan ekonomi serta memberi dampak pada kesehatan keuangan suatu negara dan stabilitas pasar global.”)

⁶² Edy Nasution, *Op.cit*, hal. 3.

⁶³ Muhammad Yusuf Dkk, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, *The Indonesia Nedherlands National Legal Reform Program (NLRP)*, 2011, hal. 7-12.

Kedua, kemajuan di bidang teknologi informasi. Kemunculan internet di dunia maya (*cyber space*) telah membuat batas negara menjadi tidak berarti, dimana dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Dengan kenyataan yang demikian pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memindahkan uang dalam jumlah yang besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain dengan seketika tanpa diketahui siapapun.

Ketiga, ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Adanya ketentuan rahasia bank⁶⁴ yang sangat ketat ini dapat dijadikan tameng bagi para pencuci uang dalam menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya secara tidak sah.

Keempat, penggunaan nama samaran atau anonim. Adanya ketentuan di suatu negara yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank. Tidak diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)⁶⁵ menyebabkan para pencuci uang dapat membuat rekening dengan menggunakan identitas palsu.

Kelima, penggunaan *electronic money (e-money)*. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money (e-money)*⁶⁶, tidak terlepas dengan maraknya *electronic commerce (e-commerce)* melalui internet.

⁶⁴ Lihat : Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang ...*, *Op.cit*, hal. 81-82 : Rahasia bank dapat diartikan secara luas dan secara sempit. Dalam arti sempit (atau dapat juga diartikan sebagai pengaturan yang ketat) rahasia bank sebagaimana diterapkan oleh pemerintah Swiss. Swiss memberikan hak atas perlindungan rekening bank dari pantauan pihak lain. Pejabat bank dan pegawainya harus menyimpan rahasia rekening seseorang yang meliputi jumlah dan identitas nasabahnya. Lihat : Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 dan lihat juga Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000, tanggal ; dalam Pasal 1 angka 6 : Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya.. Namun Indonesia bukanlah negara yang menganut rahasia bank yang ketat, karena ada ketentuan yang mengecualikan tentang rahasia tersebut.

⁶⁵ Lihat : Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003, tanggal 17 Oktober 2003 : Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

⁶⁶ Lihat : Siti Hidayati dkk, *Kajian Operasional E-Money*, Bank Indonesia, Oktober 2006, hal. 4 diunduh dari situs www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BCF6A790.../KajianEMoney.pdf , tanggal : 14 Maret 2012 : Pengertian *e-money* mengacu pada definisi yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement (BIS)* dalam salah satu publikasinya pada bulan Oktober 1996. Dalam publikasi tersebut *e-money* didefinisikan sebagai “*stored-value or prepaid products in which a record of the funds or value available to a consumer is stored on an electronic device in the*

Keenam, praktik pencucian uang secara *layering*. Dengan cara *layering*, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau deposit bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposit tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositokan uang di sebuah bank. *Layering* ini dijalankan secara berlapis dan berantai oleh beberapa pihak dengan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, tujuannya adalah agar dana tersebut dan asal usulnya tidak dapat ditelusuri oleh penegak hukum.

Ketujuh, berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara *lawyer* dan akuntan dengan kliennya masing-masing. Dalam hal ini, dana simpanan di bank-bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.

Menurut Erman Rajagukguk, pengacara dapat menjadi tempat yang subur bagi pencucian uang, karena, "*lawyers are especially attractive to money launderers because their professional conduct rules force them to keep clients secrets*" (Terjemahan bebasnya : pengacara sangat menarik bagi pelaku pencucian uang karena aturan perilaku profesional mereka memaksa mereka untuk menjaga rahasia klien).⁶⁷

FATF berpendapat beberapa kegiatan pengacara dapat digunakan oleh para pencuci uang untuk melindungi perbuatan mereka, sebagaimana dinyatakan :

"For example, money launderers can take advantage of lawyers' ability to create corporate vehicles, establish trust arrangements, and provide financial advice in complex transaction. Money-launderers can also use lawyers' client account for layering and concealing funds, exploiting the secrecy offered by the legal privilege, and obtaining a veneer of respectability by engaging the service of lawyers".⁶⁸

consumer's possession" (produk *stored-value* atau *prepaid* dimana sejumlah nilai uang disimpan dalam suatu media elektronik yang dimiliki seseorang).

⁶⁷ Erman Rajagukguk, Artikel : *Advokat dan Pemberantasan Korupsi*, Jurnal Hukum Vol. 3, No. 15 Juli 2008, hal. 335, diunduh dari situs <http://journal.uui.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/view/21/1831>, diunduh tanggal 14 Maret 2012.

⁶⁸ *Ibid*, hal. 334.

(Terjemahan bebasnya : “Sebagai contoh, para pelaku pencucian uang dapat mengambil keuntungan dari kemampuan pengacara untuk mendirikan perusahaan yang berbadan hukum, membuat perjanjian, memberikan nasihat keuangan dalam transaksi yang rumit. Para pelaku pencucian uang juga dapat menggunakan rekening pengacara untuk memindahkan (mentransfer) dan menyembunyikan dana, memanfaatkan kerahasiaan yang diberikan oleh hukum, dan mendapatkan perlindungan sebagai kehormatan dari menyewa jasa pengacara”).

Pada bulan Mei 2002, FATF menerbitkan “*Gatekeeper Initiative*” mengusulkan profesi hukum bekerjasama dengan lembaga penegak hukum untuk memonitor pasar keuangan internasional. Proposal tersebut mewajibkan pengacara menyampaikan “laporan transaksi yang mencurigakan”.⁶⁹

Kedelapan, pemerintah dari suatu negara kurang bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan guna membiayai pembangunan, seperti yang dijalankan otoritas di Swiss.

Kesembilan, tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di suatu negara. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana.

Indonesia sendiri baru mengatur mengenai pencucian uang sebagai tindak pidana pada tanggal 25 Maret 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itupun setelah mendapat ”desakan” dari FATF dengan dimasukan Indonesia ke dalam NCCT (*Non Coorporative Countries dan Territories*) atau daftar hitam negara-negara

⁶⁹ *Ibid*, hal. 334. Lebih lanjut lihat hal. 333-334, *American Bar Association* (Asosiasi Pengacara Amerika Serikat) menentang hal tersebut, dan menyetujui resolusi yang menentang undang-undang atau peraturan yang akan memaksa pengacara melaporkan informasi dari kliennya yang bersifat rahasia kepada pejabat pemerintah sebagai bagian dari kebijakan internasional melawan pencucian uang. Sebaliknya, resolusi tersebut menyetujui “*reasonable and balanced initiatives*” untuk mendeteksi dan mencegah pencucian uang dan terorisme. Menurut Katrina R. Abendano, dalam usaha melibatkan pengacara memberantas pencucian uang, selain adanya Undang-undang yang mencantumkan pengacara melaporkan transaksi yang mencurigakan, hal yang sama perlu juga dicantumkan dalam Kode Etik Profesi Pengacara. Namun *European Union* (Uni Eropa), Inggris, Kanada dan Amerika Serikat sendiri telah memperluas kewajiban kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan bagi profesi pengacara dan akuntan.

yang yang dianggap tidak memiliki perangkat yang kuat dan efektif untuk memerangi kejahatan pencucian uang pada bulan Juni 2001.

2.1.3 Mekanisme Pencucian Uang

Menurut Sutan Remy Sjahdeini *money laundering* biasanya selalu terkait dengan uang dalam jumlah yang besar, karena kalau jumlahnya kecil maka uang tersebut dapat terserap ke dalam peredaran secara tidak kentara.⁷⁰

Apabila uang haram dalam jumlah besar masuk ke dalam sirkulasi ekonomi dan perdagangan suatu negara, khususnya negara berkembang atau negara ketiga, maka hal ini akan mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya.⁷¹

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini dengan mengutip pendapat Sarah N. Welling mengatakan bahwa *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara :⁷²

1. Melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yaitu memperoleh uang secara legal atau halal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan penghitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh.
2. Memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum. Tehnik yang biasa yang digunakan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drugs sales* atau *drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*) dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Agar “uang kotor” atau “uang haram” tersebut dapat digunakan dengan aman tanpa dapat ditelusuri asal-usulnya sebagai hasil dari tindak pidana, maka

⁷⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal.14.

⁷¹ Muhammad Yusuf Dkk, *Op.cit*, hal. 13.

⁷² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 7-8.

uang tersebut harus diolah terlebih dahulu agar menjadi “bersih” sehingga seolah-olah berasal dari sumber yang sah.

Modus pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup *complicated*. Secara sederhana kegiatan ini pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi 3 tahapan, yaitu :⁷³

Placement, merupakan upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari dari suatu aktifitas kejahatan, misalnya ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai, baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, menggabungkan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan memecah uang tunai dalam jumlah besar menjadi jumlah lebih kecil ataupun didepositokan di bank atau dibelikan surat berharga, seperti saham-saham atau juga dengan mengkonversikannya ke dalam mata uang lainnya atau mentransfernya ke dalam valuta asing.

Layering, diartikan sebagai memisahkan hasil kejahatan dari sumbernya, yaitu aktifitas kejahatan yang terkait melalui beberapa tahapan transaksi keuangan. Dalam hal ini terdapat proses pemindahan dana dari rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lainnya melalui serangkaian transaksi yang kompleks yang didesain untuk menyamarkan/mengelabui sumber dana “haram” tersebut. *Layering* dapat pula dilakukan melalui pembukaan sebanyak mungkin rekening-rekening perusahaan fiktif dengan memanfaatkan ketentuan rahasia bank, terutama di negara yang tidak koorporatif dalam upaya memerangi kegiatan pencucian uang.

Integration, yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu “*legitimate explanation*” bagi hasil kejahatan. Disini uang yang dicuci melalui *placement* maupun *layering* dialihkan ke dalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktifitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci (*laundry*). Pada tahap ini uang yang

⁷³ Yunus Husein Dkk, *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Jakarta 2003, hal. 26.

telah dicuci dimasukkan kembali ke dalam sirkulasi dengan bentuk yang sejalan dengan aturan hukum.

Menurut Peter Liley, penempatan (*placement*) ini merupakan tahap yang paling berbahaya bagi para penjahat (pelaku pencucian uang), karena pada tahap ini masih terlihat adanya hubungan langsung antara dana (yang merupakan hasil kejahatan) dengan kejahatannya.⁷⁴

Lebih lanjut Peter Liley menyatakan melalui ciri-ciri tahap ini dimungkinkan untuk mengidentifikasi bahwa pencucian uang sedang berlangsung, yaitu :⁷⁵

- a. Transaksi keuangan yang tidak masuk akal, dan muncul sekedar untuk tujuan transaksi dengan alasan yang tidak jelas.
- b. Penjualan dan pembelian investasi yang sering, terutama dimana biaya dan komisinya ditangani oleh para penasihat yang profesional.
- c. Berbagai neraca keuangan dikonsolidasikan dalam jumlah yang jauh lebih kecil, terutama dimana serangkaian rekening asli tampak tidak berkaitan.
- d. Tidak memikirkan terhadap kehilangan investasi, ongkos bank atau ongkos penasihat profesional. Para pencuci uang hanya tertarik dengan keuntungan sebagai hasil sekunder, motif satu-satunya adalah mengaburkan asal-usul dana tersebut.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa upaya untuk mengidentifikasi bahwa sistem keuangan telah digunakan sebagai sarana pencucian uang paling efektif dilakukan pada tahap *placement*. Karena pada tahap *placement* inilah para pelaku pencucian uang mulai memasukkan uang hasil kegiatan melanggar hukumnya ke dalam sistem keuangan. Dan sebagaimana yang diutarakan oleh Peter Liley di atas, pada tahap ini masih terlihat adanya hubungan langsung antara uang hasil kegiatan melanggar hukum dengan kejahatan, dan pelakunya.

Akan tetapi hal itu bukan berarti kegiatan pencucian uang tidak dapat diidentifikasi pada tahap lainnya seperti pada tahap *layering* dan tahap

⁷⁴ Peter Liley, *Transaksi Kotor : Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional Dan Terorisme*, (Penyunting : Bestari Kuswolo), Yogyakarta, CV. Arti Bumi Intaran, 2005, hal. 89.

⁷⁵ *Ibid*, hal. 91-92.

integration. Pemanfaatan teknologi-informasi canggih oleh pelaku pencucian uang dalam menyamarkan dan menyembunyi uang hasil kegiatan melanggar hukumnya dapat pula digunakan oleh penegak hukum untuk mengidentifikasi pencucian uang pada tahap *layering* dan tahap *integration*. Atau dengan kata lain dapat dikatakan, kecanggihan teknologi yang digunakan secara salah dapat pula dilawan dengan pemanfaatan teknologi itu untuk tujuan yang lebih baik, dalam hal ini mengidentifikasi kegiatan pencucian uang.

Dari 3 (tiga) kegiatan pencucian uang sebagaimana diuraikan di atas, maka ada 3 (tiga) metode yang dapat digunakan oleh para pencuci uang dalam tujuannya untuk mengubah uang yang didapatnya hasil kejahatan dan mengelabui penegak hukum agar tidak dapat menelusurinya, yaitu sebagai berikut :⁷⁶

Pertama, *Schemes to buy and sell asset, good or services*, metode ini dilakukan melalui jual beli barang dan jasa. Sebagai contoh, *real estate* atau aset lainnya dapat dibeli dan dijual kepada *co-conspirator* yang menyetujui untuk membeli atau menjual dengan harga yang lebih tinggi daripada harga yang sebenarnya dengan tujuan untuk memperoleh *fee* atau *discount*. Kelebihan harga dibayar dengan menggunakan uang ilegal dan kemudian dicuci melalui transaksi bisnis. Dengan cara ini setiap aset, barang atau jasa dapat diubah seolah-olah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

Kedua, *Offshore conversions schemes*, dalam metode ini dana ilegal dialihkan ke wilayah yang merupakan *tax haven money laundering centers* dan kemudian disimpan di bank atau lembaga keuangan yang ada di wilayah tersebut. Dana tersebut lalu digunakan antara lain untuk membeli aset dan investasi (*fund investments*). Di wilayah atau negara yang merupakan *tax heaven*⁷⁷ terdapat kecenderungan hukum perpajakan yang lebih longgar, ketentuan rahasia bank

⁷⁶ Yunus Husein, *Bunga Rampai ...*, *Op.cit*, hal. 28-29.

⁷⁷ Lihat : Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Dan Bisnis*, Penerbit Buku Kompas, 2010, hal. 272 : Tax Haven adalah suatu Negara atau kawasan yang dikenai keringan pajak. Negara yang memberikan perlindungan pajak (Undang-Undang Nomor : 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pasal 18 Ayat (3)c). Kriteria Tax Haven yang diterima oleh masyarakat internasional adalah yang disusun oleh OECD (*Organisation for Economic Co-operation Development*), yaitu : (1) tidak memungut pajak atau memungut pajak dalam nominal tertentu; (2) tidak efektifnya mekanisme pertukaran informasi (*exchange of information*); (3) tidak ada transparansi administrasi pajak, dan (4) adanya kebijakan *ring fencing* (perbedaan perlakuan bagi residen dan non residen).

yang cukup ketat dan prosedur bisnis yang sangat mudah sehingga memungkinkan adanya perlindungan bagi kerahasiaan suatu transaksi bisnis, pembentukan dan kegiatan usaha *trust fund* maupun badan usaha lainnya.

Ketiga, *Legitimate business conversions*, dipraktikkan melalui bisnis atau kegiatan usaha yang sah sebagai sarana untuk memindahkan dan memanfaatkan hasil kejahatan. Metode ini memungkinkan pelaku kejahatan menjalankan usaha atau bekerja sama dengan mitra bisnisnya dan menggunakan rekening perusahaan yang bersangkutan sebagai tempat penampungan untuk hasil kejahatan yang dilakukan.

Pencucian uang selama ini sering hanya dihubungkan dengan bank, lembaga pemberi kredit atau pedagang valuta asing. Namun perlu diwaspadai bahwa selain produk tradisional perbankan seperti tabungan/deposito, transfer serta kredit/pembiayaan, produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga keuangan lainnya dan lembaga non keuangan juga menarik bagi para pencuci uang untuk menggunakannya sebagai sarana pencucian uang. Lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan lain yang sering digunakan oleh pencuci uang, dengan melibatkan banyak pihak lain tanpa disadari oleh yang bersangkutan, antara lain adalah :⁷⁸

- a. Perusahaan Efek yang melakukan fungsi sebagai Perantara;
- b. Pedagang Efek;
- c. Perusahaan Asuransi dan Broker Asuransi;
- d. *Money broker*;
- e. Dana Pensiun dan Perusahaan Pembiayaan;
- f. Akuntan, Pengacara dan Notaris;
- g. *Surveyor* dan agen real estat;
- h. Kasino dan permainan judi lainnya;
- i. Pedagang logam mulia;
- j. Dealer barang-barang antik, dealer mobil serta penjual barang-barang mewah dan berharga.

⁷⁸ Lihat Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003, tanggal 9 Mei 2003 Tentang *Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi I)*, pada Bab 2 : Pencucian Uang, hal. 7-8.

Mengenai tipologi pencucian uang, secara umum terdapat 4 (empat) tipologi dalam pencucian uang. Topo Santoso Dkk dengan mendasarkan data yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2008, mengemukakan sebagai berikut :⁷⁹

1. Tipologi Dasar

Tipologi dasar dalam tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi 3 (tiga) tipe, yaitu modus orang ketiga, modus topeng usaha sederhana, modus perbankan sederhana dan kombinasi perbankan atau usaha. Pada modus orang ketiga yaitu dengan menggunakan seseorang untuk menjalankan perbuatan tertentu yang diinginkan oleh pelaku pencucian uang, dengan menggunakan atau mengatasnamakan orang ketiga atau orang lain lagi yang berlainan.

Pada modus topeng usaha sederhana, merupakan kelanjutan modus orang ketiga, yang kemudian akan diperintahkan untuk mendirikan suatu bidang usaha dengan menggunakan kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Modus perbankan sederhana, dapat merupakan kelanjutan modus pertama dan kedua, namun juga dapat berdiri sendiri. Di sini terjadi perpindahan sistem transaksi tunai yang berubah dalam bentuk cek kontan, cek perjalanan, atau bentuk lain dalam deposito, tabungan yang dapat ditransfer dengan cepat dan digunakan lagi dalam pembelian aset-aset.

Dalam modus kombinasi perbankan atau usaha, yang dilakukan oleh orang ketiga yang menguasai suatu usaha dengan memasukkan uang hasil kejahatan ke bank untuk kemudian ditukar dengan cek yang kemudian digunakan untuk pembelian aset atau pendirian usaha-usaha lain.

2. Tipologi Ekonomi

Dalam tipologi ekonomi terdapat 6 (enam) tipe, yaitu model *smurfing*, model perusahaan rangka, modus pinjaman kembali, modus *under invoicing*, modus *over invoicing* dan modus pembelian kembali.

⁷⁹ Topo Santoso Dkk, *Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu*, Bogor, *Center for International Forestry Research (CIFOR)*, 2011, hal. 46-47.

Pada model *smurfing* pelaku menggunakan sejumlah rekannya untuk memecah sejumlah besar uang tunai dalam beberapa jumlah kecil di bawah batas uang tunai sehingga bank tidak mencurigai kegiatan tersebut. Kemudian uang tunai ini ditukarkan di bank dengan cek perjalanan atau cek kontan. Bentuk lain adalah dengan memasukkan dalam rekening para *smurfing* di satu tempat pada suatu bank kemudian mengambil pada bank yang sama di kota yang berbeda. Rekening ini tidak langsung atas nama pelaku namun bisa menunjuk pada suatu perusahaan lain atau rekening lain yang disamarkan nama pemiliknya.

Model perusahaan rangka, disebut demikian karena perusahaan ini sebenarnya tidak menjalankan kegiatan usaha apapun, melainkan dibentuk agar rekening perusahaannya dapat digunakan untuk memindahkan atau menempatkan dana sementara sebelum dipindah atau digunakan lagi.

Modus pinjaman kembali, yaitu suatu variasi dari kombinasi modus perbankan dan modus usaha.

Modus *under invoicing*, yaitu modus untuk memasukkan uang hasil tindak pidana dalam pembelian suatu barang yang nilai jualnya sebenarnya lebih besar daripada yang dicantumkan dalam faktur.

Modus *over invoicing*, pada modus ini tidak melibatkan barang yang diperjualbelikan, tetapi menggunakan faktur yang dijadikan bukti pembelian (penjualan fiktif) sebab penjual dan pembeli sebenarnya adalah pelaku pencucian uang.

Modus pembelian kembali, yaitu pelaku pencucian uang menggunakan dana yang telah dicuci untuk membeli sesuatu yang telah ia miliki.

3. Tipologi IT (*Information Technology*)

- a. Modus E-Bisnis, modusnya menyerupai *Multi Level Marketing* (MLM), namun menggunakan sarana internet.
- b. Modus *scanner* merupakan tindak pidana pencucian uang dengan pidana asal berupa penipuan dan pemalsuan atas dokumen-dokumen transaksi keuangan.

4. Tipologi Hi-teknik

Merupakan suatu bentuk kejahatan yang skemanya terorganisir namun orang-orang kunci yang terlibat tidak saling mengenal, nilai uang relatif tidak besar tetapi bila dikumpulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Cara ini dikenal dengan nama modus *cleaning* karena kejahatan ini biasanya dilakukan dengan menembus sistem *database* suatu bank.

Dari uraian di atas, maka nyatalah bahwa pelaku pencucian uang akan selalu berusaha menemukan cara untuk menutupi kejahatan dan hasil kejahatannya. Modus dan tehnik yang digunakan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi-informasi dan globalisasi. Pelaku pencucian uang selalu mencari celah dari kelemahan perangkat hukum yang ada dan keistimewaan tertentu yang diberikan oleh hukum terhadap profesi tertentu (seperti pengacara dan akuntan).

2.1.4 Akibat Negatif Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang umumnya tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu secara langsung, atau dengan kata lain sepiantas lalu tidak ada korbannya. Pencucian uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Billy Steel sebagaimana dikutip oleh Yunus Husein, mengemukakan mengenai *money laundering*, "*it seem to be a victimless crime*" (terjemahan bebasnya : "tampak seperti kejahatan tanpa korban").⁸⁰

Walaupun kegiatan pencucian uang tidak menimbulkan kerugian secara langsung dan nyata kepada masing-masing individu, namun sangat jelas bahwa pencucian uang membawa dampak negatif yang sangat merugikan suatu negara. Namun tidak bisa disangkal, selain membawa dampak negatif, pencucian uang juga dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian suatu negara, terutama bagi negara berkembang. Uang yang disimpan secara ilegal di bank bisa digunakan sebagai *investment capital* bagi pembangunan dan kegiatan pertumbuhan ekonomi. Bahkan negara maju sekalipun secara diam-diam

⁸⁰ Yunus Husein, *Bunga Rampai ...*, *Op.cit*, hal. 200-201.

membutuhkan *money laundering* di negaranya, seperti yang terjadi di Swiss dan Austria.⁸¹

Secara makro baik langsung baik langsung atau tidak langsung *money laundering* dapat mengganggu berbagai sistem ekonomi dan politik suatu negara. Cukup banyak implikasi negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering*, misalnya dengan penyelewengan pajak yang mengurangi porsi pendapatan negara, moral pejabat menjadi tidak terkontrol, karena semakin tergiur untuk melakukan korupsi dan penyalahgunaan jabatan lainnya.⁸²

Menurut Scoot Sulzer sebagaimana dikutip oleh Yenti Garnasih, Amerika Serikat sudah sejak lama mempunyai pandangan bahwa pencucian uang berdampak buruk, tidak saja terhadap Amerika Serikat sendiri, tetapi juga secara global, serta cenderung melibatkan kejahatan terorganisasi.⁸³ Scoot Sulzer mengatakan :

“How money laundering practice in the domestic and international arenas, the response of the United States to money laundering, and the issues associated with money laundering. Money laundering has received a great deal of attention in Congress and in the law enforcement community over the past twenty-five years. The reason are threefold. First, money laundering is major world-wide problem, second, money laundering presents the most effective target for law enforcement officials as they attempt to reach the leaders of organized criminal enterprises. Third, money laundering generally easier to track and intercept than the underlying criminal activities, making it easier for government agent to produce measurable.”

Terjemahan bebasnya :

(“Bagaimana praktik pencucian uang di tingkat domestik dan internasional, tanggapan Amerika Serikat tentang pencucian uang, dan isu-isu terkait dengan pencucian uang. Pencucian uang telah mendapat perhatian yang besar oleh Kongres dan penegak hukum selama dua puluh lima tahun terakhir. Hal ini karena 3 (tiga) alasan, yaitu : pertama : pencucian uang merupakan masalah utama di seluruh dunia; kedua : pencucian uang merupakan sasaran efektif penegak hukum sebagai upaya untuk menjangkau pemimpin kejahatan terorganisir; ketiga : pencucian uang umumnya lebih mudah untuk melacak dan menghadapi kegiatan kriminal yang mendasarinya, sehingga memudahkan agen pemerintah dalam memperkirakannya.”)

⁸¹ N.T.H. Siahaan, *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Jala Penerbit, 2008, hal. 32.

⁸² *Ibid.*

⁸³ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang ..., Op.cit*, hal. 111.

Menurut Septijopradjo sebagaimana dikutip oleh Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, dampak pencucian uang terasa dalam 3 hal, yaitu :⁸⁴

1. Terciptanya persaingan yang tidak sehat (*unfair competition*) diantara pelaku ekonomi dan bisnis;
2. Degradasi atau turunnya moral pejabat karena masuk dan banyak beredarnya uang haram sehingga mendorong untuk melakukan korupsi. Kolusi dan nepotisme;
3. Rusaknya sistem dan ekonomi.

Keadaan sebagaimana yang diuraikan di atas dapat dipahami mengingat tindak pidana pencucian menurut Mardjono Reksodiputro memiliki kekhususan, yaitu :⁸⁵

Pertama, kejahatan ini merupakan proses kejahatan lain, yakni dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, penyeludupan, perbankan, narkoba, psikotropika, perdagangan budak, wanita dan anak-anak, perjudian yang terorisme;

Kedua, cara menyembunyikan atau menyamarkan dana hasil kejahatan tersebut melalui bank atau lembaga keuangan non-bank serta menggunakan internet (*the global connection of interconnected computer networks spanning state and national borders*);

Ketiga, pelaku kejahatan ini kemungkinan besar akan beroperasi dalam situasi *multi jurisdictional* seperti internet, dan dalam banyak kasus mempunyai bantuan pada lembaga keuangan dan/atau perusahaan yang digunakan (*in house cybercriminals*);

Keempat, pola pembangunan yang bergantung pada dana (investasi) luar negeri (utang luar negeri) menyebabkan setiap pemerintah negara berkembang, seperti Indonesia, harus mengondisikan agar dana investasi asing dapat dengan mudah masuk ke dalam negeri dengan mengurangi hambatan atau kendala transfer dana.

⁸⁴ Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana-Horison Baru Pasca Reformasi*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hal. 101.

⁸⁵ *Ibid*, hal. 102.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut John McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affair, U.S. Department of State* yang dikutip oleh Yunus Husein, ada beberapa akibat negatif dari pencucian uang, diantaranya adalah sebagai berikut :⁸⁶

1. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan, karena lembaga-lembaga keuangan (*financial institutions*) yang mengandalkan dana hasil kejahatan dapat menghadapi bahaya likuiditas;
2. Mengganggu sektor swasta yang sah dengan sering menggunakan perusahaan-perusahaan (*front compa-nies*) untuk mencampur uang haram dengan uang sah, dengan maksud untuk menyembunyikan uang hasil kegiatan kejahatannya. Perusahaan-perusahaan (*front companies*) tersebut memiliki akses kepada dana-dana haram yang besar jumlahnya, yang memungkinkan mereka mensubsidi barang-barang dan jasa-jasa yang dijual oleh perusahaan-perusahaan tersebut agar dapat dijual jauh di bawah harga pasar;
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi. Contoh di beberapa negara dengan pasar yang baru tumbuh (*emerging market countries*), dana haram tersebut dapat mengurangi anggaran pemerintah, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya;
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi karena para pencuci uang tidak tertarik untuk memperoleh keuntungan dari investasi tetapi lebih mengutamakan keuntungan dalam jangka waktu cepat dari kegiatan-kegiatan yang secara ekonomis tidak bermanfaat kepada negara; Ada tendensi bahwa investasi dana hasil kejahatan untuk pencucian uang bukan semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi para pelaku lebih tertarik untuk melindungi hasil kejahatannya. Para pencuci uang tidak pernah mempertimbangkan apakah dana yang diinvestasikan tersebut bermanfaat bagi negara penerima dana.⁸⁷
5. Hilangnya pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak karena pencucian uang menghilangkan pendapatan pajak pemerintah dan dengan

⁸⁶ Yunus Husein Dkk, *Laporan Akhir Pengkajian ...*, *Op.cit*, hal. 19-23.

⁸⁷ Muhammad Yusuf Dkk, *Op.cit*, hal 13.

demikian secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur.

6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah dan sekaligus mengancam upaya-upaya dari negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui upaya privatisasi. Organisasi-organisasi kejahatan tersebut dengan dananya itu mampu membeli saham-saham perusahaan-perusahaan negara yang diprivatisasi dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada calon-calon pembeli yang lain;
7. Rusaknya reputasi negara yang akan berdampak pada kepercayaan pasar karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dan kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (*financial crimes*) yang dilakukan oleh negara bersangkutan;
8. Menimbulkan biaya sosial (*social cost*) yang tinggi karena pencucian uang adalah proses yang penting bagi organisasi-organisasi untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kejahatan mereka. Pencucian uang memungkinkan pelaku tindak untuk memperluas kegiatannya.

2.1.5 Pengaturan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

Indonesia baru memasukan pencucian uang sebagai tindak pidana adalah sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 (Undang-Undang Pencucian Uang 2002), tanggal 17 April 2002. Walaupun sebelumnya telah ada beberapa upaya dalam memberantasan kegiatan pencucian uang, seperti dengan meratifikasi *Convention on Psychotropic Substances* 1971 dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1996; *United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic drugs and Psychotropic Substances* 1988 (*Vienna Convention* 1988) dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1997, atau dengan dikeluarkannya beberapa undang-undang, seperti : Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1976 Tentang Narkotika, dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun upaya tersebut belum menyentuh pada esensi perbuatan pencucian uangnya.

Sejak dimasukkannya Indonesia ke dalam *NCCTs'list* oleh FATF pada tahun 2001, kesadaran akan pentingnya memiliki rezim anti pencucian uang yang efektif sebagai kebutuhan nasional mulai tumbuh sedikit demi sedikit. Walaupun kesadaran itu belum sepenuhnya ada pada setiap instansi yang terkait.⁸⁸

Diundangkannya Undang-Undang Pencucian Uang 2002 tersebut, merupakan suatu langkah besar dalam upaya membangun rezim pemberantasan tindak pidana pencucian uang Indonesia, karena undang-undang tersebut mengatur hal-hal penting, seperti :⁸⁹

- a. Kegiatan pencucian uang dinyatakan sebagai tindak pidana;
- b. Pelaporan, penyidikan, penuntutan dan peradilan atas tindak pidana *money laundering* dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan;
- c. Pendirian Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikenal sebagai *Indonesian Financial Intelligence Unit* yang independen dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- d. Landasan hukum yang lebih jelas bagi pembekuan dan penyitaan aset hasil tindak pidana (*proceeds of crime*).

Namun demikian undang-undang tersebut dipandang masih memiliki kelemahan-kelemahan, dan demi memenuhi standar yang ditetapkan oleh FATF dalam 40 + 8 rekomendasinya, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 (Undang-Undang Pencucian Uang 2003), dan yang terakhir dengan Undang-Undang Pencucian Uang 2010.

Dalam undang-undang yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian uang (baik dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 ataupun undang-undang yang berlaku sebelumnya), tindak pidana pencucian uang dapat dibedakan menjadi 2, yaitu tindak pidana pencucian uang aktif dan tidak pidana pencucian uang pasif.⁹⁰

⁸⁸ Yunus Husein, *Pencegahan dan Pemberantasan ...*, *Op.cit*, hal. 6.

⁸⁹ Yunus Husein, *Bunga Rampai ...*, *Op.cit*, hal. 191.

⁹⁰ Ramelan, *Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsd Institute, 2008, hal. viii.

Dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, tindak pidana pencucian uang aktif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4, sebagai berikut :

Pasal 3 :

”Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Pasal 4 :

”Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dari uraian pasal di atas dapat diketahui bahwa unsur obyektifnya adalah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sedangkan unsur subyektifnya adalah sengaja, mengetahui atau patut diduganya bahwa harta kekayaan berasal dari hasil kejahatan, dengan maksud menyamarkan atau menyembunyikan asal-usul harta kekayaan tersebut.⁹¹

Tindak pidana pencucian uang pasif dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5, sebagai berikut :

“(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

⁹¹ Topo Santoso Dkk, *Op.cit*, hal 50.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Dari uraian pasal di atas dapat diketahui bahwa unsur obyektifnya adalah perbuatan menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, sedangkan unsur subyektifnya adalah mengetahui atau patut diduga, bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana. Menurut Indriyanto Seno Adji, pencucian uang aktif dan pasif akan selalu berkaitan dengan makna rumusan delik “harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana”.⁹²

Mengenai harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2, sebagai berikut :

- “(1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana :
- a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyelundupan tenaga kerja;
 - f. Penyelundupan migran;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransian;
 - j. Kepabeanaan; k. Cukai;
 - k. Perdagangan orang;
 - l. Perdagangan senjata gelap;
 - m. Terorisme;
 - n. Penculikan;
 - o. Pencurian;
 - p. Penggelapan;
 - q. Penipuan;
 - r. Pemalsuan uang;
 - s. Perjudian;
 - t. Prostitusi;
 - u. Di bidang perpajakan;
 - v. Di bidang kehutanan;
 - w. Di bidang lingkungan hidup;
 - x. Di bidang kelautan dan perikanan; atau

⁹² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Diadit Media, 2009, hal. 249.

y. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara kesatuan republik indonesia atau di luar wilayah negara kesatuan republik indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum indonesia.⁹³

(2) Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi terorisme, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n.”

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 tersebut merupakan tindak pidana asal (*predicate crime*), yaitu tindak pidana yang memicu (sumber) terjadinya tindak pidana pencucian uang.⁹⁴

Dalam ketentuan Pasal 6 diatur juga mengenai subyek pencucian uang, yang tidak hanya bisa dikenakan kepada perorangan namun juga bisa dikenakan kepada korporasi. Bunyi ketentuan Pasal 6 tersebut adalah sebagai berikut :

”(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi.⁹⁵

(2) Pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang :

- a. Dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi;
- b. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
- c. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
- d. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.”

Dalam ketentuan Pasal 10 diatur mengenai perbuatan turut serta melakukan percobaan, pembantuan dan pemukatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Secara lengkap bunyi Pasal 10 tersebut adalah sebagai berikut :

⁹³ Lihat : Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit*, bagian penjelasan Pasal 2 ayat (1) : Berdasarkan ketentuan ini, maka dalam menentukan hasil tindak pidana, undang-undang ini menganut asas kriminalitas ganda (*double criminality*).

⁹⁴ Muhammad Yusuf Dkk, *Op.cit*, hal. 97.

⁹⁵ Lihat : Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit*, ketentuan pasal 1 angka 10 dan penjelasan Pasal 2 ayat (1) : Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisir, yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan finansial atau non-finansial baik secara maupun tidak langsung.

”Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf z dan Pasal 10, maka dapat diketahui bahwa undang-undang pencucian uang ini menganut prinsip nasional pasif atau asas perlindungan.⁹⁶

Selain pengaturan mengenai tindak pidana pencucian uang, sebagaimana diuraikan di atas, dalam Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010 diatur juga mengenai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, yang dalam undang-undang ini disebut juga sebagai tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1, yang pengaturannya termuat dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.

Dalam ketentuan Pasal 11 diatur mengenai kewajiban merahasiakan dokumen atau keterangan oleh pejabat atau pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, hakim, dan setiap orang yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Ketentuan Pasal 12 mengatur mengenai pelarangan memberitahukan kepada pengguna jasa atau pihak oleh direksi, komisaris, pengurus atau pegawai pihak pelapor atau pihak lain, pejabat atau pegawai PPATK dan lembaga pengawas mengenai laporan transaksi keuangan yang akan, sedang disusun atau telah disampaikan oleh PPATK.

Pasal 14 mengatur mengenai campur tangan pihak lain terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. Sedangkan Pasal 15 mengatur mengenai pejabat dan pegawai PPATK yang tidak menolak atau tidak mengabaikan campur tangan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

⁹⁶ Lihat : Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1989, hal 51; dan lihat juga A.Z Abidin dan Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 89: Prinsip ini memperluas berlakunya ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia di luar wilayah Indonesia, berdasarkan kerugian nasional amat besar yang diakibatkan oleh beberapa kejahatan sehingga siapa saja, termasuk orang asing, yang melakukannya dimana saja, pantas dapat dihukum oleh pengadilan negara Indonesia. Jadi ini adalah unsur melindungi kepentingan nasional terhadap siapapun juga dan dimana pun juga. Disini yang dilindungi bukan kepentingan individu orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas.

Ketentuan Pasal 16 mengatur mengenai pelanggaran kewajiban untuk merahasiakan pihak pelapor dan pelapor oleh pejabat atau pegawai PPAK, penyidik, penuntut umum atau hakim yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang.

2.2 Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan

2.2.1 Penuntutan

Dalam 2 Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lembaga pemerintah yang diberi wewenang untuk melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan adalah Kejaksaan. Kewenangan untuk melakukan penuntutan ini dijalankan secara merdeka, dalam arti terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya, dan dalam kerangka satu dan tidak terpisahkan (*een on deelbaar*).⁹⁷

Dalam penanganan suatu perkara, kedudukan Kejaksaan adalah sebagai pengendali proses perkara atau *dominis litis*, yang mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Selain itu Kejaksaan merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*).⁹⁸

Pelaksanaan kewenangan Kejaksaan melakukan penuntutan ini dalam praktiknya dijalankan oleh jaksa yang bertindak sebagai penuntut umum. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 KUHAP, yang dimaksud dengan penuntutan adalah :

”Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

⁹⁷ Lihat : Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor : 67 Tahun 2004, TLN Nomor : 4401. Ketentuan Pasal 2 dan Penjelasannya : Yang dimaksud dengan “Kejaksaan adalah satu dan tidak terpisahkan” adalah satu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan dibidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan. Oleh karena itu kegiatan penuntutan di pengadilan oleh Kejaksaan tidak akan berhenti hanya karena jaksa yang semula bertugas berhalangan. Dalam hal demikian tugas penuntutan oleh Kejaksaan akan tetap berlangsung sekalipun untuk itu dilakukan oleh jaksa lainnya sebagai pengganti.

⁹⁸ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI-Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005, hal. 105

Sedangkan yang dimaksud dengan jaksa dan penuntut umum dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 6 KUHAP, sebagai berikut :

- ”a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.”

Apabila mencermati ketentuan di dalam KUHAP, maka tidak ditemukan adanya pasal yang mengatur mengenai wewenang jaksa. Hanya di dalam Pasal 270 KUHAP hanya disebutkan bahwa jaksa adalah pelaksana putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*).

Mengenai wewenang penuntut umum, KUHAP menguraikannya dalam Pasal 14, yaitu sebagai berikut :

“Penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam dalam pelaksanaan kewenangannya, penuntut umum berwenang menuntut siapapun yang melakukan tindak pidana di daerah hukumnya,⁹⁹ dan

⁹⁹ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), LN Nomor : 76 Tahun : 1981, TLN Nomor : 3209; lihat pasal Pasal 137.

berwenang menentukan apakah suatu perkara sudah lengkap atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan.¹⁰⁰

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dalam suatu perkara tidak terdapat cukup bukti, atau perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, maka penuntut umum menghentikan penuntutan perkara tersebut, dan selanjutnya menuangkan hal itu dalam surat ketetapan (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan/SKPP). Isi surat ketetapan tersebut diberitahukan kepada tersangka (apabila saat itu ia ditahan, maka wajib segera dibebaskan), sedangkan turunannya wajib disampaikan kepada tersangka, keluarga atau penasihat hukumnya, pejabat rutan (dalam ia ditahan), penyidik dan hakim. Apabila alasan penghentian penuntutan karena tidak terdapatnya cukup bukti, maka penuntut umum dapat melanjutkan kembali penuntutan apabila ditemukan bukti baru.¹⁰¹

Penghentian penuntutan perkara dengan alasan perkara ditutup demi hukum sebagaimana uraian di atas terjadi apabila tersangka meninggal dunia, perkaranya tergolong *nebis in idem* atau kadaluarsa, hal ini sebagaimana ketentuan dalam Buku I KUHP Bab VIII Tentang Hapusnya Hak Menuntut, dalam Pasal 76, Pasal 77 dan Pasal 78.¹⁰²

Pasal 76 KUHP :

- “(1). Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut;
- (2) Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.”

¹⁰⁰ *Ibid*, Pasal 139.

¹⁰¹ *Ibid*, Pasal 140 ayat (2).

¹⁰² Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1982 (cetakan ke-4), hal. 88.

Pasal 77 KUHP :

”Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia.”

Pasal 78 KUHP :

- ”(1). Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa:
1. Mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun;
 2. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;
 3. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;
 4. Mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.
- (2). Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga.”

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 77 KUHP ini (atau Pasal 69 Sr), Jan Rummelink berpendapat, bahwa meninggal dunianya terdakwa akan menghapuskan hak untuk mengajukan tuntutan pidana.¹⁰³ Pada zaman dahulu penuntutan tetap dilanjutkan, dalam hal keputusan akhir dijatuhkan pidana denda dan penetapan sita yang dibebankan pada harta warisan. Namun pengakuan atas karakter personal pemidanaan mendorong adanya perubahan pandangan kematian mencegah atau mengakhiri proses peradilan. Kewenangan penuntutan karena tidak lagi adanya obyek tidak lagi mungkin diwujudkan.¹⁰⁴

Lebih lanjut Rummelink mengatakan :¹⁰⁵

“Apa yang secara konkret terjadi tergantung pada pada tahap pemeriksaan di persidangan. Bilamana terdakwa meninggal dunia pada tahap pemeriksaan awal/pendahuluan (*vooronderzoek*), maka OM maupun RC akan menghentikan campur tangan mereka. Sementara itu bila dakwaan terlanjur diajukan, dakwaan demikian akan anggap gugur. Bilamana pemeriksaan pengadilan sudah dimulai, maka OM harus berupaya agar pengadilan mengakhiri perkara, yakni dengan menetapkan tidak dapat diterimanya dakwaan.”

Jika kematian terjadi setelah pemeriksaan pengadilan telah dituntaskan, maka tidak boleh dijatuhkan pemidanaan, putusan lepas, maupun putusan bebas. Bila kematian terjadi setelah putusan pemidanaan dijatuhkan, maka sanksi

¹⁰³ Jan Rummelink, *Op.cit*, hal 433.

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

pidana atau tindakan, termasuk juga pidana denda maupun pensitaan yang dijatuhkan tidak lagi dapat dieksekusi. Hanya bilamana sekaligus dijatuhkan putusan pemusnahan sejumlah benda tertentu, sebagaimana dimungkinkan ketentuan Pasal 354 Sv (yang tidak berlaku lagi), atau adanya perintah penarikan barang tertentu dari lalu lintas peredaran sebagaimana ditetapkan ketentuan Pasal 36a Sr, yang mengantikannya, tiada alasan untuk mengugurkan perintah tersebut yang lagi pula bukan dimaksudkan sebagai saksi pidana melainkan sebagai tindakan yang diambil demi kepentingan umum.”

Sejalan dengan pendapat tersebut, Wirjono Prodjodikoro mengatakan, apabila seorang terdakwa meninggal dunia sebelum ada putusan akhir dari pengadilan, maka hak menuntut itu gugur (*vervallen*). Jika hal ini terjadi dalam tahap pengusutan (*voor-onderzoek*), maka pengusutan dihentikan. Jika penuntutan telah dimajukan, maka penuntutan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet-ontvankelijk verklaard*). Demikian pula apabila pengadilan banding atau kasasi masih harus memutuskan perkaranya.¹⁰⁶

Lebih lanjut Wirjono Prodjodikoro berpendapat, jika terdakwa meninggal dunia setelah kepadanya dijatuhi putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*gewijsde*), maka menurut Pasal 83 KUHP gugurlah (*vervalt*) hak untuk menjalankan hukumannya, termasuk hukuman tambahan seperti perampasan barang-barang, tetapi tidak termasuk perintah untuk merusak (*vernietgen*) barang atau menjadikan barang itu tidak dapat dipakai lagi (*onbruikbaarmaken*), karena tindakan-tindakan ini bukan hukuman, tetapi tindakan kepolisian untuk kepentingan keamanan.¹⁰⁷

Menurut Andi Hamzah : ”...kemudian setelah sifat perorangan pidana diakui, maka diterimalah ketentuan bahwa kematian terdakwa menghentikan pelaksanaan tuntutan. Bilamana terdakwa meninggal dalam tahap pemeriksaan pendahuluan, maka penuntut umum tidak akan mengadakan tindakan lagi.”¹⁰⁸

¹⁰⁶ Wirjono Prodojodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Eresco, 1989, hal. 155-156.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal. 56.

¹⁰⁸ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, PT. Yarsif Watampone, 2010, hal. 284.

M Tresna pun berpendapat sama, bahwa konsekwensi dari sifat kepribadian dari pengadilan dan sifat hukum, jika yang melakukan perbuatan pidana meninggal dunia, maka tidak ada lagi orang yang harus dituntut.¹⁰⁹

Menurut Van Bemmelen sebagaimana dikutip oleh A.Z. Abidin dan Andi Hamzah), "...mengutip *arrest Hoge Raad* Nederland tanggal 24 Desember 1894 dan tanggal 23 Nopember 1971, bahwa bilamana terdakwa meninggal dunia sebelum pengadilan menetapkan putusannya, maka terhadap pekara itu dapat ditempuh dua jalan, yaitu perkara itu dicoret dari register perkara atau tuntutan penuntut umum oleh hakim dinyatakan tidak dapat diterima atau gugur (*neiet ontvankelijk verklaard*). Pada tingkat banding cara kedualah yang ditempuh, yang merupakan rehabilitasi terdakwa. Pengecualian ialah bilamana putusan pengadilan berisi pembebasan (*vrijspraak*) atau pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*).¹¹⁰

Menurut Adami Chazawi, bila terdakwa meninggal dunia sebelum pidana dijatuhkan, tidak diperlukan tindakan penuntutan untuk pada akhirnya menjatuhkan pidana terhadapnya, karena kalaupun dijatuhkan pidana tidak ada lagi manfaat bagi kepentingan penderitaan dan pembalasan terhadapnya. Walaupun sebenarnya ada juga manfaatnya penuntutan dilanjutkan, yaitu : bagi terdakwa apabila secara materiil dia memang tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang apabila hakim tidak melakukan kesalahan pada akhirnya dia akan diputusan bebas (*vrijspraak*), dimana hal ini penting dalam menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya. Sedangkan bagi negara bermanfaat dalam hal tindak pidana yang tindak pidana yang diancam dengan pidana denda, maka denda dapat dibebankan kepada harta benda (budel) almarhum. Namun hal ini tidak dapat diwujudkan karena tertutup oleh ketentuan Pasal 77.¹¹¹

Lebih lanjut R. Tresna berpendapat :

Ada pendapat yang memandang lebih baik di dalam hal meninggalnya terdakwa tuntutannya diteruskan, karena ada kemungkinan keputusan hakim

¹⁰⁹ R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana – Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Yang Penting*, Jakarta, PT. Tiara LTD, 1959, hal. 173.

¹¹⁰ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Loc.cit*.

¹¹¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberat & Peringan Pidana, Kejahatan Aduan, Pembarengan & Ajaran Kausalitas)*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2002, hal. 169.

akan berbunyi *vrijspraak*. Dengan demikian nama terdakwa yang sudah meninggal tersebut dapat dibersihkan namanya. Akan tetapi perlu diingat bahwa pemeriksaan perkara tidak mungkin diduga dari permulaan bagaimana hasilnya. Lagi pula keputusan “bebas perkara” (*vrijspraak*) sifatnya negatif. Keputusan itu tidak memastikan bahwa terdakwa betul-betul tidak bersalah.¹¹²

Menurut Andi Hamzah, di dalam Pasal 359 o S.V dahulu terdapat pengecualian terhadap ketentuan gugurnya kewenangan menuntut karena meninggalnya terdakwa, yang menentukan apabila selama pemeriksaan perkara terpidana meninggal dunia, maka acara pemeriksaan dilanjutkan terhadap seorang wakil khusus yang ditunjuk oleh hakim.¹¹³ Namun penunjukan wakil khusus ini harus dipahami terjadi sesudahnya jatuhnya putusan hakim dalam hal adanya upaya hukum peninjauan kembali menyangkut hal pemulihan hak terdakwa berdasarkan keadaan yang terjadinya setelah jatuhnya putusan tersebut.

Berkaitan dengan itu R. Tresna berpendapat lain, menurutnya ketentuan Pasal 359 o S.V tidak terdapat dalam H.I.R, dan ketentuan tersebut bukanlah pengecualian dari ketentuan Pasal 77 KUHP. Karena menurutnya Pasal 77 KUHP tersebut mengatur penguguran tuntutan jika terdakwa meninggal dunia, sedangkan Pasal 359 o S.V tersebut mengenai apa yang harus dilakukan bilamana terhukum meninggal dunia. Dilanjutkannya tuntutan di dalam Pasal 359 o S.V tersebut ialah di dalam pemeriksaan untuk meninjau kembali keputusan pengadilan yang pernah dijatuhkan kepada orang yang telah menjalankan hukumannya, demi kepentingan keadilan dan kepentingannya.¹¹⁴

Gugurnya kewenangan menuntut dalam Pasal 77 KUHP ini juga berkaitan dengan abolisi dan amnestis¹¹⁵ yang diberikan oleh Presiden berdasarkan aturan perundang-undangan, namun tidak berkaitan dengan kewenangan penuntut umum sebagaimana bahasan di atas.

¹¹² R. Tresna, *Loc.cit*.

¹¹³ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Loc.cit*.

¹¹⁴ R. Tresna, *Op.cit*, hal 174.

¹¹⁵ Lihat : E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Penerbit Stordia Grafika, 2002, hal. 435 : Yang dimaksud Abolisi pada dasarnya adalah hak yang diberikan kepada Presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya apabila sudah dimulai terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tertentu. Biasanya yang tindak pidana politik atau yang beraspek politik, demi kepentingan negara. Sedangkan amnesti pada dasarnya hak yang diberikan kepada presiden untuk menghapuskan hak penuntutan dari penuntut umum dan penghentiannya sekaligus penghapusan hak (menyuruh) melaksanakan pidana dari penuntut umum (atau kewajiban pelaksanaan pidana dari terpidana) terhadap pelaku-pelaku tindak pidana tertentu demi kepentingan negara.

Pengecualian lain atas Pasal 77 KUHP terdapat dalam Pasal 367 dan 363¹¹⁶ *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*, bahwa dalam hal menuntut denda, ongkos atau biaya perkara atau perampasan barang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara atau cukai, maka tuntutan pidana itu dapat dilakukan kepada ahli waris terpidana yang telah meninggal dunia.¹¹⁷ Namun proses yang dilakukan menurut pasal ini adalah melalui tuntutan perdata.¹¹⁸

Dari uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan sifat hukum pidana yang hanya ditujukan pada diri seseorang sebagai pelaku tindak pidana (personal/in personam), jika terdakwa meninggal dunia maka gugurlah hak penuntut umum untuk menuntut pelaku tindak pidana. Sesuai dengan dsifatnya yang personal (in personam) tersebut, maka dengan meninggalnya tersangka/terdakwa maka gugur pulalah hak untuk merampas barang-barang yang berkaiatan dengan tindak pidana tersebut. Kalaupun ada pengecualian menuntut denda, ongkos atau biaya perkara atau perampasan barang tertentu mengenai pelanggaran tentang penghasilan negara atau cukai, namun tuntutan tersebut diajukan melalui jalur perdata.

Kembali pada bahasan mengenai kewenangan penuntut umum, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan suatu perkara telah lengkap, maka ia segera membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan negeri untuk diadili, dengan permintaan agar pengadilan negeri segera mengadili perkara tersebut.¹¹⁹

2.2.2 Pemeriksaan di Persidangan

Proses selanjutnya setelah penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan adalah pemeriksaan di persidangan. Berdasarkan Pasal 84 ayat (1) KUHAP, pada dasarnya pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.

Dalam melakukan pemeriksaan di persidangan terdapat 3 (tiga) macam acara pemeriksaan, yaitu : acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Acara pemeriksaan cepat dibagi lagi menjadi 2

¹¹⁶ Ketentuan Pasal 367 dan 363 ini tidak berlaku lagi sejak diberlakukannya KUHAP.

¹¹⁷ A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 285.

¹¹⁸ R. Tresna, *Op.cit*, hal. 173.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981..., *Op.cit*, Pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143.

yaitu, acara pemeriksaan tindak ringan dan acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.¹²⁰

Apabila dicermati ketentuan dalam KUHAP, maka tidak ditemukan adanya kriteria dan batasan mengenai jenis perkara yang dapat diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa. Namun melalui penafsiran *argumentum a contrario*¹²¹ dari ketentuan Pasal 203 ayat (1) KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan biasa dilakukan apabila menurut penuntut umum perkara tersebut pembuktian dan penerapan hukumnya sulit dan sifatnya tidak sederhana.¹²²

Mengenai acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat, KUHAP

Pasal 203 ayat (1) KUHAP :

”Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Pasal 205 ayat (1) KUHAP :

”Yang diperiksa menurut acara pemeriksana tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini.”

Menurut Andi Hamzah, acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan pemeriksaan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain.¹²³ Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 203 ayat (3) KUHAP serta Pasal 210 KUHAP.

¹²⁰ Lihat : Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981..., *Op.cit* : Bab XVI Tentang Pemeriksaan Di Sidang pengadilan Bagian Ketiga Tentang Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 152 – 182; dan Bagian Keempat Tentang Pembuktian dan Putusan Dalam Acara Pemeriksaan Biasa, Pasal 183 – 202; Bagian Kelima Tentang Acara Pemeriksaan Singkat, Pasal 203 – 204; Bagian Keenam Tentang Acara Pemeriksaan Singkat, Pasal 205 – 216.

¹²¹ Penafsiran *argumentum a contrario* adalah suatu penafsiran yang memberikan perlawanan pengertian antara peristiwa konkrit yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam Undang-undang.

¹²² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim ...*, *Op.cit*, hal. 9-17

¹²³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal. 235

Pada dasarnya pemeriksaan di persidangan dapat dilakukan oleh majelis hakim maupun hakim tunggal.¹²⁴ Secara umum acara pemeriksaan di persidangan dimulai dengan dibukanya sidang pada hari yang telah ditentukan oleh hakim ketua sidang, dan menyatakan sidang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak.¹²⁵ Hakim ketua sidang kemudian memerintahkan agar terdakwa dihadapkan ke depan sidang.¹²⁶

Selanjutnya ketua majelis hakim memeriksa identitas terdakwa dan memperingatkan terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihat di sidang, setelah itu hakim ketua sidang memerintahkan penuntut umum membacakan surat dakwaan (dalam acara pemeriksaan biasa) atau catatan dakwaan (dalam acara pemeriksaan singkat). Apabila terdakwa belum benar-benar mengerti isi dakwaan penuntut umum, maka atas permintaan hakim ketua sidang penuntut umum memberikan penjelasan yang diperlukan.¹²⁷

Atas dakwaan penuntut umum ini terdakwa/penasihat hukumnya dapat mengajukan keberatan (eksepsi) mengenai pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Apabila terdakwa/penasihat hukumnya mengajukan keberatan maka hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim kemudian mempertimbangkan keberatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk selanjutnya mengambil keputusan.¹²⁸

Dalam hal hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, maka perkara tersebut tidak diperiksa lebih lanjut, namun sebaliknya jika hakim berpendapat keberatan tidak dapat diterima atau baru dapat diputus setelah selesainya pemeriksaan, maka sidang dilanjutkan.¹²⁹ Namun apabila penuntut umum

¹²⁴ Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Nomor : 157 Tahun 2009 dan TLN Nomor : 5076 : Pasal 11 ayat (1).

¹²⁵ Lihat : Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981..., *Op.cit*, Pasal 153. Tidak dipenuhi ketentuan mengenai sidang dibuka untuk umum dapat menyebabkan batalnya putusan demi hukum.

¹²⁶ *Ibid*, Pasal 154 ayat (1).

¹²⁷ *Ibid*, lihat : Pasal 155; lihat juga penjelasan pasal 155 ayat (2) KUHAP. Untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna memberikan pembelaannya, maka penuntut umum memberikan penjelasan atas dakwaan, tetapi penjelasan ini hanya dapat dilaksanakan pada permulaan sidang.

¹²⁸ *Ibid*, Pasal 156 ayat (1).

¹²⁹ *Ibid*, Pasal 156 ayat (2).

keberatan terhadap keputusan tersebut maka ia dapat mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang bersangkutan.¹³⁰

Dalam hal hakim menyatakan sidang dilanjutkan maka acara persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan materi pokok perkara yang secara berurutan dimulai dengan pemeriksaan saksi-saksi, baik saksi yang diajukan oleh penuntut umum (*decharge*) maupun saksi yang meringankan (*a decharge*) yang diajukan oleh terdakwa/penasihat hukumnya; serta pemeriksaan alat bukti lainnya; dan diakhiri dengan pemeriksaan terdakwa.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan jenis-jenis alat bukti yang sah, yaitu sebagai berikut :

- ”(1) Alat bukti yang sah ialah :
- a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.”

Proses pemeriksaan materi pokok perkara dengan memeriksa alat-alat bukti yang sah yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa tersebut itulah esensi dari pembuktian. Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan.¹³¹ Dikaji dalam perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya, aspek pembuktian memegang peranan yang menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang hingga dijatuhkan pidana oleh hakim.¹³²

Dalam hukum acara pidana pembuktian memegang peranan yang penting dalam rangka menemukan kebenaran materiil dan membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Sebagaimana dikatakan oleh Andi Hamzah :¹³³

“Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan merupakan bagian terpenting acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertaruhkan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan

¹³⁰ *Ibid*, Pasal 156 ayat (3).

¹³¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal. 273.

¹³² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 205.

¹³³ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 245.

berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar. Untuk inilah hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, berbeda dengan hukum acara perdata yang cukup puas dengan kebenaran formal.”

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.¹³⁴

Beberapa pedoman dan penggarisan yang ditentukan oleh KUHAP adalah:¹³⁵

- a. Penuntut umum bertindak sebagai aparat yang diberi wewenang untuk mengajukan segala daya upaya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
- b. Sebaliknya terdakwa atau penasihat hukum mempunyai hak untuk melumpuhkan pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum, sesuai dengan cara-cara yang dibenarkan undang-undang, berupa ”sangkalán” atau bantahan yang beralasan, dengan saksi yang meringankan atau saksi *a decharge* maupun dengan ”alibi”.
- c. Pembuktian juga bisa berarti suatu penegasan bahwa ketentuan tindak pidana lain yang harus dijatuhkan kepada terdakwa. Maksudnya, surat dakwaan penuntut umum bersifat alternatif dan hasil kenyataan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan pengadilan, kesalahan yang terbukti dakwaan pengganti. Dalam hal ini arti dan fungsi pembuktian merupakan penegasan tentang tindak pidana yang dilakukan terdakwa, serta sekaligus membebaskan dirinya dari dari dakwaan yang tidak terbukti dan menghukumnya berdasarkan dakwaan tindak pidana yang terbukti.

¹³⁴ M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

¹³⁵ *Ibid*, hal. 274.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek, sebagai berikut :¹³⁶

- a. Perbuatan manakah yang dapat dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti, bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu;
- d. Pidana manakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa.

Dalam proses pembuktian ada 3 (tiga) komponen yang terlibat di dalamnya, yaitu majelis hakim yang menanggapi perkara, penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukumnya. Dalam melakukan pembuktian ketiga komponen tersebut saling berinteraksi, tapi dari perspektif yang berbeda. Menurut Mr. Trapmann sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi perbedaan pandangan tersebut tergantung sikap, titik tolak dan pandangan para pihak dalam perkara pidana, yaitu :¹³⁷

1. Pandangan terdakwa/penasihat hukumnya sebagai pandangan subyektif dari posisi yang subyektif;
2. Pandangan jaksa penuntut umum adalah pandangan yang subyektif dari posisi yang obyektif; dan
3. Pandangan hakim dinyatakan sebagai pandangan yang obyektif dari sisi obyektif pula.

Sedangkan mengenai hal itu menurut Mr. A.A.G. Peters sebagaimana dikutip dikemukakan oleh Lilik Mulyadi :¹³⁸

”Apa yang mengikat penuntut umum, penasihat hukum, dan hakim adalah orientasi mereka secara bersama terhadap hukum, apa yang memisahkan mereka adalah penuntut bertindak demi kepentingan umum, penasihat

¹³⁶ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teori Dan Praktik)*, Bandung, Alumni, 2008, hal. 93.

¹³⁷ *Ibid*, hal. 94.

¹³⁸ *Ibid*

hukum demi kepentingan subyektif terdakwa dan hakim dalam konflik ini harus sampai pada pengambilan keputusan secara konkret.”

Pembagian hukum pembuktian dalam hukum acara pidana dibagi dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :¹³⁹

1. Penjelasan alat bukti yang dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa pidana yang sudah lampau (*opsomming van bewijsmiddelen*).
2. Penguraian cara bagaimana alat bukti itu dipergunakan (*bewijsvoering*).
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu (*bewijskracht der bewijsmiddelen*).

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti yang ada, dikenal beberapa sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut :¹⁴⁰

1. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positif Wetterlijk Bewijstheorie*);

Sistem pembuktian ini merupakan pembuktian yang hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang hanya ditentukan oleh undang-undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. sistem ini disebut juga dengan juga dengan teori pembuktian *formele bewijstheorie*).

Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut berperan menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Untuk membuktikan salah tidaknya terdakwa semata-mata ”digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah”.¹⁴¹

2. Sistem atau Teori Pembuktian Hanya Berdasarkan Keyakinan Hakim (*Coviction Intime*);

Sisitem pembuktian ini hanya berdasarkan keyakinan nurani hakim sehingga ditetapkan terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pembedaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang.

¹³⁹ Djoko Prakoso, *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hal. 36.

¹⁴⁰ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 247-249.

¹⁴¹ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 278.

Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksa dalam sidang pengadilan. Bisa juga juga alat-alat bukti itu diabaikan hakim, dan langsung menarik keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa.¹⁴²

3. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Conviction Raisonnee*);

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya. Keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Alasan-alasan itu harus "*reasonable*", yakni berdasarkan alasan yang dapat diterima.¹⁴³

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wetterlijk*);

Dalam sistem pembuktian ini ppidanaan didasarkan kepada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*), yaitu pada peraturan perundang-undangan dan pada keyakinan hakim; dasar keyakinan hakim itu bersumberkan pada peraturan perundang-undangan.

Salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini memadukan unsur "obyektif" dan "subyektif" dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut.¹⁴⁴

¹⁴² *Ibid*, hal. 277.

¹⁴³ *Ibid*, hal. 276.

¹⁴⁴ *Ibid*, hal. 279.

Kesemua sistem/teori pembuktian sebagaimana diuraikan di atas sangat erat hubungannya dengan asas beban pembuktian. Dalam hukum pidana dikenal 3 (tiga) asas beban pembuktian, yaitu :¹⁴⁵

1. Beban pembuktian pada penuntut umum;

Dalam beban pembuktian jenis ini maka penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat. Beban pembuktian pada penuntut umum sangat erat hubungannya dengan asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*).

Implementasi beban pembuktian ini dalam KUHAP dinyatakan pada Pasal 66, yaitu : "Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Pembuktian ini merupakan pembuktian biasa atau *conventional*.

2. Beban pembuktian pada terdakwa;

Pada beban pembuktian jenis ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan pelaku tindak pidana. Oleh karena itu terdakwa hadir di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian, dan bila tidak dapat membuktikan maka terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pembuktian ini merupakan pembuktian dinamakan juga dengan pembalikan beban pembuktian (*omkering van het bewijslast* atau *reversal of burden of proof*).

Beban pembuktian ini tidak dikenal dalam ketentuan KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya di Indonesia. Hal ini karena sistem beban pembuktian pada terdakwa pada hakikatnya merupakan pembalikan beban pembuktian yang absolut, dimana dalam membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa ada menjadi bebanya.

3. Beban pembuktian berimbang.

Dalam pembuktian ini maka ada keseimbangan antara penuntut umum dan terdakwa untuk saling membuktikan, dimana penuntut umum akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa dan sebaliknya terdakwa dan

¹⁴⁵ A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*, Jakarta, Prestasi Pustakaraya, 2009, hal. 142-145.

penasihat hukum akan membuktikan bahwa ia tidak bersalah atas tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian ini dinamakan juga pembalikan beban pembuktian berimbang atau terbatas.

Beban pembuktian ini tidak dikenal dalam ketentuan KUHAP, tetapi beberapa peraturan perundang-undang menganutnya, antara lain dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencucian Uang. Penerapan beban pembuktian ini dalam rangka merampas harta yang didapat secara tidak sah atau merupakan hasil dari kejahatan.

Dapat dikatakan bahwa ini adalah penyimpangan hukum pembuktian yang diatur di dalam KUHAP.

Apabila mencermati uraian di atas, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan : "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya", maka dapat dipahami bahwa sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negatief Wetterlijk*). Hal ini dapat kita ketahui dari syarat yang ditentukan oleh Pasal 183 KUHAP tersebut, yaitu adanya minimal dua alat bukti yang sah yang telah ditentukan oleh undang-undang (dalam hal ini sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 (KUHAP) serta adanya keyakinan hakim.

Pembuktian kesalahan terdakwa berdasarkan dua alat bukti yang sebagaimana uraian di atas disebut juga dengan asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian merupakan prinsip yang mengatur bahwa batas yang harus dipenuhi membuktikan kesalahan terdakwa atau prinsip yang harus dipedomani dalam menilai cukup atau tidaknya alat bukti membuktikan salah atau tidaknya terdakwa.¹⁴⁶

Apabila hanya ada satu alat bukti, maka asas pembuktian minimum tidak terpenuhi, sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana. Dua alat bukti yang sah ini juga belum cukup apabila tidak ada keyakinan hakim bahwa tindak pidana tersebut memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah

¹⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hal. 283.

melakukan tindak pidana tersebut. Demikian pula sebaliknya jika keyakinan hakim tidak didukung oleh dua alat bukti yang sah.¹⁴⁷

Apabila semua alat bukti yang sah yang diajukan ke muka persidangan telah diperiksa, maka pemeriksaan sidang dinyatakan selesai, selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan, setelah itu terdakwa/penasihat hukumnya menanggapi dengan mengajukan pembelaan (*pleidooi*), yang kemudian ditanggapi lagi penuntut umum (*repliek*). Atas *repliek* penuntut umum ini terdakwa/penasihat hukumnya dapat menanggapi lagi (*dupliek*). Apabila hakim ketua sidang mengizinkan maka akan ada *rerepleik* dan *redupliek*, dengan ketentuan yang mendapat giliran terakhir adalah terdakwa/penasihat hukumnya.¹⁴⁸

Jika proses sebagaimana uraian di atas telah selesai, maka hakim ketua sidang menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup. Namun hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa/penasihat hukumnya dengan memberikan alasan, masih dapat membukanya sekali lagi.¹⁴⁹ Setelah itu hakim akan bermusyawarah terakhir untuk kemudian menjatuhkan putusannya.¹⁵⁰

Dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang dimaksud dengan putusan hakim adalah :

”Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Roeslan Saleh, pengambilan suatu keputusan yang dilakukan hakim melalui pembentukan suatu penilaian adalah tentang : **pertama**, diambilnya suatu keputusan mengenai perbuatan, yaitu apakah terdakwa memang melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya; **kedua**, keputusan mengenai aturan pidananya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu memang

¹⁴⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim ...*, *Op.cit*, hal. 125-126.

¹⁴⁸ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981..., *Op.cit*, Pasal 182 ayat (1).

¹⁴⁹ *Ibid*, Pasal 182 ayat (2).

¹⁵⁰ *Ibid*, Pasal 182 ayat (3), (4), (5), (7) dan (8).

merupakan suatu perbuatan pidana, yang selanjutnya disusul dengan apakah terdakwa dengan demikian dapat dijatuhi pidana.¹⁵¹

Putusan pengadilan atau putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan dalam penyelesaian perkara pidana. Putusan hakim disatu sisi berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum (*rechtszekerheids*) tentang “statusnya” dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah selanjutnya setelah putusan tersebut dalam artian berupa menerima putusan ataupun melakukan upaya hukum *verzet*, banding atau kasasi, melakukan grasi dan sebagainya. Sedangkan disisi lain putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.¹⁵²

Pengambilan keputusan oleh hakim merupakan suatu ciri pengadilan pidana. Hakim memilah-milah dan memisahkan berbagai aspek dari suatu kejadian sampai pada menyimpulkan aspek hukumnya saja, yang di dalamnya proses peradilan itu sendiri tidak mustahil diterima pula informasi-informasi yang berguna untuk menentukan pilihan atas putusan yang akan diambil.¹⁵³

Putusan pengadilan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹⁵⁴ Tidak terpenuhinya ketentuan ini menyebabkan putusan batal demi hukum.¹⁵⁵ Selain itu Putusan tersebut harus ditandatangani oleh majelis hakim dan panitera yang ikut bersidang.¹⁵⁶

Suatu putusan pengadilan haruslah memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁵⁷

¹⁵¹ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Jakarta, Aksara Baru, 1983, hal. 15-16.

¹⁵² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim ...*, *Op.cit*, hal. 129.

¹⁵³ Roeslan Saleh, *Op.cit*, hal 22-23.

¹⁵⁴ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981..., *Op.cit* : Pasal 195 KUHAP; lihat juga Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 ..., *Op.cit* : Pasal 13 ayat (2).

¹⁵⁵ Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 ..., *Op.cit*, Pasal 13 ayat (3).

¹⁵⁶ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981..., *Op.cit* : Pasal 200 KUHAP, lihat juga Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 ..., *Op.cit* : Pasal 50 ayat (2).

¹⁵⁷ Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 ..., *Op.cit* : Pasal 50 ayat (1).

Apabila kita melihat ketentuan di dalam KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan dua jenis, yaitu : putusan akhir dan bukan putusan akhir. Suatu putusan dikategorikan sebagai putusan akhir atau putusan (putusan yang bersifat materil) apabila suatu perkara oleh hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya¹⁵⁸, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 182 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP.¹⁵⁹

Sedangkan putusan atau yang bukan merupakan putusan akhir dapat berbentuk penetapan atau putusan sela. Putusan ini mengacu pada Pasal 148 dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri suatu perkara apabila penuntut terdakwa/penasihat hukumnya menerima putusan ini. Namun secara materil dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi dan pengadilan tinggi membenarkan dan memerintahkan pengadilan negeri untuk melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.¹⁶⁰

Putusan yang merupakan putusan akhir dapat berbentuk pemidanaan atau penjatuhan pidana atau tata tertib, putusan bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum.¹⁶¹ Sebagaimana ketentuan Pasal 191 dan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

Pasal 191 KUHAP :

- “(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.”

¹⁵⁸ Setelah melalui tahap-tahap pemeriksaan alat-alat bukti di persidangan.

¹⁵⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana ...*, *Op.cit*, hal. 129.

¹⁶⁰ *Ibid*, hal. 130.

¹⁶¹ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 280.

Pasal 193 ayat (1) KUHAP :

“(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Menurut Van Bemellen sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, putusan pemidanaan adalah :¹⁶²

“Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana.”

Sedangkan mengenai putusan bebas (*vrijspraak*), Van Bemellen berpendapat :¹⁶³

“Putusan bebas dijatuhkan jika hakim tidak memperoleh keyakinan mengenai kebenaran (d.k.l mengenai pertanyaan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan) atau ia yakin bahwa bahwa apa yang didakwakan tidak atau setidak-tidaknya bukan terdakwa ini yang melakukannya.”

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa hakim akan menjatuhkan putusan pemidanaan apabila ia berpendapat dakwaan penuntut umum mengenai perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya syarat minimum pembuktian, yaitu dua alat bukti yang sah, telah terpenuhi dan hakim mempunyai keyakinan bahwa terdakwa adalah pelaku tindak pidana tersebut.

Sedangkan putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan apabila dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Hal ini karena hakim memandang tidak terpenuhinya syarat minimum pembuktian, yaitu dua alat bukti yang sah serta hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdakwa pelaku tindak pidana tersebut.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolving*) dijatuhkan apabila dakwaan penuntut umum terbukti secara sah dan meyakinkan, syarat minimum pembuktian terpenuhi, namun perbuatan tersebut bukan tindak pidana, atau perbuatan yang bisa dihukum menurut hukum pidana (seperti misalnya masuk dalam lingkup hukum perdata). Mengenai hal ini Andi Hamzah berpendapat : “...kalau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa

¹⁶² *Ibid*, hal. 281.

¹⁶³ *Ibid*, hal. 282.

bukan delik (tindak pidana), maka dari permulaan seharusnya hakim tidak menerima tuntutan jaksa (*niet onvankelijk van het openbare ministerie*).¹⁶⁴

Suatu putusan yang bukan putusan akhir (penetapan/putusan sela), dapat berupa :¹⁶⁵

1. Penetapan yang menentukan “tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara” (*verklaring van onbevoegheid*), sebagaimana ketentuan Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP;
2. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum (*niet van rechtswege/null and void*), sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana dakwaan melanggar Pasal 143 ayat (2) huruf b dan ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang berisi bahwa dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sebagai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut sudah kadaluarsa, termasuk materi perkara perdata, *nebis in idem*, dan sebagainya.

2.3 Kekhususan Acara Pidana Dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan di Persidangan Menurut Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010

Secara umum proses penanganan perkara tindak pidana pencucian uang, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan, didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 68 Undang-Undang Pencucian Uang 2010, yang menyatakan :

”Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.”

Namun demikian dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 diatur beberapa kekhususan penanganan perkara tindak pidana pencucian uang. Beberapa ketentuan khusus tersebut antara lain adalah :

¹⁶⁴ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 282.

¹⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim ...*, *Op.cit*, hal. 137.

Pertama,¹⁶⁶ dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang yang menjadi sasaran utamanya bukanlah tindak pidana asalnya (*predicate crime*), namun yang menjadi sasaran untuk ditindak secara pidana adalah orang yang melakukan pencucian uang,¹⁶⁷ dan harta kekayaan yang diperolehnya dari dengan cara yang tidak sah (uang haram).

Mengenai tidak perlu dibuktikannya tindak pidana asal dalam tindak pidana pencucian uang dapat mengacu kepada Pasal 480 KUHP (penadahan). Dimana dalam perkara penadahan tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu kejahatan utamanya (sepertinya misalnya : pencurian, penggelapan, penipuan dll) yang mengawali sehingga barang tersebut ada pada penadahnya. Hal ini terlihat dari beberapa putusan Mahkamah Agung yang dijadikan yurisprudensi berikut ini :¹⁶⁸

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 79 K/Kr/1958, tanggal 9 Juli 1958 yang menyatakan :

“Tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadahi; dalam perkara ini adanya orang yang kecurian dan adanya barang-barang yang berasal dari pencurian itu terdapat pada penadahnya, sudahlah cukup untuk menuntut yang bersangkutan karena penadahan”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 126 K/Kr/1969, tanggal 29 Nopember 1972 yang menyatakan :

“Pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan”.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 103 K/Kr/1961, tanggal 21 Nopember 1961 yang menyatakan :

“Tindak pidana penadahan dapat berdiri sendiri disamping dan sejajar dengan tindak pidana pencurian.”

¹⁶⁶ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit*, Lihat : Pasal 69.

¹⁶⁷ Hikmahanto Juwana, *Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hal. 89.

¹⁶⁸ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Sinar Baru, 1985, hal. 287.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa tindak pidana pencucian uang, seperti halnya tindak pidana penadahan, berdiri sendiri dan sejajar dengan kejahatan asalnya. Dan mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka dalam tindak pencucian uang pun tidak harus dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Apabila ada harta kekayaan yang tidak dapat dibuktikan asal-usul perolehannya melalui cara yang sah oleh terdakwa, maka dapat dikatakan tindak pidana pencucian uangnya telah terpenuhi. Hal ini berkaitan dengan pembalikan beban pembuktian yang akan uraikan lebih lanjut pada bahasan berikutnya.

Kedua,¹⁶⁹ kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim, sesuai dengan dengan tahap pemeriksaan, untuk memerintahkan pihak pelapor melakukan penundaan transaksi terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan mengenai perintah penundaan transaksi ini harus dilakukan secara tertulis dengan menyebut secara jelas nama dan jabatan yang meminta penundaan transaksi; identitas setiap orang yang transaksinya akan ditunda; alasan penundaan; dan tempat harta kekayaannya berada. Penundaan transaksi ini dilakukan paling lama selama 5 (lima) hari kerja.

Pihak pelapor wajib melaksanakan penundaan transaksi sesaat setelah surat perintah/permintaan penundaan transaksi diterima dari penyidik, penuntut umum, atau hakim. Dan setelah itu Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan penundaan transaksi kepada pejabat yang memerintahkan penundaan transaksi tersebut, dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan penundaan transaksi.

Ketiga,¹⁷⁰ kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim, sesuai dengan tahap pemeriksaan, untuk memerintahkan pihak pelapor melakukan pemblokiran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dari setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik tersangka; atau terdakwa.

Perintah pemblokiran tersebut dilakukan secara tertulis dengan menyebut secara jelas nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim; identitas

¹⁶⁹ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit*, Pasal 70.

¹⁷⁰ *Ibid*, Pasal 71.

setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik, tersangka, atau terdakwa; alasan pemblokiran; tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan tempat harta kekayaan berada. Pemblokiran dimaksud dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Apabila yang telah ditentukan telah berakhir, maka pihak pelapor wajib mengakhiri pemblokiran demi hukum.

Pihak pelapor wajib melaksanakan pemblokiran sesaat setelah surat perintah pemblokiran diterimanya. Dan setelah itu Pihak Pelapor wajib menyerahkan berita acara pelaksanaan pemblokiran kepada yang memerintahkan pemblokiran paling lama 1 (satu) hari kerja sejak tanggal pelaksanaan pemblokiran. Sedangkan harta kekayaan yang diblokir harus tetap berada pada Pihak Pelapor yang bersangkutan.

Keempat,¹⁷¹ kewenangan penyidik, penuntut umum dan hakim, sesuai dengan tahap pemeriksaan, untuk meminta pihak pelapor memberikan keterangan secara tertulis mengenai harta kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; tersangka; atau terdakwa.

Permintaan keterangan mengenai harta kekayaan ini harus diajukan dengan menyebut secara jelas nama dan jabatan penyidik, penuntut umum, atau hakim; identitas orang yang terindikasi dari hasil analisis atau pemeriksaan PPATK, tersangka, atau terdakwa; uraian singkat tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan tempat harta kekayaan berada. Serta melampirkan laporan polisi dan surat perintah penyidikan; surat penunjukan sebagai penuntut umum; atau surat penetapan majelis hakim.

Surat permintaan keterangan ini harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik Polri; pimpinan instansi atau lembaga atau komisi dalam hal permintaan diajukan oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia; Jaksa Agung atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh jaksa penyidik dan/atau penuntut umum; atau hakim ketua majelis

¹⁷¹ *Ibid*, Pasal 72.

yang memeriksa perkara yang bersangkutan. Surat permintaan ini kemudian ditembuskan ke PPATK.

Dalam permintaan keterangan mengenai harta kekayaan ini maka ketentuan mengenai rahasia bank, sebagaimana diatur dalam Undang Nomor : 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya dikecualikan.

Pihak terlapor yang dikenakan kewajiban-kewajiban sebagaimana uraian di atas adalah yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Pencucian uang 2010, yaitu sebagai berikut :

(1) Pihak Pelapor meliputi:

a. Penyedia jasa keuangan:

1. Bank;
2. Perusahaan pembiayaan;
3. Perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi;
4. Dana pensiun lembaga keuangan;
5. Perusahaan efek;
6. Manajer investasi;
7. Kustodian;
8. Wali amanat;
9. Perposan sebagai penyedia jasa giro;
10. Pedagang valuta asing;
11. Penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu;
12. Penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*;
13. Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam;
14. Pegadaian;
15. Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi; atau
16. Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang.

b. Penyedia barang dan/atau jasa lain:

1. Perusahaan properti/agen properti;
2. Pedagang kendaraan bermotor;
3. Pedagang permata dan perhiasan/logam mulia;
4. Pedagang barang seni dan antik; atau
5. Balai lelang.

Kelima, alat bukti yang ditentukan dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang lebih luas dari ketentuan mengenai alat bukti yang sah dalam KUHAP. Dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang selain alat bukti yang ditentukan di dalam KUHAP, yaitu berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, ditentukan juga alat bukti lain yaitu

berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan dokumen.¹⁷²

Pengertian mengenai informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁷³

Pengertian dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas atau benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, atau gambar; peta, rancangan, foto, atau sejenisnya; huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.¹⁷⁴

Perluasan alat bukti dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu langkah maju. Hal ini dapat dipahami karena modus yang digunakan oleh pelaku tindak pencucian uang yang semakin berkembang dengan memanfaatkan teknologi informasi yang canggih seperti penggunaan surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, *telecopy* dan jaringan internet. Sehingga diperlukan pula aturan hukum yang lebih maju untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

Keenam,¹⁷⁵ adanya ketentuan batas waktu pelimpahan berkas perkara tindak pidana pencucian uang oleh penuntut umum ke pengadilan, yaitu selama paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya berkas perkara tersebut dinyatakan lengkap. Ketentuan ini tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP hanya menentukan bahwa setelah berkas perkara dinyatakan lengkap maka penuntut umum segera membuat surat dakwaan dan melimpahkannya ke pengadilan.

¹⁷² *Ibid*, Pasal 73.

¹⁷³ Lihat : Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, LN Nomor : 58 Tahun 2008, TLN Nomor : 4843.

¹⁷⁴ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010, *Op.cit*, Pasal 1 angka 16.

¹⁷⁵ *Ibid*, Pasal 76.

Batas waktu ini juga berlaku pengadilan yang menerima berkas perkara tersebut, dimana dalam jangka waktu paling lama 3 (hari) sejak diterimanya berkas perkara ketua pengadilan harus membentuk majelis hakim yang menyidangkan perkara tersebut.

Ketentuan ini sepertinya ingin mewujudkan asas yang ada dalam hukum acara pidana, yaitu peradilan yang cepat. Hal ini selaras dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”

Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang terlalu lama sebelum ada keputusan hakim) merupakan bagian dari hak asasi manusia. Peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) dalam KUHAP banyak diwujudkan dengan pencantuman istilah “segera”.¹⁷⁶

Secara konkrit apabila dijabarkan, dengan dilakukannya peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dimaksudkan supaya terdakwa tidak diperlakukan dan diperiksa dan berlarut-larut sehingga sifatnya efektif dan efisien; kemudian memperoleh kepastian prosedural hukum; serta proses administrasi biaya ringan.¹⁷⁷

Ketujuh,¹⁷⁸ pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang menganut sistem pembalikan beban pembuktian. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 77 Undang-Undang Pencucian Uang 2010, yang menyatakan :

Pasal 77

”Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 137 KUHAP maka secara umum dapat diketahui bahwa beban pembuktian mengenai ada tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terletak pada penuntut umum. Jadi secara *lex generalis* sistem pembuktian (umum) dalam perkara tindak pidana diletakkan pada beban

¹⁷⁶ Andi Hamzah, *Op.cit*, hal 10-11.

¹⁷⁷ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim ...*, *Op.cit*, hal. 10.

¹⁷⁸ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit*, lihat : Pasal 77 dan 78.

penuntut umum.¹⁷⁹ Namun berdasarkan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Pencucian Uang 2010 ini terjadi pergeseran beban pembuktian, dimana yang semula pembuktian menjadi beban penuntut umum, sekarang beban terdakwa. Namun demikian bukan berarti penuntut umum tidak dibebankan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Penuntut umum tetap membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, sebagaimana juga terdakwa akan membuktikan dia tidak bersalah dan harta kekayaannya (aset) yang dimilikinya bukan merupakan hasil dari tindak pidana.

Apabila ketentuan ini dikaitkan dengan uraian mengenai pembuktian pada bahasan sebelumnya, maka ketentuan inilah yang dimaksud dengan pembalikan beban pembuktian berimbang atau terbatas.

Proses hukum terhadap orang yang didakwa melakukan pencucian uang bila sampai di pengadilan, maka pengadilan mempunyai dua tugas pokok, yaitu **pertama**, membuat putusan apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana pencucian uang, dan **kedua**, membuat putusan bahwa uang yang dikelola oleh terdakwa merupakan hasil kejahatan dari *predicate crime*.¹⁸⁰

Untuk mendakwa seseorang telah melakukan tindak pidana pencucian uang maka beban pembuktian terletak pada jaksa penuntut umum. Sementara untuk menentukan bahwa uang yang dikelola terdakwa adalah uang hasil kejahatan maka beban pembuktian terletak pada orang yang melakukan pencucian uang. Terdakwa harus dapat membuktikan bahwa uang yang dikelolanya bukanlah uang hasil kejahatan dari *predicate crime*. Bila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa uang tersebut bukan hasil kejahatan dari *predicate crime*, maka pengadilan harus mengambil keputusan bahwa uang tersebut merupakan uang hasil kejahatan dan oleh karenanya dapat dirampas oleh negara.¹⁸¹

Menurut Indriyanto Seno Adji, pembalikan beban pembuktian dalam sistem peradilan pidana telah diimplementasikan secara tidak benar dalam persidangan. Ketentuan yang menyatakan “...terdakwa **wajib** membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana” dalam Pasal 77 tersebut

¹⁷⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*, Jakarta, Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum “Prof. Oemar Seno Adji &Rekan, 2006, hal.86.

¹⁸⁰ Hikmahanto Juwana, *Op.cit*, hal. 88.

¹⁸¹ *Ibid.*

bersifat imperatif. Seharusnya seseorang diberi **hak** untuk membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana – bukan dari perbuatan melawan hukum.¹⁸²

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji mengatakan apabila seseorang terbukti tidak mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaannya bukan hasil tindak pidana, maka orang tersebut tidak dapat dipersalahkan melakukan Pasal 3 dan Pasal 6 Undang-Undang Pencucian Uang 2003 (atau Pasal 3, Pasal dan Pasal 5 Undang-Undang Pencucian Uang 2010. Pembuktian terbalik ini imperatif sifatnya yang seharusnya dilakukan pada saat sebelum proses pemeriksaan saksi-saksi.¹⁸³

Di dalam pembalikan beban pembuktian dikenal adanya pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balance probability*), yang mengedepankan keseimbangan proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu, dan perampasan hak individu yang bersangkutan atas harta kekayaannya yang diduga kuat berasal dari tindak pidana. Pembuktian keseimbangan kemungkinan menempatkan pelaku tindak pidana dalam kedudukannya yang paling tinggi, sedangkan pada saat bersamaan harta kekayaan ditempatkan pada kedudukan yang paling rendah. Di dalam pembuktian kesalahan pelaku tindak pidana tetap digunakan pembuktian negatif, sedangkan terhadap asal-usul harta kekayaannya diberlakukan pembalikan beban pembuktian.¹⁸⁴

Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip oleh Lilik Mulyadi, pembuktian atas kesalahan seseorang dalam penuntutan pidana, dilarang menggunakan pembuktian terbalik (istilah yang digunakan Romli Atmasasmita bukan pembalikan beban pembuktian). Namun tidak dilarang di dalam mekanisme pembuktian perdata atau mekanisme *non criminal proceedings*. Penggunaan pembuktian terbalik dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang berasal dari tindak pidana pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula, sebelum yang bersangkutan memiliki harta

¹⁸² Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum ...*, *Opcit*, hal. 247.

¹⁸³ *Ibid*, hal. 247-248.

¹⁸⁴ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana ...*, *Op.cit*, hal. 225.

kekayaan dimaksud. Dalam hal ini ia harus dapat membuktikan asal-usul harta kekayaan yang diperolehnya.¹⁸⁵

Dalam uraian tersebut dapat dimaknai, bahwa untuk membuktikan bahwa seseorang bersalah melakukan tindak pidana tidak menggunakan pembalikan beban pembuktian. Tugas penuntut umum untuk membuktikan apakah seseorang itu benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki penuntut umum. Pembalikan beban pembuktian hanya dilakukan terhadap asal-usul harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana yang dimiliki oleh terdakwa.

Kedelapan,¹⁸⁶ pemeriksaan dan putusan perkara tindak pidana pencucian dapat dilakukan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*). Ketentuan ini berlaku apabila terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan. Hal ini agar upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan dengan lancar.

Namun apabila terdakwa hadir pada sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Terhadap putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (*in absentia*) tersebut di atas, maka terdakwa dapat mengajukan banding dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan diucapkan. Pengajuan tersebut diajukan sendiri oleh terdakwa tanpa bisa diwakilkan oleh penasihat hukumnya atau pihak lainnya.

Kesembilan,¹⁸⁷ perampasan harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini dalam hal terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang,

¹⁸⁵ *Ibid*, hal. 223.

¹⁸⁶ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit*, Lihat : Pasal 79 ayat (1) dan (2); Pasal 80, serta penjelasan Pasal 79 ayat (1) dan penjelasan Pasal 80 ayat (2).

¹⁸⁷ *Ibid*, Pasal 79 ayat (4), (5) dan (6), serta penjelasan Pasal 79 ayat (1).

hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita.

Ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia ini dimaksudkan untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.

Kesepuluh, penyitaan harta kekayaan terdakwa yang belum disita dalam tahap pemeriksaan di persidangan. Hal ini dalam hal diperoleh bukti yang cukup bahwa masih ada harta kekayaan yang belum disita, hakim memerintahkan jaksa penuntut umum untuk melakukan penyitaan harta kekayaan tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kekhususan dalam hukum acara pidana dalam tindak pencucian uang ini seiring dengan perkembangan tindak pidana pencucian itu sendiri yang memiliki karakter yang khusus. Ketentuan dalam undang-undang pencucian uang ini bisa dianggap sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari ketentuan undang-undang lainnya.

Konsekwensi kekhususan dalam hukum acara menurut Undang-Undang Pencucian Uang 2010 ini terutama sangat berpengaruh dalam hal proses penyitaan, pembuktian serta perampasan hasil tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya mengenai perampasan hasil tindak pidana pencucian uang secara lebih mendalam akan dibahas pada bab berikutnya.

BAB 3

PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA PADA UMUMNYA DAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

3.1 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana

Dalam StAR dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan hasil tindak pidana adalah apapun yang bernilai yang diperoleh seseorang secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat tindak kejahatan. Disini dipergunakan juga istilah instrumen, yaitu harta benda yang memberikan kemudahan, atau setiap benda yang digunakan, atau yang dimaksudkan untuk digunakan, dengan cara atau bagian apapun untuk melakukan atau memudahkan pelaksanaan pelanggaran pidana.¹⁸⁸

Di dalam *United Nations Nonvention Against Corruption 2003* (UNCAC 2003)¹⁸⁹, yaitu suatu Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Yang Menentang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2003, yang di beberapa pasalnya juga mengatur tentang pencucian uang, pengertian harta kekayaan terdapat dalam ketentuan Pasal 2 huruf d tentang *property*, yaitu :¹⁹⁰

“Property” shall mean assets of every kind, whether corporeal or incorporeal, movable or immovable, tangible or intangible, and legal documents or instruments evidencing title to or interest in such assets;

Terjemahan bebasnya :

(“Kekayaan” adalah setiap jenis aset, baik korporal ataupun non-korporal, bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut”.)

¹⁸⁸ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 36.

¹⁸⁹ Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCAC 2003 dengan Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 2006. Lihat : Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, *Op.cit*, hal. 89-90; setelah meratifikasi UNCAC 2003 sejak diratifikasinya UNCAC 2003 pemerintah telah melakukan perubahan-perubahan penting, yaitu dengan **pertama**, memasukan ketentuan-ketentuan UNCAC 2003 ke dalam Rancangan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2009 sebagai pengganti Undang-Undang Korupsi Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2002 yang sekarang berlaku; **kedua**, perubahan terhadap Undang-Undang Pencucian Uang Tahun 2002/2003, yang sekarang telah berlaku dengan terbitnya Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010.

¹⁹⁰ Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2006, hal. 11.

Sedangkan yang dimaksud dengan hasil tindak pidana (hasil kejahatan) terdapat dalam ketentuan Pasal 2 huruf e, yaitu :

“Proceeds of crime” shall mean any property derived from or obtained, directly or indirectly, through the commission of an offence;

Terjemahan bebasnya :

(“Hasil kejahatan” adalah setiap kekayaan yang berasal atau diperoleh, langsung atau tidak langsung, dari pelaksanaan kejahatan”.)

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana adalah setiap jenis aset, baik korporasi ataupun non-korporasi, bergerak atau tak bergerak, berwujud atau tak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas atau kepentingan dalam aset tersebut, yang berasal atau diperoleh, langsung atau tidak langsung, dari pelaksanaan kejahatan.

Dalam Pasal 1 Angka 13 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Pencucian Uang 2010, maka dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan hasil tindak pidana adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud dan tidak berwujud, yang diperoleh dari tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 tersebut, yang secara limitatif ditentukan terhadap 25 (dua puluh lima) tindak pidana yang mendahuluinya (*predicated crime*), yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

Dalam Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang dimaksud dengan aset adalah, semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud dan mempunyai nilai ekonomis”. Sedangkan yang dimaksud dengan aset tindak pidana adalah, aset yang diperoleh atau diduga berasal dari tindak pidana; atau kekayaan tidak wajar yang dipersamakan dengan Aset Tindak Pidana.¹⁹¹

Menurut Romli Atmasasmita, pengertian istilah harta kekayaan hasil tindak pidana atau aset tindak pidana dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹⁹²

1. Aset tindak pidana dipandang sebagai subyek hukum (pidana);

Yang dimaksud dengan Aset sebagai subyek hukum pidana adalah aset yang dipergunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau

¹⁹¹ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Op.cit*, hal. 136.

¹⁹² Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset ...*, *Op.cit*.

yang telah membantu atau mendukung aktivitas persiapan dan perencanaan suatu tindak pidana.

2. Aset tindak pidana dipandang sebagai obyek hukum (pidana).

Yang dimaksud dengan Aset sebagai obyek hukum pidana, adalah aset yang merupakan hasil suatu tindak pidana.

Lebih lanjut Romli Atma sasmita mengatakan :¹⁹³

”Aspek yuridis mengenai pengertian istilah ”aset tindak pidana”, tersebut membawa konsekuensi hukum di mana aset tindak pidana (ATP) , dipandang “terlepas “ pemiliknya (pelaku tindak pidana) yang telah menguasai (bukan memiliki) aset dimaksud. Pemisahan keterkaitan antara “aset” dan “pemilik aset” dalam konteks perampasan ATP melalui cara keperdataan, mengandung arti secara yuridis bahwa “aset” setara dengan pelaku tindak pidana”.

Menurut Matthew H. Fleming sebagaimana dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, dalam dunia internasional tidak ada definisi pengembalian aset yang disepakati bersama. Fleming sendiri tidak mengemukakan rumusan definisi, tetapi menjelaskan bahwa pengembalian aset adalah proses pelaku-pelaku kejahatan dicabut, dirampas, dihilangkan haknya dari hasil tindak pidana dan/atau dari sarana tindak pidana.¹⁹⁴

Dalam rekomendasi ketiga FATF dinyatakan agar negara-negara membuat undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindakan tersebut, atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum. Secara lengkap rekomendasi ketiga FATF tersebut adalah sebagai berikut :¹⁹⁵

Countries should adopt measures similar to those set forth in the Vienna and Palermo Conventions, including legislative measures, to enable their competent authorities to confiscate property laundered, proceeds from money laundering or predicate offences, instrumentalities used in or intended for use in the commission of these offences, or property of corresponding value, without prejudicing the rights of bona fide third parties.

Such measures should include the authority to: (a) identify, trace and evaluate property which is subject to confiscation; (b) carry out provisional

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit.*, Hal. 102-103.

¹⁹⁵ *Financial Action Task Force (FATF), Op.cit.*

measures, such as freezing and seizing, to prevent any dealing, transfer or disposal of such property; (c) take steps that will prevent or avoid actions that prejudice the State's ability to recover property that is subject to confiscation; and (d) take any appropriate investigative measures.

R.T Naylor seorang Profesor Ekonomi dari McGill University sebagaimana dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, memandang pengembalian aset sebagai pendekatan hasil terhadap pengawasan kejahatan dalam sistem hukum pidana, walaupun Naylor mengatakan bahwa tidak seorangpun tahu berapa banyak penghasilan dan kekayaan kriminal yang sebenarnya, bagaimana perolehan-perolehan tidak sah didistribusikan dan bagaimana efek bahaya yang ditimbulkannya pada masyarakat yang *legitimate* dan *legal* ekonomi. Akibatnya tidak seorangpun dapat mengatakan derajat keyakinan tentang efek-efek aktual dari strategi mengikuti uang (*follow the money*) atas targetnya...”.¹⁹⁶

Dalam Pasal 1 angka 3 Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, yang dimaksud dengan perampasan aset tindak pidana adalah Perampasan Aset Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Perampasan Aset adalah upaya paksa yang dilakukan oleh negara untuk merampas Aset Tindak Pidana berdasarkan putusan pengadilan tanpa didasarkan pada penghukuman terhadap pelakunya.¹⁹⁷

Dalam UNCAC 2003 perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana terdapat dalam 3 (tiga) istilah yaitu *freezing*, *seizure* dan *confiscation* sebagaimana tercantum ketentuan Pasal 2 huruf f dan g, sebagai berikut :¹⁹⁸

Pasal 2 huruf f :

“Freezing” or “seizure” shall mean temporarily prohibiting the transfer, conversion, disposition or movement of property or temporarily assuming custody or control of property on the basis of an order issued by a court or other competent authority;

Terjemahan bebasnya :

(“Pembekuan” atau “penyitaan” berarti pelarangan sementara transfer, konversi, pelepasan atau pemindahan kekayaan, atau penempatan sementara kekayaan dalam pengawasan atau pengendalian berdasarkan perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya”.)

¹⁹⁶ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit* , hal. 100.

¹⁹⁷ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Op.cit*, hal. 136.

¹⁹⁸ Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit*, hal. 11-12.

Pasal 2 huruf g :

“*Confiscation*”, which includes forfeiture where applicable, shall mean the permanent deprivation of property by order of a court or other competent authority;

Terjemahan bebasnya :

(“Perampasan” yang meliputi pembayaran denda, jika ada, adalah perampasan kekayaan secara tetap berdasarkan perintah pengadilan atau pejabat berwenang lainnya.”)

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) UNCAC 2003 perampasan dapat dilakukan terhadap hasil tindak pidana atau kekayaan yang nilainya setara dengan hasil tindak pidana; dan terhadap kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana.

Dalam kepustakaan hukum pidana, model perampasan dan penyitaan yang ditujukan terhadap hasil kejahatan (*proceeds of crimes*) dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :¹⁹⁹

Pertama, perampasan/penyitaan mengenai obyek/fisik (*object confiscation*), yang merupakan sarana sanksi pidana yang didahului putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Perampasan obyek ini disebut dengan perampasan *in personam character of confiscation* atau *criminal forfeiture* (CB). Model ini hanya dapat diterapkan pada tahap akhir dari suatu proses peradilan pidana.

Kedua, perampasan mengenai nilai (*value confiscation*) yang menitik beratkan kepada “benda” (*thing*) yang dalam terminologinya menegaskan bahwa benda (harta hasil kejahatan) tersebut dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti manusia, sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya. Perampasan mengenai ini disebut juga dengan perampasan *in rem* atau *civil forfeiture*.

Apabila ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UNCAC sebagaimana uraian di atas dikaitkan dengan kedua model perampasan dalam hukum pidana, maka perampasan terhadap hasil tindak pidana sebagaimana uraian di atas merupakan *confiscation object*; sedangkan perampasan terhadap kekayaan yang nilainya setara dengan hasil tindak pidana merupakan *value confiscation*.

¹⁹⁹ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan kejahatan Bisnis*, *Op.cit*, hal. 58-59.

Mengenai kedua model perampasan sebagaimana diuraikan di atas, StAR menyebutnya dengan perampasan kejahatan dan perampasan aset *non conviction based* (NCB). Perampasan kejahatan (CB) merupakan perampasan menurut hukum pidana, sedangkan perampasan aset *non conviction based* (NCB) disebut juga dengan perampasan tanpa pemidanaan, yang dilakukan menurut hukum perdata.

Lebih lanjut di dalam StAR diterangkan, kedua jenis perampasan ini memiliki tujuan yang sama, yaitu perampasan oleh negara atas hasil dan instrumen tindak pidana. Keduanya memiliki rasional dua sisi yang sama, yaitu²⁰⁰

Pertama, mereka yang melakukan kegiatan haram jangan dibiarkan mengambil manfaat dari tindak pidananya. Hasilnya harus disita dan digunakan untuk memberik kompensasi kepada korban baik yang merupakan negara maupun individu.

Kedua, kegiatan haram harus dicegah. Meniadakan keuntungan ekonomi dari tindak kejahatan akan mengecilkan niat untuk melakukan tindak pidana di tingkat pertama. Perampasan instrumen tindak pidana memastikan bahwa aset demikian tidak akan digunakan untuk tujuan kejahatan selanjutnya; serta merupakan suatu pencegahan.

Perbedaan utama antara perampasan kejahatan dengan perampasan NCB adalah dalam prosedur yang diterapkan untuk menyita aset. Perampasan kejahatan merupakan suatu perintah *in personam*, suatu tindakan terhadap seseorang. Perampasan ini memerlukan pengadilan pidana dan penghukuman. Persyaratan sebuah hukuman pidana berarti bahwa pemerintah harus terlebih dahulu menetapkan bersalah “tanpa keraguan” sehingga hakim “dapat benar-benar yakin”. Sistem perampasan ini juga dapat berdasarkan **obyek**, dimana pihak penuntut yang berwenang wajib membuktikan bahwa aset-aset yang dipermasalahkan merupakan hasil dari atau instrumen tindak pidana tersebut. Perampasan ini juga dapat berdasarkan **nilai**, yaitu mengizinkan perampasan

²⁰⁰ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 13.

senilai manfaat yang diperoleh pelaku dari tindak pidana tersebut, tanpa membuktikan antara kejahatan dan obyek harta benda tersebut.²⁰¹

Sedangkan perampasan aset NCB atau perampasan *in rem* atau perampasan obyek, merupakan tindakan terhadap aset itu sendiri dan tidak terhadap seorang individu. Ini merupakan tindakan yang terpisah dari setiap peradilan pidana dan memerlukan bukti bahwa harta benda tersebut merupakan hasil atau instrumen dari tindak pidana. Secara umum, perbuatan melawan hukum wajib ditetapkan atas dasar standar bukti keseimbangan probabilitas (*balance probability*). Perampasan jenis ini dimungkinkan ketika tidak ada bukti yang memadai untuk mendukung suatu hukuman pidana. Oleh karena tindakannya tidak terhadap seorang individu, melainkan terhadap harta benda, pemilik harta merupakan pihak ketiga yang berhak mempertahankan harta benda tersebut.²⁰²

Dalam perampasan melalui mekanisme perdata (*in rem*) ini, adanya pelaku kejahatan yang dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan kejahatan berdasarkan suatu putusan pengadilan, bukan merupakan prasyarat yang harus dipenuhi guna dilaksanakannya perampasan aset (sarana/hasil tindak pidana).²⁰³

Persamaan dan perbedaan antara kedua jenis perampasan di atas dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

Perampasan Pidana (<i>Criminal Forfeiture</i>)		Perampasan NCB (<i>Civil Forfeiture</i>)
Terhadap orangnya (<i>in personam</i>); bagian dari tuntutan pidana terhadap seseorang	Tindakan	Terhadap barangnya (<i>in rem</i>); tindakan terhadap barang tersebut
Dikenakan sebagai bagian dari hukuman dalam kasus pidana	Kapan terjadinya ?	Diajukan sebelum, selama atau setelah hukuman pidana, atau bahkan tanpa ada tuntutan pidana terhadap seseorang

²⁰¹ *Ibid.*

²⁰² *Ibid.*

²⁰³ Yunus Husein, *Perampasan Aset Tindak Pidana di Indonesia-Asset Forfeiture Of Crime In Indonesia*, *Op.cit*, hal. 570.

Perlu adanya hukuman pidana. Wajib menetapkan tindak pidana dengan keyakinan	Membuktikan perbuatan yang melawan hukum	Hukuman pidana tidak diperlukan. Wajib menetapkan perbuatan yang melawan hukum menurut standar bukti probabilitas
Berbasis objek dan nilai	Keterkaitan antara hasil dan perbuatan yang melawan hukum	Berbasis objek
Menyita kepentingan terdakwa dalam harta benda	Perampasan	Menyita objek tersebut, dalam hal pemilik yang tidak bersalah
Berbeda (pidana atau perdata)	Yuridiksi	Berbeda (pidana atau perdata)

Tabel 3.1 : Perbedaan Perampasan Pidana (*Criminal Forfeiture*) dan Perampasan NCB (*Civil Forfeiture*)

Sistem peradilan pidana di semua sistem hukum yang dianut di semua negara, melakukan penyitaan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana hanya dengan dua syarat, yaitu harta kekayaan dan benda yang disita harus berhubungan dengan tindak pidana; dan penyitaan atas harta kekayaan atau benda tersebut dilaksanakan atas dasar putusan/perintah pengadilan.²⁰⁴

Pada umumnya upaya perampasan harta kekayaan tindak pidana hanya dapat dilaksanakan jika pelaku kejahatan oleh pengadilan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. sistem dan mekanisme ini seringkali sulit diterapkan, misalnya karena tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen atau tidak diketahui keberadaannya, atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan atau perkara pidananya belum atau tidak dapat disidangkan dengan alasan yang jelas.²⁰⁵

Mekanisme perampasan harta kekayaan secara pidana umumnya dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penetapan tersangka, penyitaan, penuntutan, pemeriksaan dipersidangan dan pembuktian, dan diakhiri dengan

²⁰⁴ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan kejahatan Bisnis, Op.cit*, hal. 60.

²⁰⁵ Eka Martiana Wulansari, *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Makalah : Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4 – Desember 2010, hal. 684.

adanya putusan hakim yang menghukum terdakwa dan menyatakan harta benda yang disita yang diperoleh atau dipergunakan sebagai sarana kejahatan dirampas.

Proses yang dibutuhkan agar suatu hasil tindak pidana dapat dirampas memakan waktu cukup lama. Dalam suatu perampasan pidana (CB), maka mekanisme ini dinilai membutuhkan proses yang panjang, dimana ada kemungkinan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana dipindah tangankan atau disembunyikan atau terdakwa melarikan diri.

Seiring dengan perkembangan tindak pencucian uang yang terus meningkat secara internasional, maka perampasan dan penyitaan harta kekayaan hasil tindak pidana pun mengalami perubahan. Menurut Guy Stessens, ada 3 (tiga) tipe perampasan. Ketiga jenis penyitaan ini dapat dibedakan berdasarkan hubungan antara barang yang disita dan tindakan penyitannya. **Tipe pertama** adalah penyitaan terhadap sarana kejahatan yang terkait dengan instrumen yang digunakan dalam melakukan kejahatan (*instrumentum sceleris*); **tipe kedua** adalah penyitaan terhadap obyek kejahatan yang menjadi sasaran pelaku kriminal (*objectum sceleris*); dan **tipe ketiga** sebagai jenis terbaru dari penyitaan adalah penyitaan terhadap hasil kejahatan yaitu keuntungan finansial yang diperoleh dari kejahatan (*fructum sceleris atau productum sceleris*).²⁰⁶

Perkembangan hukum di dunia internasional menunjukkan, bahwa penuntutan secara perdata dapat dilakukan secara terpisah dari upaya penuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana. Berdasarkan pengalaman yang ada, penerapan pendekatan seperti ini di sejumlah negara terbukti efektif dalam hal meningkatkan nilai hasil tindak pidana yang dapat dirampas.²⁰⁷

Menurut Anthony Kennedy sebagaimana dikutip oleh Eka Martiana Wulansari dan dalam StAR, suatu perampasan NCB (*civil forfeiture*), harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dirampas dalam beberapa hal, yaitu :²⁰⁸

1. Pemilik aset atau pelaku tindak pidana meninggal dunia sebelum adanya penghukuman. Kematian mengakhiri suatu proses pidana;

²⁰⁶ Guy Stessens, *Op.cit*, hal. 30-31.

²⁰⁷ Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana, *Op.cit*.

²⁰⁸ Eka Martiana Wulansari, *Op.cit*, hal. 648, lihat juga Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 14-15.

Beberapa yurisdiksi memiliki pemicu waktu yang berbeda bagi tindakan perampasan NCB (*civil forfeiture*) atas seseorang yang telah meninggal dunia. Misalnya, berbagai pilihan mencakup ijin untuk perampasan dijalankan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia apabila kematian terjadi setelah (1) penyidikan telah dijalankan, (2) dakwaan telah dikenakan, (3) sebuah hukuman telah dijatuhkan.²⁰⁹

2. Proses pidana berakhir karena terdakwa bebas;
3. Penuntutan pidana terjadi namun dan berhasil namun pengambilalihan aset tidak berhasil;
4. Terdakwa berada diluar yurisdiksi; Pelaku tindak pidana merupakan buronan. Hukuman pidana tidak memungkinkan apabila terdakwa merupakan buronan;
5. Pelaku tindak pidana sedemikian berkuasa sehingga penyidikan atau penuntutan pidana tidak memungkinkan;
6. Pelaku tindak pidana tidak dikenal dan asetnya ditemukan (misalnya, aset ditemukan dalam tangan kurir yang tidak terlibat dalam pelanggaran pidana). Apabila aset tersebut diperoleh dari suatu tindak kejahatan, maka pemiliknya khawatir akan menghadapi tuntutan pidana. Hal ini akan mempersulit penuntutan pidana;
7. Harta benda yang berkaitan dipegang oleh pihak ketiga yang tidak dituntut dengan pelanggaran kejahatan namun menyadari, membutakan diri terhadap fakta, bahwa harta benda tersebut tercemar.
8. Tidak adanya bukti yang cukup untuk mengajukan penuntutan pidana.

Perampasan aset NCB (*civil forfeiture*) sebenarnya lebih dikenal dalam sistem hukum *Anglo Saxon (Common Law System)*, tapi tidak atau kurang dikenal dalam sistem hukum Kontinental (*Civil Law System*). Sistem perampasan NCB (*civil forfeiture*) ini pun masih banyak diperdebatkan di negara-negara yang mengenalnya, antara lain mencegah adanya “*abuse of police powers*” dalam

²⁰⁹ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 30.

upaya pelaksanaan upaya hukum perampasan aset yang diduga terkait tindak pidana.²¹⁰

Menurut Romli Atmasasmita perampasan aset tindak pidana melalui keperdataan berasal dari praktik penegakan hukum di Inggris dan Amerika Serikat yang menghadapi hambatan-hambatan dimana aset digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana atau sebagai penunjang kesinambungan aktivitas organisasi kejahatan. Dasar pemikiran tersebut berasal dari konsep pemikiran sistem hukum *Common Law* yaitu pengertian *forfeiture* (*perampasan*) itu sendiri mengandung arti “*a piece of property guilty of wrongdoing*” dan konsekuensinya, harta benda tersebut dapat dirampas sebagai suatu hukuman atas suatu tindak pidana di mana harta benda tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan tindak pidana tersebut.²¹¹

Atas dasar pemikiran tersebut maka wewenang perampasan aset tetap melekat jika kepemilikan aset tersebut merupakan tindak pidana, atau kepemilikan tersebut merupakan tindak pidana atau terkait dengan suatu tindak pidana.²¹²

3.2 Instrumen Hukum Nasional Dalam Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana.

Di Indonesia belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur tentang perampasan harta kekayaan yang diperoleh dari suatu tindak pidana, terutama yang berkaitan dengan perampasan NCB (*civil forfeiture*). Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang 2010 sendiri tidak secara spesifik mengatur mengenai hal itu. Ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana masih tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dan pada umumnya perampasan yang dikenal dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah perampasan pidana.

Dalam perkembangan terkini rancangan undang-undang tentang perampasan aset sudah masuk dalam tahap Prolegnas (Program Legislasi

²¹⁰ Mardjono Reksodiputro, *Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset-Tambahan Catatan Dalam Rangka Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 3 Agustus 2009, diunduh dari situs : <http://www.djpp.depkmham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/56-perampasan-aset.html>, tanggal 1 April 2012.

²¹¹ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset ...*, *Op.cit.*

²¹² Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, *Op.cit* hal. 103.

Nasional) sejak tahun 2011 sampai sekarang. Rancangan undang-undang ini memunculkan paradigma baru dalam perampasan harta kekayaan (aset) hasil tindak pidana di Indonesia, dengan diperkenalkannya perampasan tanpa pemidanaan (perampasan NCB).

Temuan penting dalam kajian hukum atas perampasan aset adalah bahwa harta kekayaan hasil tindak pidana diakui sebagai “subyek hukum pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana”, dan bukan semata-mata sebagai obyek perampasan dan penyitaan dari suatu tindak pidana.²¹³

Ketentuan yang mengatur mengenai penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana yang berlaku saat ini adalah melalui prosedur penegakan hukum pidana. Padahal dalam perkembangannya, sejalan dengan penegakan rezim anti pencucian uang telah dikenal dan bahkan telah banyak diterapkan di berbagai negara suatu sistem perampasan melalui prosedur gugatan perdata terhadap bendanya (*forfeiture in rem*), serta sistem perampasan melalui prosedur administrasi (*administrative forfeiture*). Penerapan sistem ini terbukti mampu secara efektif membunuh kehidupan dari tindak pidana yang bermotifkan ekonomi.²¹⁴

Menurut rancangan undang-undang perampasan aset, harta kekayaan dapat dirampas adalah, aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana termasuk yang telah dihibahkan atau dikonversikan menjadi harta kekayaan pribadi, orang lain, atau korporasi baik berupa modal, pendapatan, maupun keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut; serta aset yang diduga kuat digunakan atau telah digunakan untuk melakukan tindak pidana; aset lainnya yang sah sebagai pengganti Aset Tindak Pidana; atau Aset yang merupakan barang temuan yang diduga berasal dari tindak pidana.²¹⁵

Sedangkan perampasan dilakukan dalam hal, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan; perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh pengadilan

²¹³ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan Kejahatan Bisnis*, *Op.cit*, hal. 90.

²¹⁴ Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Op.cit*, hal. 158. Lihat bagian rancangan penjelasan.

²¹⁵ *Ibid*, hal. 136. Lihat Pasal 2 ayat (1).

yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.²¹⁶

Dalam pasal rancangan undang-undang tersebut terlihat bahwa adanya upaya legislasi untuk memecahkan kebuntuan dalam merampas harta kekayaan (aset) hasil tindak pidana yang tidak berhasil dilakukan melalui perampasan pidana karena beberapa alasan yang dikemukakan di atas.

Menurut Mardjono Reksodiputro, konsep hukum (legal konsep) perampasan aset menurut hukum pidana Indonesia (dan Belanda) adalah suatu pidana tambahan yang dapat dijatuhkan oleh hakim, bersamaan dengan pidana pokok (di Belanda dapat juga dijatuhkan secara tersendiri oleh hakim).²¹⁷ Lebih lanjut Mardjono Reksodiputro mengatakan, bahwa di Belanda perampasan dapat diputus hakim untuk setiap tindak pidana (*verbeurdverklaring kan worden uitgesproken bij veroordelingwegen enig strafbaar feit*).²¹⁸

Dalam hukum pidana Indonesia perampasan hasil tindak pidana terdapat dalam Pasal 10 huruf b KUHP, dan merupakan pidana tambahan.

Pasal 10 :

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan;
4. Pidana denda;
5. Pidana tutupan.

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu;
2. Perampasan barang-barang tertentu;
3. Pengumuman putusan hakim.

Seperti juga pidana denda, pidana perampasan ini adalah suatu pidana kekayaan (*vermogensstraf*). Menurut Hazenwinkel, Suringa dan Remmelink sebagaimana dikutip oleh Mardjono Reksodiputro, bahwa kedudukan mandiri (disamping pidana denda) dari perampasan ini adalah ini adalah karena pidana denda dianggap tidak mencukupi rasa keadilan masyarakat. Masyarakat akan

²¹⁶ *Ibid*, hal. 139-140. Lihat Pasal 13.

²¹⁷ Mardjono Reksodiputro, *Masukan Terhadap Rancangan ..., Op.cit.*

²¹⁸ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana ..., Op.cit.*, hal. 60.

merasa lebih adil apabila terpidana juga dikenai derita melalui harta yang diperolehnya dari tindak pidana atau melalui barang yang dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana (*spiegel-staffen*). Disamping sebagai pidana (yang mengakibatkan derita), pidana perampasan ini juga mempunyai sifat sebagai tindakan (*maatregel*).²¹⁹

Ketentuan dalam KUHP yang mengatur mengenai perampasan hasil tindak pidana adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 – Pasal 42.

Pasal 39

1. Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
2. Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
3. Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Dalam Pasal 40 KUHP ditentukan bahwa seorang di bawah umur enam belas tahun mempunyai, memasukkan atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan mengenai pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan mengenai larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, walaupun yang bersalah diserahkan kembali kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apapun.

Di dalam Pasal 41 KUHP dinyatakan bahwa perampasan atas barang-barang yang disita sebelumnya, dapat diganti menjadi pidana kurungan, apabila barang-barang itu tidak diserahkan, atau harganya menurut taksiran dalam putusan hakim, tidak di bayar.²²⁰ Jika barang-barang yang dirampas diserahkan, pidana kurungan pengganti ini juga di hapus.²²¹ Sedangkan Dalam Pasal 42 KUHP dinyatakan bahwa barang yang dirampas menjadi milik negara.

Uraian Pasal 39 KUHP di atas dapat dilihat bahwa barang-barang yang dapat dirampas telah ditentukan secara limitatif yaitu terhadap barang-barang

²¹⁹ *Ibid*, hal. 59.

²²⁰ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 ..., *Op.cit*, Pasal 41 ayat (1).

²²¹ *Ibid*, Pasal 41 ayat (5).

kepunyaan terdakwa/terpidana dalam kaitan barang-barang tersebut diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, atau kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dan hanya atas barang yang telah disita.

Perkecualian dari hal di atas adalah apabila hal itu jelas ditentukan oleh undang-undang, misalnya dalam pasal-pasal mengenai pemalsuan : Pasal 250 *bis*, Pasal 261 ayat (2) dan Pasal 275 ayat (2) KUHP.²²² Dimana di dalam pasal itu ditentukan bahwa barang-barang yang bukan milik terdakwa/terpidana dapat dirampas dalam hal dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan.

Perluasan ketentuan Pasal 39 KUHP mengenai barang yang dapat dirampas juga terdapat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi), yaitu. Dimana barang-barang yang dapat dirampas termasuk barang-barang bukan kepunyaan siterhukum. Meskipun masih ada pembatasan yaitu perampasan barang-barang yang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan sekedar hak-hak pihak ketiga dengan itikad baik akan terganggu karenanya.²²³

Pasal 7 :

- c. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana ekonomi itu, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum atau bukan;
- d. Perampasan barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang termasuk perusahaan siterhukum, di mana tindak pidana ekonomi itu dilakukan, begitu pula harga lawan barang-barang itu yang menggantikan barang-barang itu, tak peduli apakah barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum atau bukan, akan tetapi hanya sekedar barang-barang itu sejenis dan, mengenai tindak pidananya, bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub c di atas;

²²² Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, *Op.cit*, hal. 61.

²²³ Oemar Seno Adji, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, Jakarta, Erlangga, 1981, hal. 161.

Dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf c, d, e nampak bahwa barang-barang yang dirampas adalah barang-barang tak tetap yang berwujud dan yang tak berwujud, yang digunakan dalam tindak pidana ekonomi itu dilakukan, atau merupakan hasil dari tindak pidana ekonomi itu. Yang dimaksud harga lawan dalam ketentuan pasal di atas adalah harga barang yang menggantikan barang-barang dari hasil tindak pidana ekonomi.

Dalam Pasal 13 ayat (1) *juncto* Pasal 16 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi tersebut juga ditentukan bahwa hak perampasan juga dapat dilakukan terhadap harta kekayaan terdakwa/terpidana yang meninggal dunia sebelum perkaranya mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), dalam hal cukup alasan untuk menduga ia telah melakukan tindak pidana ekonomi, dimana hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat menjatuh perampasan terhadap barang yang disita. Terhadap putusan itu tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Dengan meninggalnya siterhukum tidak melenyapkan hak untuk melaksanakan perampasan.²²⁴ Sebagaimana pendapat Andi Hamzah, ini merupakan bentuk pengecualian dalam Pasal 77 KUHP.²²⁵

”Pasal 13 :

(1) Hak melaksanakan perampasan tidak lenyap karena meninggalnya siterhukum.”

Pasal 16 :

- (1) Jika ada cukup alasan untuk menduga, bahwa seseorang yang meninggal dunia, sebelum atas perkaranya ada putusan yang tak dapat diubah lagi, telah melakukan tindak pidana ekonomi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum dengan putusan pengadilan dapat:
- a. Memutus perampasan barang-barang yang telah disita. Dalam hal itu pasal 10 undang-undang darurat ini berlaku sepadan;
 - b. Memutus bahwa tindakan tata tertib yang disebut pada pasal 8 sub c dan d dilakukan dengan memberatkannya pada harta orang yang meninggal dunia itu.

Berkaitan dengan uraian di atas, perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi)

²²⁴ Lihat : Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1955.

²²⁵ Andi Hamzah, *Op.cit*, 285.

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa perampasan dapat dilakukan terhadap barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Perampasan dalam pasal tersebut termasuk pidana tambahan.²²⁶

Perampasan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dapat juga dilakukan terhadap barang/benda pihak ketiga, namun dikecualikan terhadap barang/benda pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.²²⁷

Apabila dalam tahap penyidikan, penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Selaian itu putusan bebas dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan hak untuk menuntut kerugian terhadap keuangan negara.²²⁸

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juga terdapat ketentuan yang mengatur mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana terdakwa meninggal dunia. Apabila terdakwa meninggal dunia dalam tahap penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.²²⁹

Apabila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan

²²⁶ Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 LN Nomor : 140 Tahun 1999, TLN Nomor : 3874 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor : 134 Tahun 2001, TLN Nomor : 4150; Pasal 18 ayat (1) huruf a.

²²⁷ *Ibid*, Pasal 19 (ayat) 1.

²²⁸ *Ibid*, Pasal 32.

²²⁹ *Ibid*, Pasal 33.

kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.²³⁰

Namun apabila terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita.²³¹ Penetapan perampasan tersebut tidak dapat dimohonkan banding.²³²

Dalam ketentuan Pasal 38 B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa apabila terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dan tidak dapat membuktikan bahwa harta benda miliknya yang belum didakwakan dan diduga berasal dari tindak pidana korupsi yang diperoleh bukan karena tindak, bukan hasil dari tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara.²³³ Putusan perampasan ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal adanya pemidanaan. Apabila terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum maka perampasan harta benda harus ditolak oleh hakim.²³⁴

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menganut perampasan aset melalui jalur perdata dan melalui jalur pidana. Perampasan aset melalui jalur perdata dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 19, Pasal 33 dan Pasal 34, dimana perampasan aset dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan dengan mengajukan gugatan secara perdata ke pengadilan. Sedangkan perampasan aset melalui jalur pidana dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (5), ayat (6) dan 38 B ayat (1) dan ayat (2).

Mengenai perampasan juga terdapat dalam ketentuan 46 ayat (2) KUHP dimana dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus maka harta benda yang dikenakan penyitaan dapat dirampas untuk negara.

²³⁰ *Ibid*, Pasal 34.

²³¹ *Ibid*, Pasal 38 ayat (5).

²³² *Ibid*, Pasal 38 ayat (6).

²³³ *Ibid*, Pasal 38 B ayat (1), ayat (2).

²³⁴ *Ibid*, Pasal 38 B ayat (5).

Pasal 46 (ayat) 2 :

- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Sebagaimana ketentuan pasal 46 ayat (2) KUHAP dapat dipahami bahwa yang dapat dikenakan perampasan adalah benda-benda yang sebelumnya telah disita dalam tahap penyidikan. Pasal 39 ayat (1) KUHAP menentukan benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan yaitu : benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.²³⁵

Perampasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 ayat (2) KUHP tersebut hanya dapat dilakukan jika sudah ada putusan hakim mengenai perkaranya baik putusan pemidanaan atau bebas atau lepas lepas dari segala tuntutan hukum, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 194 KUHAP.²³⁶

Dari ketentuan KUHAP sebagaimana uraian di atas maka dapat dipahami benda-benda yang sebelumnya tidak dilakukan penyitaan tidak dapat dirampas, walaupun dalam pemeriksaan dipersidangan ada fakta bahwa masih ada benda-benda lain yang berkaitan dengan tindak pidana yang belum disita.

Ketentuan di dalam KUHAP tidak mengatur mengenai perampasan dalam hal pelaku tindak pidana meninggal dunia sebelum adanya putusan hakim; proses pidana berakhir karena terdakwa bebas; pelaku tindak pidana tidak dikenal dan asetnya ditemukan. Perampasan hanyalah dalam hal adanya keputusan hakim yang menyatakan hal demikian.

²³⁵ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 ..., *Op.cit*, Pasal 39 ayat (1).

²³⁶ *Ibid*, Pasal 194 ayat (1).

3.3 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Di Beberapa Negara

Di dalam StAR dinyatakan bahwa oleh karena perampasan NCB (*civil forfeiture*) dipicu oleh kejahatan, maka mungkin ada beberapa ketentuan dalam penyidikan dan penuntutan yang berbenturan atau berjalan beriringan dengan tindakan perampasan NCB (*civil forfeiture*). Dalam keadaan yang demikian maka perlu kiranya diatur mengenai kapan titik dimulainya/diijinkan proses perampasan NCB (*civil forfeiture*). Apakah hanya apabila perampasan pidana tidak dapat dilakukan ataukah dapat berjalan bersamaan.²³⁷

Dalam hal perampasan dilakukan bersamaan dengan penuntutan pidananya, maka undang-undang perampasan NCB (*civil forfeiture*) harus dapat membolehkan pemerintah atau pemilik harta kekayaan untuk mengupayakan penghentian atau penundaan perampasan sampai perkaranya pidananya selesai. Selain itu informasi yang didapat secara paksa dari pemilik harta kekayaan tidak dapat digunakan untuk melawannya di dalam tuntutan pidananya.²³⁸

Menurut Stefan D. Cassella sebagaimana dikutip oleh Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, mekanisme perampasan harta kekayaan di Amerika Serikat dibagi menjadi 3, yaitu mekanisme, yaitu :²³⁹

1. *Administrative forfeiture* (perampasan administratif); adalah suatu tindak Pejabat Tata Usaha Negara untuk mengambil alih aset yang diduga berasal dari tindak pidana atau digunakan untuk tindak pidana, yang berdasarkan undang-undang dapat dirampas tanpa melalui putusan pidana maupun gugatan perdata. Contohnya penyitaan dan perampasan yang dilakukan oleh DEA (*Drug Enforcement Administration*), atas barang milik pengedar narkoba yang tertembak mati.

Pengacara Negara dari *Departemen of Justice* akan mengumumkan barang yang disita melalui surat kabar dan di tempat-tempat umum. Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengumuman tersebut tidak ada pihak yang berkepentingan yang mengajukan klaim, maka barang tersebut langsung dirampas.

²³⁷ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 28.

²³⁸ *Ibid.*

²³⁹ Reda Mantovani dan R. Narendra Jatna, *Op.cit*, hal. 271.

2. *Criminal forfeiture* (perampasan pidana); yaitu suatu *judgment in personam the defendant*, yang artinya perampasan yang dilakukan berkaitan erat dengan pemidanaan seorang terpidana.
3. *Civil forfeiture* (perampasan perdata); adalah perampasan yang dilakukan bukan beraal dari kasus pidana. Pemerintah yang diwakili oleh Pengacara Negara dari *Departemen of Justice* mengajukan gugatan in rem terhadap harta kekayaan atau properti yang diduga merupakan hasil perolehan kejahatan, atau digunakan untuk melakukan kejahatan. Gugatan ini tanpa adanya suatu kasus pidana atau setelah perkara pidananya di putus oleh hakim (pengadilan).

Di Amerika Serikat aturan mengenai perampasan hasil tindak pidana dimuat di dalam *Civil Asset Forfeiture Reform Act (CAFRA)*, yaitu suatu revisi yang komprehensif atas undang-undang penyitaan dan perampasan harta kekayaan yang telah berlaku sejak tahun 1789. CAFRA diundangkannya pada tanggal 25 April 2000.

Di Amerika Serikat perampasan aset hasil tindak pidana merupakan bagian dari penanganan perkara pidana. Hal ini berdasarkan pertimbangan, **Pertama**, penegak hukum di Amerika Serikat bukan hanya ingin memenjarakan pelaku tindak pidana melainkan juga ingin memindahkan sarana untuk melakukan tindak pidana sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; **Kedua**, jika terdapat korban tindak pidana maka sarana terbaik adalah mengembalikan aset tindak pidana untuk memberikan kompensasi bagi korban tindak pidana tersebut; **Ketiga**, perampasan aset efektif untuk mencegah keuntungan yang diharapkan diperoleh dari tindak pidana; dan **Keempat**, perampasan aset merupakan salah satu bentuk dari hukuman.²⁴⁰

Di Inggris perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana tercantum dalam *Proceeds of Criminal Act 2002* (Undang-Undang Hasil Tindak Pidana 2002), termasuk di dalamnya peraturan mengenai anti pencucian uang, yaitu pada bagian 7.

Proceeds of Criminal Act 2002 mulai berlaku sejak tanggal 24 Maret 2003. Lahirnya undang-undang ini telah mempengaruhi prinsip-prinsip hukum

²⁴⁰ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset ...*, *Op.cit.*

yang penting dan mendasar dalam sistem hukum Inggris, antara lain hak atas peradilan yang adil, hak atas pribadi, dan hak atas praduga tidak bersalah.²⁴¹

Di dalam *Proceeds of Criminal Act 2002* terdapat 4 (empat) kewenangan penegak hukum untuk merampas hasil tindak pidana, yaitu :²⁴²

Pertama, Perampasan konfiskasi, yaitu perampasan atas uang menyusul suatu pemidanaan, dimana seorang pelaku tindak pidana diperintahkan untuk membayar nilai keuntungan suatu hasil kejahatan. Dalam perampasan ini tidaklah perlu untuk menghubungkan suatu kejahatan dengan suatu keuntungan tertentu. Pengadilan dapat berpendapat bahwa seluruh harta benda terdakwa selama 6 (enam) tahun terakhir merupakan hasil dari tindak pidana. Hal ini dikenal sebagai “perampasan perilaku kejahatan umum”. Sebelum dibuatnya perintah perampasan pidana, suatu perintah pembatasan dapat ditetapkan pengadilan untuk mencegah penghilangan aset, yang mana aset tersebut nantinya mungkin akan dijual untuk memenuhi perintah perampasan pidana.

Ketentuan mengenai “perampasan perilaku kejahatan umum” sebagaimana uraian di atas terdapat dalam Pasal 75 *Proceeds of Criminal Act 2002*, yang disebut juga gaya hidup kriminal. Menurut ketentuan Pasal 75 tersebut, gaya hidup kriminal seseorang harus dibuktikan melalui serangkaian tes dalam status sebagai terdakwa. Menurut Pasal 75 ini gaya hidup kriminal seseorang harus dibuktikan di pengadilan melalui serangkaian tes dalam status orang tersebut sebagai terdakwa. Seseorang dapat diajukan ke pengadilan karena gaya hidup kriminalnya. Ia dapat ditangkap dan diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana. Dalam statusnya sebagai terdakwa pengadilan harus memutuskan apakah orang tersebut memiliki gaya hidup kriminal. Tujuan penentuan tersebut untuk kepentingan penyitaan dan perampasan hasil tindak pidana orang tersebut.²⁴³

Perampasan berdasarkan gaya hidup kriminal ini bisa dianggap bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah. Hal ini karena seseorang tidak bisa dipidana karena gaya hidupnya, tapi karena ia telah melakukan tindak pidana.

²⁴¹ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit*, hal. 219-220.

²⁴² Theodore Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 142.

²⁴³ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit*, 220, lihat bagian catatan kaki mengenai Pasal 75 POCA.

Pada bagian 2 *Proceeds of Criminal Act 2002*, dalam Pasal 6 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) *Proceeds of Criminal Act 2002* dinyatakan ditetapkan bahwa *Crown Court* (pengadilan yang memiliki yurisdiksi dalam berbagai kasus pidana) harus membuat perintah penyitaan jika terpenuhinya dua syarat : **pertama**, terdakwa dihukum : (a) Atas tindak pidana atau tindak pidana-tindak pidana yang diadili oleh *Crown Court*; (b) Dia dijatuhi hukuman oleh *Crown Court* menurut ketentuan ketentuan Pasal 3, 4 atau 6 dari *Sentencing Act*; (c). Dia dijatuhi hukuman oleh *Crown Court* menurut Pasal 70. Syarat **kedua** adalah : (a) Penuntut umum atau direktur *Asset Recovery Agency* mengajukan permintaan ke pengadilan untuk mengeluarkan perintah penyitaan; (b) Pengadilan memiliki keyakinan tentang perlunya mengeluarkan perintah penyitaan. Selengkapnya ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut :²⁴⁴

“6 Making Order :²⁴⁵

- (1) *The Crown Court must proceed under this section if the following two conditions are satisfied.*
- (2) *The first condition is that a defendant falls within any of the following paragraphs—*
 - (a) *he is convicted of an offence or offences in proceedings before the Crown Court;*
 - (b) *He is committed to the Crown Court for sentence in respect of an offence or offences under section 3, 4 or 6 of the Sentencing Act;*
 - (c) *He is committed to the Crown Court in respect of an offence or offences under section 70 below (committal with a view to a confiscation order being considered).*
- (3) *The second condition is that—*
 - (a) *The prosecutor or the Director asks the court to proceed under this section, or*
 - (b) *The court believes it is appropriate for it to do so.*

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) *Proceeds of Criminal Act 2002* dinyatakan : pengadilan harus melakukan hal sebagai berikut : (a) Pengadilan harus memutuskan apakah terdakwa memiliki gaya hidup kriminal; (b) Jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa memiliki gaya hidup kriminal, pengadilan harus memutuskan apakah terdakwa mendapatkan keuntungan dari tingkah laku kriminalnya yang umum; (c) jika diputuskan bahwa terdakwa tidak

²⁴⁴ *Ibid*, hal. 220-221.

²⁴⁵ Lihat : <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/6>, diunduh tanggal 4 April 2012.

memiliki gaya hidup kriminal, pengadilan harus memutuskan apakah terdakwa mendapat keuntungan. Jika pengadilan memutuskan bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari tingkah laku kriminalnya tersebut, maka pengadilan berkewajiban untuk : (a) Memutuskan jumlah yang dapat dikembalikan; (b) Membuat perintah penyitaan yang mewajibkan orang tersebut mengembalikan jumlah yang diputuskan untuk dikembalikan.²⁴⁶ Selengkapnya ketentuan pasal tersebut adalah sebagai berikut :

- (4) *The court must proceed as follows—*
 - (a) *it must decide whether the defendant has a criminal lifestyle;*
 - (b) *if it decides that he has a criminal lifestyle it must decide whether he has benefited from his general criminal conduct;*
 - (c) *if it decides that he does not have a criminal lifestyle it must decide whether he has benefited from his particular criminal conduct.*
- (5) *If the court decides under subsection (4)(b) or (c) that the defendant has benefited from the conduct referred to it must—*
 - (a) *decide the recoverable amount, and*
 - (b) *make an order (a confiscation order) requiring him to pay that amount.*²⁴⁷

Dalam membuktikan bahwa terdakwa memiliki tingkah laku kriminal atau tidak, serta apakah terdakwa mendapatkan keuntungan dari tingkah laku kriminalnya tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dan ayat (5) di atas, maka pengadilan harus memutuskannya berdasarkan kemungkinan keseimbangan (*balance of probabilities*). Selengkapnya ketentuan pasal Pasal 6 ayat (7) tersebut adalah sebagai berikut :

- (7) *The court must decide any question arising under subsection (4) or (5) on a balance of probabilities.*²⁴⁸

Pembuktian kemungkinan keseimbangan ini merupakan standar pembuktian dalam hukum perdata yang tidak seketat standar pembuktian dalam hukum pidana atau berbanding terbalik dengan standar tanpa keraguan apapun yang merupakan standar pembuktian hukum pidana.²⁴⁹

Kedua, Perampasan NCB. Berdasarkan kewenangan ini suatu perintah penarikan kembali dibuat (menggunakan keseimbangan antara probabilitas dan

²⁴⁶ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit*, hal. 225-226.

²⁴⁷ <http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/6>, *Op.cit*.

²⁴⁸ *Ibid*.

²⁴⁹ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit*, hal. 227.

beban pembuktian) mengikuti proses hukum di pengadilan tinggi memungkinkan penegak hukum untuk menarik kembali harta benda yang, atau yang mewakili, harta benda yang diperoleh melalui tindakan yang melanggar hukum. Perampasan NCB ini hanya akan dilakukan apabila tidak memungkinkan membawanya ke proses kriminal atau proses hukum tidak berhasil setelah adanya pemidanaan.

Ketiga, Perampasan aset perampasan tunai. Uang tunai dapat disita oleh penegak hukum yang kemudian mengupayakan perampasan atas uang tunai tersebut. Untuk perampasan tunai ini dalam Kasus NCB dapat ditunda hingga proses peradilannya selesai.

Keempat, Perpajakan. Kerajaan Inggris memiliki kewenangan untuk mengenakan pajak atas hasil kejahatan. Kewenangan pengenaan pajak ini bersanding dengan proses penarikan kembali secara perdata, dan dapat digunakan apabila terdapat dasar-dasar yang wajar untuk mencurigai bahwa seseorang telah menerima penghasilan atau keuntungan dari perilaku kriminal.

Filosofi perampasan aset di Amerika Serikat dan Inggris pada dasarnya dilandasi oleh pemikiran bahwa tidak ada hak sedikitpun seseorang atas aset yang berasal dari suatu tindak pidana dan aset tindak pidana dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan tindak pidana. Inti dari kebijakan hukum perampasan hasil tindak pidana di Amerika Serikat dan Inggris, tidak bertujuan untuk mengembalikan kerugian keuangan yang diderita oleh negara melainkan bertujuan untuk memutus mata rantai aktivitas kejahatan dengan menghentikan sumber kekuatan kehidupan para pelaku kejahatan yang utama yaitu pendanaan, yang dianggap paling efektif dalam penegakan hukum di kedua negara tersebut.²⁵⁰

Di Swiss perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana didasarkan atas pemidanaan dan perampasan tanpa pemidanaan (NCB). Kedua hal tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Pidana Swiss (*Swiss Criminal Code*), yaitu Pasal 70 sampai dengan Pasal 72 serta Pasal 260, yaitu sebagai berikut :²⁵¹

Articel 70 :

- 1. The court shall order the forfeiture of assets that have been acquired through the commission of an offence or that are intended to be used in the commission of an offence or as payment therefor, unless the assets*

²⁵⁰ Romli Atmasasmita, *Kebijakan Perampasan Aset ...*, *Op.cit.*

²⁵¹ Dunduh dari : legislationline.org/download/.../Swiss_CC_1937_am2012_en.pdf, diunduh tanggal 2 April 2010.

are passed on to the person harmed for the purpose of restoring the prior lawful position.

2. *Forfeiture is not permitted if a third party has acquired the assets in ignorance of the grounds for forfeiture, provided he has paid a consideration of equal value therefor or forfeiture would cause him to endure disproportionate hardship.*
3. *The right to order forfeiture is limited to seven years; if, however, the prosecution of the offence is subject to a longer limitation period, this period also applies to the right to order forfeiture.*
4. *Official notice must be given of forfeiture. The rights of persons harmed or third parties expire five years after the date on which official notice is given.*
5. *If the amount of the assets to be forfeited cannot be ascertained, or may be ascertained only by incurring a disproportionate level of trouble and expense, the court may make an estimate.*

(“Terjemahan bebasnya :

1. Pengadilan akan memerintahkan perampasan aset yang telah diperoleh melalui pelaksanaan suatu tindak pidana atau yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pelaksanaan suatu tindak pidana atau sebagai pembayaran untuk itu, kecuali aset tersebut diberikan kepada orang yang dirugikan dengan tujuan untuk memulihkan hak mereka.
2. Perampasan tidak akan diperintahkan dalam situasi dimana pihak ketiga telah memperoleh aset dalam ketidaktahuan tentang alasan perampasan, asalkan mereka telah memberikan nilai yang sepadan atau penyitaan akan menyebabkan dia akan menanggung penderitaan yang tidak sepadan.
3. Hak untuk memerintahkan perampasan dibatasi dalam periode tujuh tahun, namun penuntutan pelanggaran akan dikenakan pembatasan waktu lagi, periode ini juga berlaku untuk perintah perampasannya.
4. Pemberitahuan resmi harus diberitahukan dalam hal perampasan. Hak-hak pihak yang dirugikan atau pihak ketiga akan berakhir (daluarsa) dalam 5 tahun setelah pengumuman resmi perampasan.
5. Jika jumlah aset yang dirampas tidak dapat ditentukan dengan pasti, atau penentuan tersebut menimbulkan biaya yang tidak sepadan, maka pengadilan dapat memperkirakan jumlah tersebut.”)

Article 71 :

1. *If the assets subject to forfeiture are no longer available, the court may uphold a claim for compensation by the State in respect of a sum of equivalent value, which claim may be enforced against a third party only if he is not excluded by Article 70 paragraph 2.*
2. *The court may dismiss an equivalent claim in its entirety or in part if the claim is likely to be unrecoverable or if the claim would seriously hinder the rehabilitation of the person concerned.*
3. *The investigating authority may seize assets of the person concerned with a view to the enforcement of an equivalent claim. Such seizure does not*

accord the State preferential rights in the enforcement of the equivalent claim.

(“Terjemahan bebasnya :

1. Jika aset yang dirampas tidak ada lagi, pengadilan dapat memerintahkan gugatan kompensasi untuk kepentingan negara dengan jumlah nilai yang setara. Hal ini dapat diterapkan terhadap pihak ketiga sejauh syarat yang ditentukan oleh Pasal 70 ayat (2) dipenuhi.
2. Pengadilan dapat membebaskan kompensasi secara keseluruhan atau sebagian jika hal tersebut tidak mungkin dipulihkan, atau hal itu dengan serius akan menghalangi rehabilitasi dari pihak yang bersangkutan .
3. Otoritas penyidikan dapat menyita aset pihak yang terkait dengan tujuan penegakan kompensasi yang setara. Penyitaan tidak memberikan hak istimewa kepada negara jika kompensasi telah ditegakkan.”)

Articel 72 :

The court shall order the forfeiture of all assets that are subject to the power of disposal of a criminal organisation. In the case of the assets of a person who participates in or supports a criminal organisation (Art. 260 ter), it is presumed that the assets are subject to the power of disposal of the organisation until the contrary is proven.

(“Terjemahan bebasnya :

1. Pengadilan akan memerintahkan perampasan atas semua aset yang organisasi kejahatan memiliki kuasa untuk melepas. Dalam hal aset orang yang berpartisipasi dalam atau mendukung organisasi kriminal (Pasal 260 ter), dianggap bahwa aset tersebut tunduk pada hak organisasi sampai dibuktikan sebaliknya.”)

Articel 260 :

1. *Any person who participates in an organisation, the structure and personal composition of which is kept secret and which pursues the objective of committing crimes of violence or securing a financial gain by criminal means, any person who supports such an organisation in its criminal activities, shall be liable to a custodial sentence not exceeding five years or to a monetary penalty.*
2. *The court shall have the discretion to mitigate the penalty imposed (Art. 48a) if the offender makes an effort to foil the criminal activities of the organisation.*
3. *The foregoing penalties also apply to any person who commits the offence outside Switzerland provided the organisation carries out or intends to carry out its criminal activities wholly or partly in Switzerland, Article 3 paragraph 2 applies.*

(“Terjemahan bebasnya :

1. Setiap orang yang berpartisipasi dalam suatu organisasi, struktur dan komposisi pribadi yang dirahasiakan dan yang bertujuan untuk melakukan tindak pidana kekerasan atau memperoleh keuntungan finansial dengan cara kriminal; setiap orang yang mendukung suatu

organisasi dalam kegiatan kejahatan, akan dikenakan hukuman penahan tidak melebihi lima tahun atau sanksi moneter.

2. Pengadilan harus memiliki diskresi untuk mengurangi hukuman yang dijatuhkan (Pasal 48a) jika si pelaku berupaya untuk menggagalkan kegiatan organisasi kriminal tersebut.
3. Hukuman tersebut di atas juga berlaku untuk setiap orang yang melakukan kejahatan di luar Swiss, dengan organisasi tersebut menjalankan atau bermaksud menjalankan kegiatan kejahatannya, baik seluruhnya atau sebagian di Swiss. Dimana Pasal 3 ayat 2 berlaku.

Dalam ketentuan Pasal 70 ayat (1) sebagaimana uraian di atas, menunjukkan bahwa perampasan aset dapat terjadi tanpa adanya pemidanaan jika ada pengembalian aset kepada orang yang dirugikan. Hal ini dalam rangka memulihkan hak pihak yang dirugikan tersebut.

Swiss tidak mensyaratkan penuntutan untuk menyita hasil tindak pidana. Namun walaupun penututan tidak harus ada, tetapi harus terdapat suatu investigasi tindak pidana yang sedang berlangsung.²⁵²

Untuk dapat dilakukan perampasan, maka aset tersebut harus merupakan hasil tindak pidana. Hasil tindak pidana tersebut diperoleh dari setiap tindak pidana yang yang ditentukan dalam Undang-Undang Pidana Swiss (*Swis Criminal Code 1937*). Hasil tindak pidana tersebut harus dipahami sebagai hasil langsung dari tindak pidana atas yang telah dibeli dengan hasil tindak pidana. Selama seseorang dapat melacak hasilnya, maka dapat disita. Ketika keterkaitan tersebut sudah tidak ada lagi, maka perampasan tidak lagi dimungkin. Dan penuntut umum harus meminta kompensasi sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) di atas.²⁵³

Swiss menerapkan standar pembuktian pidana dalam seluruh kasus perampasan, dan bukan standar pembuktian “keseimbangan probabilitas” perdata yang berlaku di banyak negara *Anglo Saxon*. Dalam standar pidana ini setelah seluruh tuntutan harus diajukan kepada hakim, dan hakim harus yakin bahwa bahwa aset tersebut adalah hasil tindak pidana. Sebagaimana di negara lainnya, perampasan adalah tindakan *in rem*, diartikan sebagai “patokan” bukan “hukuman”.²⁵⁴

²⁵² Theodore Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 115.

²⁵³ *Ibid*, hal. 112.

²⁵⁴ *Ibid*.

Karena perampasan merupakan standar *in rem*, maka hal itu dapat ditentukan tanpa mempertimbangkan pemilik aset sebenarnya, bahkan apabila pemilik aset tidak terlibat dalam tindak pidana. Apabila aset telah dialihkan kepada pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat terkena perampasan atau diperintahkan membayar kompensasi, kecuali pihak ketiga memperoleh aset tanpa mengetahui fakta tentang alasan perampasan tersebut, dan selama pihak ketiga tekah membayar kompensasi yang sepadan. Karena prosedur yang demikian ini maka dalam sistem di Swiss perampasan aset NCB tidak berdasarkan prosedur perdata. Penuntut umum akan bertindak sebagai orang pribadi dan mengajukan klaim. Terdapat kemungkinan bagi korban pelanggaran (orang yang dirampas harta kekayaannya) untuk mengajukan klain secara perdata, yang pada umumnya berdasarkan tanggung jawab aquilian atau tanggung jawab kontraktual. Dalam tindak tersebut terdapat pembela, sehingga tidak ada analogi bagi perampasan perdata.²⁵⁵

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa perampasan menurut hukum pidana (*criminal forfeiture*) dan perampasan menurut hukum perdata (*civil forfeiture*) bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya saling melengkapi dan mempunyai tujuan yang sama bahwa perampasan harta kekayaan (aset) hasil tindak pidana merupakan suatu fakta yang harus dilakukan.

Melepaskan suatu penuntutan pidana untuk perampasan NCB (*civil forfeiture*) merusak efektifitas hukum pidana serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Oleh karena itu, meskipun perampasan NCB (*civil forfeiture*) dapat merupakan alat yang efektif untuk memulihkan harta yang berkaitan dengan perampasan, namun tidak digunakan sebagai alternatif untuk penuntutan pidana ketika negara mempunyai kemampuan untuk menindak pelakunya.²⁵⁶

3.4 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010.

Model perampasan yang diakui secara universal dilakukan setelah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun demikian, politik hukum pidana

²⁵⁵ *Ibid*, hal. 113.

²⁵⁶ *Ibid*, hal. 27.

melalui perampasan yang demikian ini tidak memadai untuk mencegah dan memberantas hasil kejahatan (*proceeds of crime*) dari suatu organisasi kriminal internasional. Oleh karenanya politik hukum pidana telah menggunakan sarana hukum penyitaan dan perampasan aset hasil kejahatan berdasarkan undang-undang pencucian uang yang terbukti lebih memadai dibandingkan dengan undang-undang pidana konvensional.²⁵⁷

Model perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam undang-undang pencucian uang telah mengadopsi perampasan model *criminal forfeiture* yang dimulai sejak Undang-Undang Pencucian Uang 2002/2003, dan perampasan model *civil forfeiture* dicantumkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010.

Model perampasan *civil forfeiture* sendiri sudah dimasukkan dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010. Perampasan yang demikian dilakukan apabila dalam penegakan undang-undang pencucian uang mengalami kendala, seperti tersangka atau terdakwa tidak ada (baik tidak diketahui orangnya maupun karena melarikan diri). *Civil forfeiture* dalam undang-undang ini termuat dalam ketentuan Pasal 67, yaitu dalam hal ditemukannya harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana namun tidak diketahui pemiliknya. Perampasan model ini dilakukan dalam tahap penyidikan, dimana penyidik mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk melakukan perampasan. Selain itu juga terdapat dalam ketentuan Pasal 79 ayat (4), yaitu perampasan yang dilakukan dalam tahap persidangan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum adanya putusan hakim.

Dalam uraian mengenai tindak pidana pencucian uang yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa mekanisme penanganan perkara tindak pidana pencucian uang telah meninggalkan cara-cara konvensional yang terdapat di dalam KUHAP. Dimana alat bukti yang digunakan dalam tindak pidana pencucian uang pun telah berkembang, dengan memanfaatkan teknologi, hal ini sebagai upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang yang modusnya semakin berkembang dan semakin canggih.

Sistem pembuktian dalam tindak pencucian uang pun telah mengalami kemajuan yaitu dengan diterapkannya sistem pembuktian terbalik. Hal ini sebagai upaya untuk menarik kembali keuntungan yang didapat oleh pelaku tindak pidana

²⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*, *Op.cit*, hal. 58.

pencucian uang melalui cara-cara yang tidak sah dan melanggar hukum (ilegal), untuk selanjutnya keuntungan yang berupa harta kekayaan tersebut berikut instrumennya dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak.

Dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang, menangkap pelakunya dan menarik hasil tindak pidananya untuk dikemudian dilakukan perampasan, pada umumnya dimulai dengan penelusuran transaksi keuangan yang mencurigakan baik yang dilakukan melalui sistem keuangan perbankan maupun non-perbankan. Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan; transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak pelapor; transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.²⁵⁸

Pengungkapan tindak pidana pencucian uang dengan menelusuri transaksi keuangan yang dilakukan melalui sistem keuangan merupakan salah satu titik lemah dalam kegiatan pencucian uang, beberapa kelemahan yang menyebabkan kegiatannya dapat diidentifikasi, sebagaimana dikemukakan oleh PPATK, adalah :

1. Masuknya dana tunai ke dalam sistem keuangan;
2. Pembawaan uang tunai melewati batas negara (*cross-border*);
3. Transfer antar sistem keuangan;
4. Transfer dari sistem keuangan ke luar sistem keuangan;
5. Pengambilalihan saham atau aset lainnya;
6. Penggabungan perusahaan;
7. Pembentukan kelompok usaha.

Mengenai perampasan hasil tindak pidana pencucian uang, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi, di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 antara lain diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e,

²⁵⁸ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit*, Pasal 1 angka 5.

dimana perampasan aset korporasi untuk negara dijatuhkan sebagai pidana tambahan bersamaan dengan penjatuhan pidana denda terhadap korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang.

Selanjutnya dalam Pasal 9 undang-undang tersebut juga dinyatakan bahwa apabila korporasi tidak mampu membayar pidana yang telah dijatuhkan maka diganti dengan perampasan harta kekayaan milik korporasi atau personil pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1).

Dalam tahap penyelidikan apabila PPATK menemukan adanya seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana, maka PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara transaksi tersebut²⁵⁹ selama 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya berita acara penghentian sementara transaksi, dan dapat diperpanjang selama paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk melengkapi hasil analisa atau pemeriksaan yang akan disampaikan kepada penyidik.²⁶⁰

Apabila dalam waktu 20 (dua puluh) hari sejak tanggal penghentian sementara transaksi tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan, maka PPATK menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan.²⁶¹

Dalam waktu 30 (tiga puluh) jika yang diduga sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang tidak ditemukan maka penyidik penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak.²⁶²

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan dalam tahap penyidikan, yaitu apabila harta kekayaan hasil tindak pidana ditemukan sedangkan pelakunya tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang mengajukan keberatan.

²⁵⁹ *Ibid*, Pasal 65 ayat (1) *juncto* Pasal 44 ayat 1 huruf i.

²⁶⁰ *Ibid*, Pasal 66.

²⁶¹ *Ibid*, Pasal 67 ayat (1).

²⁶² *Ibid*, Pasal 67 ayat (2).

Dalam pemeriksaan di persidangan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang juga bisa dirampas dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana pencucian uang, dimana hakim atas tuntutan penuntut umum memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah disita.²⁶³ Terhadap penetapan perampasan tersebut tidak dapat dimohonkan upaya hukum.²⁶⁴

Apabila ada pihak yang berkepentingan terhadap perampasan harta kekayaan (aset) tersebut, maka ia dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman tersebut diumumkan oleh penuntut umum pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.²⁶⁵

Dalam undang-undang pencucian uang, perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan bagian penting dalam penegakan hukum, yaitu dalam rangka mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan pelaku tindak pidana. Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana ini berkaitan erat dengan pembuktian terbalik.

Sebagaimana dikemukakan pada bahasan sebelumnya, dalam pembalikan beban pembuktian maka seorang yang diduga memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana wajib membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan dari hasil tindak pidana. Prinsip pembalikan beban pembuktian dalam undang-undang pencucian uang adalah bagaimana terdakwa membuktikan sebaliknya dari dakwaan penuntut umum mengenai harta kekayaan yang diduga diperolehnya dari tindak pidana. Pembalikan beban pembuktian tidak fokus kepada pembuktian atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena itu adalah "wilayah" penuntut umum untuk membuktikannya, melainkan kepada keabsahan harta yang dimiliki atau dikuasainya.

²⁶³ *Ibid*, Pasal 79 ayat (4).

²⁶⁴ *Ibid*, Pasal 79 ayat (5).

²⁶⁵ *Ibid*, Pasal 79 ayat (6) *juncto* ayat (3) dan ayat (5).

BAB 4

PERAMPASAN HARTA KEKAYAAN TERDAKWA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG MENINGGAL DUNIA

4.1 Landasan Pemikiran Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010

Sebagaimana diketahui, diundangkannya Undang-Undang Pencucian Uang di Indonesia untuk pertama kalinya, yaitu dengan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002, adalah karena kuatnya desakan dunia internasional agar Indonesia mempunyai suatu rezim anti pencucian uang yang menjadikan kegiatan pencucian uang sebagai suatu tindak pidana (kriminalisasi pencucian uang). Perubahan selanjutnya terhadap Undang-Undang Pencucian Uang, baik dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 2010, itupun tidak terlepas dalam rangka memenuhi standar internasional untuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang antara lain sebagaimana yang keluarkan FATF dan UNCAC 2003 melalui rekomendasi-rekomendasinya.

Rekomendasi-rekomendasi tersebut selain mengkriminalisasikan kegiatan pencucian uang dan mengatur hal yang berkaitan dengan tindak pidana yang menjadi pemicu kegiatan pencucian uang (*predicate crime*), juga berkaitan dengan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana yang selama ini cukup sulit untuk dirampas. Dalam rekomendasi ketiganya, sebagaimana telah diulas pada bahasan sebelumnya, FATF menyatakan bahwa perlunya negara-negara membuat undang-undang yang memungkinkan pihak berwenang dapat menyita harta kekayaan yang dicuci, kekayaan hasil pencucian uang atau tindak pidana asal, benda-benda yang digunakan dalam atau dimaksudkan untuk melakukan tindakan tersebut, atau harta kekayaan ikutan, tanpa merugikan pihak ketiga secara hukum.

Di dalam UNCAC 2003, dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a dan b dinyatakan bahwa perlunya negara-negara untuk mengambil tindakan perampasan hasil kejahatan atau kekayaan yang nilainya setara dengan hasil kejahatan itu, serta

kekayaan, peralatan atau sarana lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan untuk kejahatan.

Walaupun ketentuan di dalam UNCAC 2003 lebih menitikberatkan pada pemberantasan tindak pidana korupsi, namun perampasan hasil kejahatan di atas berkaitan erat dengan harta kekayaan hasil tindak pidana korupsi yang dicuci melalui kegiatan pencucian uang. Menurut Yenti Garnasih hal tersebut relevan dengan kriminalisasi pencucian uang yang tercantum dalam Pasal 14, karena bagaimanapun juga dalam rangka pengembalian aset (harta kekayaan hasil tindak pidana) harus melalui upaya penelusuran yang berarti berbicara mengenai proses aliran dana hasil kejahatan yang juga berarti pencucian uang.²⁶⁶

Indonesia menyadari pentingnya mempunyai perangkat hukum yang mengkriminalisasikan pencucian uang. Sebagaimana dikatakan oleh Sutan Remy Sjahdeini yang dikutip oleh M. Arief Amrullah, ada beberapa sebab mengapa Indonesia segera memiliki undang-undang yang mengatur larangan dilakukannya pencucian uang, diantaranya praktik-praktik pencucian uang sangat merugikan masyarakat, karena :²⁶⁷

- a. Pencucian uang atau *money laundering* memungkinkan para penjahat atau organisasi kejahatan untuk dapat memperluas kegiatan operasinya, hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya;
- b. Meningkatnya kegiatan kejahatan yang berupa perdagangan narkoba dapat meningkatkan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkoba, yang notabene biaya tersebut pada akhirnya menjadi beban negara yang diambil dari pajak yang dibayar masyarakat;
- c. Kegiatan pencucian uang atau *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, disamping itu potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar;

²⁶⁶ Yenti Garnasih, *Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Asset Recovery Act As A Strategy In Asset Recovery of Corruption Proceed)*, Jurnal Legislasi Vol. 7 No. 4 – Desember 2010.

²⁶⁷ M. Arief Amrullah, *Op.cit*, hal. 83-84.

- d. Pencucian (*laundering*) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah;
- e. Mudahnya uang masuk ke suatu negara telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan negara tersebut, menurunkan tingkat kualitas hidup, dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional negara yang bersangkutan.

Masuknya uang dalam jumlah yang besar yang berasal dari berbagai kejahatan melalui kegiatan pencucian uang ke dalam sistem keuangan Indonesia, yang kemudian diinvestasikan untuk menggerakkan kegiatan ekonomi, secara sepintas mungkin terlihat memberi “manfaat” bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Namun sejatinya “manfaat” tersebut adalah sesuatu yang semu yang tidak sebanding dengan dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pencucian uang, yang tidak saja merugikan negara tetapi juga merugikan masyarakat secara luas.

Apabila para kriminal berhasil melakukan pencucian uang maka hal itu memungkinkan para kriminal untuk : ²⁶⁸

1. Menjauh dari kegiatan kriminal yang menghasilkan uang haram itu, sehingga akan menyulitkan bagi otoritas untuk menuntut mereka.
2. Menjauhkan uang haram itu dari aktifitas kriminal yang menghasilkan uang itu, sehingga dengan demikian menghindarkan dapat disitanya dan dirampasnya hasil kejahatan itu apabila kriminal yang bersangkutan ditangkap.
3. Menikmati manfaat yang diperoleh dari uang haram itu tanpa menimbulkan perhatian otoritas terhadap mereka.
4. Menginvestasikan kembali itu pada kegiatan kriminal di masa yang akan datang atau ke dalam kegiatan-kegiatan usaha yang legal.

Sebagaimana telah diketahui, pada umumnya penegakan hukum yang selama ini berjalan lebih fokus kepada menghukum pelaku tindak pidana, sedangkan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana merupakan prioritas

²⁶⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.cit*, hal. 14 .

berikutnya, termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Hal ini antara lain disebabkan karena sulitnya penegak hukum merampas harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang tersebut, antara lain dalam hal harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana ditemukan sedangkan pemiliknya atau orang yang menguasainya tidak diketahui atau menghilang atau melarikan diri; atau pelaku tindak pidananya dapat diproses namun harta kekayaan hasil tindak pidananya telah terlebih dahulu dialihkan kepada pihak lain; atau karena pelaku tindak pidana yang diduga melakukan tindak pidana meninggal dunia, baik sebelum proses pemeriksaan atau ketika pemeriksaan perkaranya sedang berlangsung.

Kesulitan lainnya adalah mengenai waktu yang dibutuhkan untuk merampas harta kekayaan hasil tindak pidana yang selama ini ditempuh penegak hukum cukup lama, yaitu setidaknya-tidaknnya memakan waktu 400 (empat ratus) hari, apabila dalam proses penanganan perkaranya tersangka/terdakwa tersebut ditahan. Waktu selama ini dimulai dari tahap penyidikan, dimana tersangka ditahan untuk waktu paling lama 60 (enam puluh) hari; pada tahap penuntutan terdakwa ditahan paling lama untuk waktu 50 (lima puluh) hari; pada tahap pemeriksaan di tingkat pengadilan, yaitu mulai dari pengadilan negeri sampai putusan perkaranya mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) di Mahkamah Agung, dimana terdakwa ditahan paling lama untuk waktu 290 (dua ratus sembilan puluh) hari. Apabila tersangka/terdakwa tersebut tidak ditahan, mungkin waktu yang dibutuhkan bisa lebih lama lagi.

Berdasarkan pengalaman Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan bahwa mengungkap tindak pidana, menemukan pelakunya dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara ternyata belum cukup efektif untuk menekan tingkat kejahatan jika tidak disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil dan instrumen tindak pidana. Membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai hasil dan instrumen tindak pidana memberikan peluang kepada pelaku tindak pidana atau orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaku tindak pidana untuk menikmati hasil tindak pidana dan menggunakan kembali

instrumen tindak pidana atau bahkan mengembangkan tindak pidana yang pernah dilakukan.²⁶⁹

Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana lebih memudahkan penegak hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang sulit untuk disita dalam kejahatan umum/biasa. Maka dengan menggunakan dasar tindak pidana pencucian uang, pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Dengan demikian pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” kearah menyita (dan merampas) “hasil tindak pidana”.²⁷⁰

Penegakan hukum dalam merampas harta kekayaan hasil tindak pidana dan instrumennya, yang selama diterapkan lebih banyak menggunakan pendekatan konvensional (*follow the suspect*), yaitu menyatakan terbukti terlebih dahulu tindak pidananya setelah itu baru perampasan dapat dilakukan. Pidana perampasan dalam pendekatan seperti ini pun hanya merupakan bagian dari pidana tambahan.

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dan instrumennya dengan menggunakan pendekatan *follow the suspect* ini dinilai kurang efektif. Di dunia internasional saat ini berkembang pendekatan lain dalam memberantas tindak pidana pencucian dan kejahatan yang menghasilkan uang dalam jumlah yang besar. Pendekatan yang demikian dinamakan pendekatan *follow the money*, yaitu suatu pendekatan yang digunakan dalam mengejar, menyita dan merampas hasil tindak pidana.

Dengan menggunakan pendekatan *follow the money* ini, maka tindakan mencari dan mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana lebih didahulukan daripada mencari pelaku tindak pidananya. Melalui kekayaan hasil tindak pidana inilah kemudian pelakunya ditelusuri. Pendekatan *follow the money* ini seolah-olah penerapan terbalik dari pendekatan *follow the suspect*, yang mencari pelakunya dahulu selanjutnya baru mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Pendekatan *follow the money* ini telah dimuat di dalam *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Wina).

²⁶⁹ Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Op.cit*, hal. 2.

²⁷⁰ Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, *Op.cit*, hal. 26 -27

Agar penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan menghukum pelaku tindak pidana dan merampas harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana tersebut lebih efektif, maka perlu kiranya digunakan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan. Penggunaan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan dalam arti selain menghukum pelaku tindak pidananya, maka penting juga merampas harta kekayaannya yang merupakan hasil tindak pidana dan instrumennya, apalagi ketika penegak hukum mampu untuk itu.

Penggunaan pendekatan *follow the money* hanya lebih tepat dilaksanakan apabila terdapatnya hambatan untuk melakukan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang. Apabila penerapannya tidak demikian, maka dengan menyitir pendapat yang dikemukakan di dalam *guidline* StAR, melepaskan suatu penuntutan pidana untuk perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana hanya akan merusak efektifitas hukum pidana serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakkan hukum.

Pendekatan *follow the money* dalam merampas harta kekayaan hasil tindakan pidana seharusnya melengkapi pendekatan *follow the suspect* dalam menindak dan menghukum pelaku tindak pidana. Pendekatan *follow the money* dapat berjalan seiring dengan pendekatan *follow the suspect* atau setelah dijalankannya pendekatan *follow the suspect*. Namun perlu diingat bahwa salah satunya bukan alternatif dari yang lainnya.

Pada saat ini di Indonesia sendiri, selain mengungkap tindak pidana dan menemukan pelakunya, penyitaan dan perampasan hasil dan instrumen tindak pidana menjadi bagian utama dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana.²⁷¹ Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, maka upaya penegakan hukum dengan menyita dan merampas uang atau harta kekayaan hasil tindak pidana sama pentingnya dengan menghukum pelaku tindak pidananya. Penegakan hukum yang demikian telah diatur dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam diktum penjelasan umum Undang-Undang Pencucian Uang 2010, bahwa konsep anti pencucian uang yang diterapkan adalah termasuk merampas hasil tindak pidana untuk negara atau mengembalikannya kepada yang berhak.

²⁷¹ Pusat Pelaporan Dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Loc.cit.*

Apabila uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan di dalam pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010, maka dapat dipahami bahwa pasal tersebut merupakan bentuk penerapan pendekatan *follow the money*, yaitu mengejar aliran harta kekayaan hasil tindak pidana, termasuk ketika pelaku tindak pidana tersebut meninggal dunia. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Yunus Husein (mantan ketua PPATK periode 22 Oktober 2002 sampai 22 Oktober 2011)²⁷² dan Muhammad Novian (Analisis Hukum Senior PPATK),²⁷³ dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa yang melandasi perampasan harta kekayaan dalam ketentuan Undang-Undang Pencucian Uang tersebut adalah untuk mengejar harta kekayaan hasil tindak pidana.

Apabila ditelaah lebih lanjut, maka ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut juga merupakan bentuk penerapan perampasan model *non conviction based* (NCB) atau *civil forfeiture*, yaitu merampas harta kekayaan hasil tindak pidana tanpa disertai adanya penghukuman. Dalam hal ini ketika terdapat halangan untuk merampas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana ketika terdakwa meninggal dunia dalam proses pemeriksaan di persidangan sebelum adanya putusan hakim yang menyatakan ia bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 ini merupakan adopsi dari ketentuan yang terdapat dalam UNCAC 2003 khususnya dalam Pasal 54 ayat 1 huruf c yang menyatakan :²⁷⁴

“Consider taking such measures as may be necessary to allow confiscation of such property without a criminal conviction in cases in which the offender cannot be prosecuted by reason of death, flight or absence or in other appropriate cases.”

Terjemahan bebasnya :

(“Mempertimbangkan untuk mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memungkinkan perampasan kekayaan itu tanpa disertai penghukuman pidana dalam kasus-kasus yang pelakunya tidak dapat dituntut karena meninggal dunia, melarikan diri atau tidak ditemukan atau dalam kasus-kasus lain yang sesuai”).

²⁷² Wawancara dengan Yunus Husein, Kamis Tanggal 3 Mei 2012, di Universitas Indonesia Depok.

²⁷³ Wawancara dengan Muhammad Novian, Jumat Tanggal 20 April 2012, di Kantor PPATK Jl. Ir. H. Juanda 35 Jakarta Pusat.

²⁷⁴ Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum, Komisi Pemberantasan Korupsi, *Op.cit*, hal. 67.

Mengenai penerapan pendekatan *follow the money* dan perampasan model NCB atau *civil forfeiture* dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 (salah satunya dalam ketentuan Pasal 79 dan beberapa pasal lainnya dalam undang-undang tersebut), dapat dilihat dari risalah rapat di DPR RI yang membahas rancangan undang-undang tersebut. Mardjono Reksodiputro yang dimintai pendapat dan masukannya sebagai pakar diantaranya menguraikan :²⁷⁵

“...oleh karena itu saya membuat catatan nomor dua disini. Apakah, ini dugaan saya, pasal ini akan dipergunakan untuk memperkenalkan sesuatu upaya yang dikenal dengan *non conviction based asset forfeiture* yang menurut saya memang yang sekarang dicoba oleh PPATK, yaitu perampasan aset tanpa ada pernyataan bersalah dari terdakwa oleh pengadilan pidana. prosedur hukum ini memang dikenal di Amerika Serikat dan dianjurkan oleh Bank Dunia untuk dipergunakan di Indonesia untuk memerangi korupsi dan merampas hasil tindak pidana (*proceeds of crime*), dan ini adalah bagian dari konsep *follow the money*. Pada dasarnya saya setuju untuk prosedur NCB *asset forfeiture* diperkenalkan dan digunakan di Indonesia. Namun dengan syarat bahwa dalam persidangan hukum perdata, PPATK harus dapat membuktikan bahwa harta kekayaan itu cacat hukum atau kotor (*dirty*), karena merupakan hasil kejahatan (*proceeds of crime*) yang telah digunakan sebagai sarana (instrumen) untuk melakukan kejahatan. Dalam syarat ini harus jelas tercantum ketentuan tersebut untuk menghindari perampasan harta kekayaan yang sewenang-wenang yang pernah terjadi di Indonesia, yang kita kenal itu peristiwa G30S atau sebagainya itu, banyak sekali harta kekayaan dari orang-orang Indonesia yang hilang tanpa bekas karena diambil”.

Atas penjelasan Mardjono Reksodiputro tersebut Ketua Rapat, Edison Betaubun dari Fraksi Golkar, menanggapi :

“...kemudian yang berikut terkait dengan penyitaan, memang rancangan undang-undang ini mencoba untuk mengadopsi yang dikenal dengan NCB *asset forfeiture* atau *civil forfeiture*. Dimana untuk mempercepat menyita hasil kekayaan atau korupsi misalnya dilakukan pendekatan perdata yang terpisah oleh pendekatan pidana. Terkait dengan ini kami merasa perlu mendapat masukan mendalam agar ketentuan ini dapat ditegaskan tanpa terjadinya perampasan harta kekayaan sewenang-wenang...”²⁷⁶

Hal yang melandasi dimasukkannya ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, menurut Sutan Remy Sjahdeini, adalah untuk

²⁷⁵ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Risalah Rancangan Undang-Undang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Pakar, Tahun Sidang 2009-2010, Masa Persidangan III, Rapat ke 13, Hari Rabu Tanggal, 19 Mei 2010, hal 12.

²⁷⁶ *Ibid*, hal. 17.

memberikan keadilan kepada negara dan masyarakat luas pada umumnya. Sutan Remy Sjahdeini memberikan ilustrasi, ketika ada kasus dimana pelaku tindak pidana pencucian uang meninggal dunia dan perkaranya ditutup demi hukum, selanjutnya harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut akan jatuh ke tangan ahli warisnya. Ketika harta kekayaan tersebut beralih dan tidak dilakukan perampasan, maka itu akan menimbulkan ketidakadilan. Pasal ini memberikan kewenangan kepada negara untuk merampas harta kekayaan tersebut karena adanya hak publik yang terganggu.²⁷⁷

Di dalam penjelasan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010, dinyatakan bahwa maksud dilakukan perampasan terhadap harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia dalam pemeriksaan di persidangan adalah untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Disamping itu sebagai usaha untuk mengembalikan kekayaan negara dalam hal tindak pidana tersebut telah merugikan keuangan negara.

Menelaah lebih lanjut ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 ini, maka dapat dipahami bahwa hakikatnya tujuan dari penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang ketika terdakwa meninggal dunia, sebagaimana pendapat Guy Stessens, adalah untuk mengembalikan keadaan pada saat sebelum terjadinya tindak pidana tersebut dalam rangka mencapai keadilan, yaitu dengan memastikan bahwa tidak seorang pun berhak atas kekayaan yang didapatnya dengan cara yang tidak sah.²⁷⁸

Sejalan dengan pendapat Guy Stessens tersebut, Yenti Garnasih dengan mengutip pendapat Andrew Haynes mengatakan alasan dari penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut adalah untuk menghalangi pelaku tindak pidana untuk dapat menikmati hasil kejahatannya, yang mana dari hal itu diharapkan motivasi pelaku untuk melakukan kejahatan menjadi sirna. Lebih lanjut Andrew Haynes menyatakan :²⁷⁹

²⁷⁷ Wawancara dengan Sutan Remy Sjahdeini, Senin Tanggal 21 Mei 2012, di *Law Office of Remy and Partners* Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

²⁷⁸ Guy Stessens, *Op.cit*, hal. 52.

²⁷⁹ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang, Op.cit*, 2009, hal. 126.

"...this was ineffective and thus asset forfeiture was viewed as the key to combating such crime. If the criminal is prevented from enjoying the fruits of his labor than this motivations for committing that also disappears".

(Terjemahan bebasnya : "...ini adalah tidak efektif dan dengan demikian perampasan aset dipandang sebagai kunci untuk memberantas tindak pidana dimaksud. Jika pelaku kriminal dicegah dari menikmati hasil kejahatannya maka motivasi untuk melakukan itu (kejahatan) menjadi hilang").

Apabila pendapat tersebut di atas dihubungkan dengan tindak pidana pencucian uang, maka dapat dipahami bahwa merampas harta kekayaan yang berasal dari berbagai tindak pidana yang kemudian dicuci melalui kegiatan pencucian uang adalah dalam rangka mengembalikan keseimbangan keadaan yang sempat terganggu akibat dari terjadinya tindak pidana tersebut. Selain itu juga untuk mengembalikan dan memulihkan kerugian negara yang "dirampok" oleh pelaku pidana, serta menghalangi dan membuat pelaku tidak dapat menikmati harta kekayaan yang diperolehnya dengan cara-cara yang tidak sah (melanggar hukum).

Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Mardjono Reksodiputro, yang mengutip pendapat 3 (tiga) ahli hukum pidana yaitu Hazenwinkel, Suringa dan Remmelink, yang telah diulas pada bahasan sebelumnya, bahwa adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat ketika pelaku tindak pidana hanya dikenai pidana denda (atau pidana badan), tanpa adanya perampasan terhadap harta kekayaan dan benda-benda yang dipergunakannya untuk melakukan tindak pidana. Keadilan hanya dapat tercapai jika terhadap pelaku tindak pidana perlu dikenai pula derita melalui perampasan harta kekayaannya.²⁸⁰

Apabila uraian pendapat-pendapat tersebut di atas dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lainnya yang menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar, yang menjadi pemicu terjadinya tindak pidana pencucian uang, maka dapat dipahami bahwa penegakan hukum yang selama ini dijalankan tidak cukup memberikan keadilan apabila hanya dengan menghukum pelakunya. Keadilan hanya akan lebih dirasakan apabila pelakunya dihukum dan hasil dan instrumen tindak pidananya dirampas. Hal ini sejalan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, yang dalam bahasan ini terutama berkaitan dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) undang-undang tersebut.

²⁸⁰ Lihat catatan kaki nomor : 30, hal. 14.

Menurut Michael Levi sebagaimana dikutip oleh Purwaning M. Yanuar, bahwa alasan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana adalah :²⁸¹

1. Alasan pencegahan (*prohylactic*), yaitu untuk mencegah pelaku tindak pidana memiliki kendali atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah untuk melakukan tindak pidana lain di masa yang akan datang;
2. Alasan kepatutan (*propriety*), yaitu karena pelaku tindak pidana tidak mempunyai hak yang pantas atas aset-aset yang diperoleh secara tidak sah tersebut;
3. Alasan prioritas/mendahului, yaitu karena tindak pidana memberi prioritas kepada negara untuk menuntut aset yang diperoleh secara tidak sah daripada hak yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana;
4. Alasan kepemilikan (*proprietary*), yaitu karena aset tersebut diperoleh secara tidak sah, maka negara memiliki kepentingan selaku pemilik aset tersebut.

Dari pendapat tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa membiarkan pelaku tindak pidana tetap menguasai harta kekayaannya yang diperoleh dengan cara yang ilegal, hanya akan memberikan kesempatan yang luas kepada pelaku tindak pidana tersebut untuk selalu melakukan kejahatan dan mengembangkan kejahatannya. Oleh karena itu disinilah negara berperan untuk memutus mata rantai kejahatan tersebut dengan merampas harta kekayaan hasil tindak pidana yang tidak sepatutnya dimiliki oleh pelaku tindak pidana, serta memberi efek jera kepada pelakunya. Selain itu perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana diharapkan juga dapat mencegah orang lain yang berniat untuk melakukan tindak pidana yang sama.

Apabila penyitaan dan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang tersebut dikaitkan dengan pendapat Matthew H. Fleming, sebagaimana telah diulas pada bahasan sebelumnya, maka dapat dipahami bahwa perampasan tersebut merupakan proses dicabut, dirampas dan dihilangkannya hak-hak pelaku tindak pencucian uang untuk menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya, baik untuk dirinya, orang lain (seperti pihak ketiga dan keluarganya atau ahli warisnya) atau untuk digunakan melakukan tindak pidana lainnya.

²⁸¹ Purwaning M. Yanuar, *Op.cit* , hal. 101.

Apabila ditelaah perdebatan-perdebatan Panitia Kerja DPR RI dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang, khususnya Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang 2002, dimana pasal mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa pencucian uang yang meninggal pertama kali muncul dan dibahas,²⁸² maka jelas terlihat bahwa maksud ketentuan mengenai hal itu adalah pengembalian keuangan negara.

Dari uraian di atas maka dapat dipahami maksud dan tujuan diaturnya ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan terdakwa pencucian uang yang meninggal dunia, yaitu selain dalam rangka memenuhi standar internasional dalam perampasan hasil tindak pidana, juga adalah untuk memastikan bahwa tidak seorang pun berhak atas harta kekayaan hasil tindak pidana, termasuk ahli waris terdakwa dan pihak lainnya yang terlibat dengan hasil tindak pidana tersebut. Perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang adalah sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan bagi negara dan masyarakat secara luas.

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana adalah untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana dan memulihkan keuangan negara. Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana juga memberikan pesan agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

4.2 Perampasan Harta Kekayaan Hasil Tindak Pidana Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 Dan Kaitannya dengan Pasal 77 KUHP Serta Asas Praduga Tidak Bersalah

Sebagaimana diketahui dan telah diulas pada bahasan sebelumnya, di dalam hukum pidana dan hukum acara pidana kita, pada umumnya perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dan instrumennya selalu berkaitan erat dengan pelaku tindak pidananya. Dalam konteks ini berarti bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dipisahkan dengan hasil tindak pidananya. Perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak selalu berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh

²⁸² Dalam Rancangan Undang-Undang Pencucian Uang 2002 pasal mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia dimuat dalam Pasal 37 ayat (1), namun dalam undang-undang yang disah yaitu dengan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002, termuat dalam Pasal 34.

terdakwa. Pembuktian dan penjatuhan putusan melalui persidangan bahwa telah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana selanjutnya dijadikan dasar untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana dan instrumennya. Selama ini perampasan melalui mekanisme hukum pidana tidak dapat dilakukan apabila pelaku tindak pidananya belum atau tidak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana oleh pengadilan.

Hal demikian tentulah lazim karena sistem hukum acara pidana kita yang masih menganut perampasan pidana (*conviction based (CB), criminal forfeiture*). Dalam rangkaian proses membuktikan kesalahan terdakwa bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, dalam perampasan pidana, berkaitan dengan asas yang berlaku universal dalam hukum pidana, yaitu Asas Praduga Tidak Bersalah (*presumption of innocence*). Asas Praduga Tidak Bersalah ini, sebagaimana dikatakan oleh Nico Keijzer yang dikutip oleh Mien Rukmini, adalah asas yang paling pokok dari prosedur peradilan pidana modern.²⁸³

Dalam perspektif Asas Praduga Tidak Bersalah ini tentulah dipahami bahwa seseorang dianggap tidak bersalah melakukan tindak pidana apabila belum ada putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap menyatakan dia bersalah (*inkracht van gewijsde*). Dalam kaitan yang demikian, dan dengan pola pikir yang selama ini berkembang, maka tentunya harta kekayaan yang diduga diperoleh dari hasil tindak pidana dan instrumen tindak pidananya belum dapat dirampas.

Sejauh ini asas praduga tak bersalah dianggap hanya untuk dan berlaku bagi kegiatan di dalam masalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana. Sehingga terjadi ketidakpedulian masyarakat terhadap asas tersebut, kecuali apabila terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan yang menimpa dirinya. Oleh karena asas tersebut diatur di dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana, banyak pendapat bahwa asas itu semata-mata hanya diperuntukan hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana.²⁸⁴

²⁸³ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2007, hal. 4.

²⁸⁴ Loebby Loqman, *Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Oleh Media Massa*, Pidato Pengukuhan Guru Besar, diunduh dari situs : www.lontar.ui.ac.id, diunduh tanggal 27 Mei 2012.

Pengaturan mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah antara lain dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP-Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981), walaupun tidak dicantumkan secara tegas dalam pasal-pasalnyanya, namun ketentuan mengenai hal itu termuat dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c, yang menyatakan :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Ketentuan lainnya di dalam KUHP mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah tersirat dalam penjelasan Pasal 66²⁸⁵, yang menyatakan, “ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah”. Pencantuman Asas Praduga Tidak Bersalah secara lebih tegas dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor : 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang termuat dalam Pasal 18 ayat (1), yang menyatakan :

”Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan mengenai Asas Praduga Tidak Bersalah juga termuat dalam dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Di dalam instrumen hukum internasional Asas Praduga Tidak Bersalah ini dapat ditemukan dalam Pasal 11 ayat (1) *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), yang menyatakan :

*“Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence.”*²⁸⁶

²⁸⁵ Pasal 66 KUHP mengatur mengenai beban pembuktian, dimana dinyatakan bahwa, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”.

²⁸⁶ Diunduh dari situs : <http://www.un.org/en/documents/udhr/>, diunduh tanggal 15 Mei 2012.

(Terjemahan bebasnya : "Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang diperlukan untuk pembelaannya.")

Di dalam Pasal 11 *International Covenant on Civil and Political Rights* dinyatakan bahwa, "*Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law*". (Terjemahan bebasnya : "Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum".)

Dari uraian di atas maka dapat dipahami bahwa prinsip dari Asas Praduga Tidak Bersalah ini adalah untuk memberikan proses hukum yang adil bagi tersangka/terdakwa dan untuk menghindari kesewenang-wenangan dari penegak hukum (*abuse of power*). Tidak ada yang dapat menyatakan seorang bersalah melakukan suatu tindak pidana melainkan berdasarkan putusan hakim (pengadilan) yang menyatakan demikian.

Agar suatu proses hukum yang adil tersebut dapat tercapai maka hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana harus dipenuhi. Andy Hamzah dalam wawancara yang dilakukan untuk penulisan ini mengatakan bahwa Asas Praduga Tidak Bersalah ini berkaitan dengan diberikan hak-haknya menurut hukum, dan dipenuhi haknya sebagai orang tidak bersalah.²⁸⁷ Salah satu bentuk pemenuhan hak tersangka/terdakwa adalah diberikannya kesempatan yang luas kepadanya untuk membuktikan dan melakukan pembelaan bahwa dirinya tidak bersalah, baik oleh dirinya sendiri maupun melalui penasihat hukumnya.

Berkaitan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah ini, timbul pertanyaan apakah ketika seorang meninggal dunia dalam proses persidangan hak-haknya sebagai orang yang tidak bersalah sebagaimana uraian di atas juga harus dipenuhi. Hal ini karena dalam suatu proses peradilan pidana, seorang yang didakwa melakukan tindak pidana mungkin saja meninggal dunia dalam pemeriksaan persidangan. Menurut penulis dalam keadaan demikian, sejalan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah, maka hak-haknya harus tetap dilindungi.

²⁸⁷ Wawancara dengan Andi Hamzah, Selasa Tanggal 1 Mei 2012, Jl. Adhyaksa Raya No. B.11- Jakarta Selatan.

Apabila merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam KUHP, sebagaimana telah diulas pada bahasan sebelumnya, maka terhadap terdakwa yang meninggal dunia dalam tahap persidangan, terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 77 KUHP, dimana penuntutan tidak dapat lagi dilakukan terhadapnya karena obyek penuntutan yang sudah tidak ada lagi. Berlakunya Pasal 77 KUHP bagi terdakwa yang meninggal dunia dalam proses pemeriksaan dipersidangan, karena hukum pidana dan hukum acara pidana kita masih menganut sifat personal (*in personam*). Dengan sifatnya yang personal (*in personam*) ini, maka dengan meninggal dunianya terdakwa, sebagaimana pendapat Jan Rimmelink, Wirjono Prodjodikoro, M. Tresna dan Andi Hamzah, bahwa penuntutan tidak lagi dapat dilakukan, dakwaan penuntut umum yang telah diajukan terhadapnya menjadi gugur, dan pidana denda atau penyitaan yang dijatuhkan tidak dapat dieksekusi lagi.

Menurut Adami Chazawi, sebagaimana telah diulas pada bahasan sebelumnya, walaupun penuntutan dilanjutkan mungkin bermanfaat bagi terdakwa yaitu untuk menjaga nama baik dan kehormatan keluarganya, apabila ia memang tidak bersalah melakukan tindak pidana. Serta mungkin juga bermanfaat bagi negara jika ia diputus bersalah dan dibebankan membayar denda, namun tetap saja hal ini tidak dapat diwujudkan karena tertutup oleh ketentuan pasal 77 KUHP.²⁸⁸

Namun ada pengecualian terhadap ketentuan Pasal 77 KUHP ini, sebagaimana pendapat Jan Rimmelink dan Wirjono Prodjodikoro, yaitu apabila setelah putusan hakim dijatuhkan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jika putusan tersebut memutuskan pemusnahan sejumlah benda tertentu, sebagaimana dimungkinkan ketentuan Pasal 354 Sv, atau adanya perintah penarikan barang tertentu dari lalu lintas peredaran sebagaimana ditetapkan ketentuan pasal 36a Sr, yang mengantikannya, maka perintah perampasan masih dapat dilakukan sebagai tindakan yang diambil demi kepentingan umum (bukan sebagai hukuman/pemidanaan). Perampasan ini dilakukan dengan merusak (*vernietgen*) barang atau menjadikan barang itu tidak dapat dipakai lagi (*onbruikbaarmaken*).²⁸⁹

²⁸⁸ Lihat catatan kaki nomor : 112, hal. 60.

²⁸⁹ Lihat catatan kaki nomor : 106 dan 108, hal. 58-59.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, apabila hak penuntutan hapus karena tersangka/terdakwa meninggal dunia, maka yang dipersoalkan kemudian adalah bagaimana usaha-usaha penuntutan yang berupa penyitaan barang-barang tertentu. Dengan ditentukannya Pasal 77 dalam Bab VIII Buku I KUHP sebagai ketentuan umum, dapat ditafsirkan bahwa penyitaan itu sebagai bagian dari usaha penuntutan dalam arti luas juga hapus, namun statusnya tetap dalam penyitaan. Selanjutnya sebaiknya dengan ketentuan hakimlah barang-barang yang disita itu ditentukan.²⁹⁰

Menurut Andi Hamzah²⁹¹ dan Mardjono Reksodiputro²⁹², ada beberapa barang/benda yang terkait dengan tindak pidana yang dapat langsung dirampas tanpa adanya putusan pengadilan, namun cukup dibuatkan berita acaranya saja. Jenis barang/benda yang dapat dirampas dengan cara demikian antara lain berupa mata uang palsu atau yang dipalsukan atau rusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsukan, sepanjang dipakai melakukan kejahatan. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam KUHP Bab X Tentang Pemalsuan Uang Dan Uang Kertas. Selain itu juga senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag, steek of stoot wapen*). Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951. Demikian juga halnya dengan barang/benda masuk ke Indonesia tanpa adanya dokumen yang sah (barang selundupan), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan; dan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika.

Semua barang/benda tersebut di atas, apabila tersangka/terdakwa meninggal dunia atau tidak diketahui pemiliknya, dapat dirampas untuk selanjutnya dimusnahkan, dirusak dan dijadikan tidak bisa dipakai lagi, termasuk jika barang/benda tersebut bukan milik terdakwa. Namun menurut Mardjono Reksodiputro apabila benda/barang (baik benda tetap atau tidak tetap, benda

²⁹⁰ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Op.cit*, hal. 437.

²⁹¹ Wawancara dengan Andi Hamzah ..., *Op.cit*.

²⁹² Wawancara dengan Mardjono Reksodiputro, Jumat Tanggal 4 Mei 2012, di Gedung Mardjono Reksodiputro Kampus Universita Indonesia Salemba.

berwujud atau tidak berwujud, seperti rekening bank), maka perampasan (memindahkan kepemilikannya kepada negara) harus melalui jalur hukum (baik pidana, perdata atau jalur hukum lainnya).²⁹³

Dengan meninggal dunianya terdakwa, maka menurut hukum acara pidana (KUHAP), penuntut umum menyatakan perkara ditutup demi hukum. Dengan demikian upaya untuk merampas harta kekayaan hasil tindak menurut ketentuan hukum pidana pun menjadi tertutup. Perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut selanjutnya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan ketentuan hukum perdata.

Berkaitan dengan perampasan harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia, Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 mengaturnya berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam KUHP dan KUHAP. Menurut ketentuan Pasal 79 ayat (4) tersebut, dengan meninggal dunianya terdakwa pencucian uang dalam pemeriksaan persidangan sebelum putusan dijatuhkan, maka hal itu tidak menghapuskan hak untuk menuntut perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang, apabila terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan (terdakwa yang meninggal dunia tersebut) telah melakukan tindak pidana Pencucian Uang. Prosedur yang demikian ini dikenal sebagai perampasan *in rem*, yaitu penuntutan tidak lagi dalam kaitannya dengan bersalah atau tidaknya seseorang melakukan tindak pidana, akan tetapi terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana itu sendiri. Yang dipermasalahkan disini adalah mengenai status harta kekayaan tersebut, apakah berasal dari sumber yang yang dapat dipertanggungjawabkan (legal) ataukah perolehannya melalui cara-cara yang kotor (ilegal). Dengan demikian telah terjadi pergeseran model perampasan harta kekayaan dan instrumen tindak pidana, dari yang sebelumnya *in personam* ke model *in rem*.

Dengan diadopsinya perampasan model NCB atau *civil forfeiture* dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 dalam merampas harta kekayaan hasil tindak pidana, maka ketentuan-ketentuan yang digunakan dalam melakukan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana, tidak lagi harus melalui

²⁹³ Mardjono Reksodiputro, *Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Sebagai kebijakan Kriminal (Suatu Makalah Singkat Untuk Diskusi)*, Disampaikan Pada Focus Group Discussion (FGD) Divisi Hukum Polri di Hotel Maharadja Jakarta, 9 Desember 2010.

pembuktian kesalahan terdakwa. Hal ini berarti pula bahwa perampasan yang demikian tidak lagi harus menggunakan pendekatan hukum pidana, melainkan dapat menggunakan pendekatan-pendekatan hukum perdata. Dari hal tersebut maka dapat dimaknai hilangnya sifat personalnya (*in personam*) dalam melakukan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dan berubah menjadi bersifat kebendaan (*in rem*).

Dalam keadaan yang demikian harta kekayaan harus dipandang juga sebagai subyek hukum yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti manusia, sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya.²⁹⁴ Menurut Ahmad Yani (Anggota DPR RI, Anggota Komisi III, dari Fraksi PPP), penulisan “Harta Kekayaan” dalam Pasal Undang-Undang Pencucian Uang yang menggunakan huruf besar, berarti ia dianggap sebagai subyek hukum tersendiri.²⁹⁵ Penggunaan istilah “harta kekayaan tindak pidana” membawa konsekuensi hukum di mana ia dipandang terlepas pemiliknya yang telah menguasainya (bukan memiliki). Pemisahan keterkaitan yang demikian mengandung arti secara yuridis bahwa harta kekayaan setara dengan pelaku tindak pidana.²⁹⁶

Di dalam perampasan NCB (*civil forfeiture*) hasil kejahatan tidak lagi dipandang berkaitan dengan pelaku tindak pidananya. Penuntutan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dilakukan terpisah dari pelaku tindak pidana. Apabila harta kekayaan tidak dipandang terlepas pelaku tindak pidana, sebagai orang yang menguasai harta tersebut, maka dengan meninggal dunianya yang bersangkutan, berdasarkan ketentuan pasal 77 KUHP, perampasan menjadi sulit dilakukan.

Perampasan hasil kejahatan melalui NCB (*civil forfeiture*) adalah proses untuk membuktikan apakah harta kekayaan yang dimiliki seseorang sah atau tidak, apakah harta kekayaan tersebut merupakan hasil dan instrumen tindak pidana atau berasal dari sumber-sumber pendapatnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi singkatnya, perampasan NCB (*civil forfeiture*) tidak ditujukan untuk menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang, melainkan sah

²⁹⁴ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan kejahatan Bisnis, Op.cit*, hal. 58-59.

²⁹⁵ Ahmad Yani, *Gunakan Pembuktian Terbalik Sekarang Juga*, Rima Review of Indonesia and Malaysia Affairs, tanggal 11 Maret 2011, diunduh dari situs : <http://www.rimanews.com/read/20110311/gunakan-pembuktian-terbalik-sekarang-juga>, diunduh tanggal 17 April 2012

²⁹⁶ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Dan kejahatan Bisnis, Op.cit*, hal. 58-59.

tidaknya penguasaan suatu harta kekayaan. Apabila “sesuatu” melanggar hukum, maka itu dapat disita dan dirampas oleh negara.²⁹⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut, penuntut umum tidak terikat dengan ketentuan Pasal 77 KUHP, dan dapat mengajukan tuntutan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang berdasarkan alat bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang. Selanjutnya hakim, berdasarkan tuntutan penuntut umum tersebut, memutuskan perampasan harta kekayaan tersebut.

Dari uraian di atas, dalam kaitannya antara Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 dengan Pasal 77 KUHP, Andi Hamzah dalam wawancara untuk penulisan ini mengatakan bahwa ketentuan tersebut merupakan pengecualian dari Pasal 77 KUHP. Dan diantara keduanya bukanlah suatu yang bertentangan.²⁹⁸ Sejalan dengan pendapat tersebut, R. Narendra Jatna dari Kejaksaan Agung RI, mengatakan bahwa Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut merupakan pelengkap dari ketentuan yang ada di dalam KUHP. Pasal tersebut tidak saling bertentangan.²⁹⁹

Ketentuan yang sama dengan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 sebenarnya juga terdapat dalam Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1955. Selain itu juga dimuat dalam Pasal 34 dan 38 ayat (5) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001. Namun berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut, Eva Achjani Zulfa mengatakan bahwa ketentuan tersebut bukanlah pengecualian dari Pasal 77 KUHP. Lebih lanjut Eva Achjani Zulfa mengatakan :³⁰⁰

“Merujuk kepada hal tersebut, maka matinya terdakwa di dalam pelanggaran tersebut tidak menghapuskan tuntutan terhadapnya. Akan tetapi makna tuntutan disini harus dimaknai lebih lanjut. Tuntutan ini dapat dilakukan

²⁹⁷ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 18.

²⁹⁸ *Ibid*

²⁹⁹ Wawancara dengan R. Narendra Jatna, Selasa Tanggal 2 Mei 2012 Pukul Pukul 14.00 Wib - selesai, bertempat di Kejaksaan Agung RI, Jl. Sultan Hasannudin No. 1 Jakarta Selatan.

³⁰⁰ Eva Achani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2010, hal. 24.

terhadap ahli waris atau wakil dari orang yang sudah meninggal dunia itu dan diselesaikan di hadapan pengadilan perdata. Dalam hal ini penulis memaknai bahwa sifat pribadi (*personenlijk*) dari hukum pidana tidak berubah dan ketentuan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Korupsi tersebut bukan merupakan pengecualian dari sifat hukum pidana itu”.

Menelaah ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 dikaitkan dengan Pasal 77 KUHP, Indriyanto Seno Adji berpendapat, hal tersebut bukan suatu hal yang saling bertentangan. Berlakunya ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut terhadap Pasal 77 KUHP justru merupakan suatu terobosan dalam beracara. Ketentuan Pasal 77 KUHP tersebut justru mempertegas penuntut umum dan hakim untuk menutup kasus tersebut demi hukum, dan selanjutnya dengan menggunakan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 dijadikan dasar untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaannya yang diduga merupakan hasil tindak pidana.³⁰¹

Menelaah lebih lanjut Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010, jelaslah bahwa pasal itu dimaksudkan untuk menghilangkan halangan yang timbul dalam merampas harta kekayaan hasil tindak pidana jika terdakwa meninggal dunia. Dengan diterapkannya konsep perampasan NCB atau *civil forfeiture* dalam Pasal 79 ayat (4) dan Undang-Undang Pencucian Uang pada umumnya, maka hal itu akan memudahkan penegak hukum dalam melakukan perampasan hasil tindak yang selama ini cukup sulit dilakukan melalui perampasan pidana.

Menurut Mardjono Reksodiputro, perampasan aset bukanlah suatu pemidanaan yang tergantung pada putusan peradilan pidana. Namun perampasan tersebut harus tetap melalui prosedur hukum agar pelaksanaannya tidak dilakukan sewenang-wenang oleh negara.³⁰² Sejalan dengan pendapat tersebut Komisi Hak Asasi Manusia Eropa melalui deklarasinya Nomor : 12386 Tahun 1986, menyatakan bahwa perampasan NCB (*civil forfeiture*) adalah konsisten dengan Asas Praduga Tidak Bersalah dan hak harta benda mendasar. Namun komisi

³⁰¹ Wawancara dengan Indriyanto Seno Adji, Jumat Tanggal 20 April 2012, Gedung STIH Universitas Indonesia Salemba.

³⁰² Mardjono Reksodiputro, *Tentang Perampasan Aset ...*, *Op.cit.*

mengingatkan bahwa dalam melakukan perampasan NCB perlu adanya suatu proses yang layak dan proporsional, yang diuji di pengadilan.³⁰³

Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dalam Undang-Undang Pencucian uang berkaitan erat dengan pembalikan beban pembuktian. Dalam pembalikan beban pembuktian maka terdakwa yang membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan merupakan hasil tindak pidana. Apabila terdakwa tidak dapat membuktikan sebaliknya, maka pengadilan (hakim) memutuskan harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dan karenanya dapat dirampas.

Dalam pembalikan beban pembuktian, tidak berhubungan dengan pembuktian kesalahan terdakwa bahwa ia telah melakukan tindak pidana. Pembuktian terhadap kesalahan terdakwa tetap menjadi beban penuntut umum untuk membuktikannya. Namun terdakwa berkewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimiliki atau dikuasainya tidak terkait dengan tindak pidana

Pembuktian yang demikian dalam merampas harta kekayaan hasil tindak pidana dalam konsep NCB (*civil forfeiture*) tentu sangat berbeda dengan perampasan pidana. Di dalam perampasan pidana penuntut umumlah yang harus membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam suatu tindak pidana seperti kesalahan (*personal culpability*) dan *mens rea* dari seorang terdakwa sebelum dapat menyita dan merampas harta kekayaan dari terdakwa tersebut. Pembuktian yang dilakukan dengan menggunakan standar *beyond reasonable doubt* (tanpa keraguan). Artinya hakim harus benar-benar yakin akan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebelum menjatuhkan putusan perampasan terhadap harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana.

Di dalam pembalikan beban pembuktian berlaku standar pembuktian keseimbangan kemungkinan (*balance probability*). Dalam pembuktian keseimbangan kemungkinan, pengungkapan secara tuntas mengenai asal-usul perolehan kekayaan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana telah menempatkan status kepemilikan atas harta tersebut pada level yang lebih rendah dibandingkan dengan hak asasi tersangka/terdakwa yang diduga memiliki harta

³⁰³ *Ibid*, hal. 21.

kekayaan hasil kejahatan. Penempatan pada level terendah atas harta kekayaan menuntut pemilik harta kekayaan berkewajiban membuktikan dari mana asal-usul perolehan harta tersebut.³⁰⁴ Mengenai hal itu Romli Atmasasmita menjelaskannya dalam bagan berikut ini :³⁰⁵

Highest balance probability = perampasan kemerdekaan pelaku tindak pidana

Lowest balance probability = perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana

Gambar : 4.1 *Balance Probability*

Dalam melakukan perampasan berdasarkan standar pembuktian keseimbangan kemungkinan tersebut, maka penuntut umum harus mempunyai “dugaan yang kuat” (*probable cause*) adanya keyakinan bahwa harta kekayaan tersangka/terdakwa tersebut diperoleh secara melanggar hukum. Pembuktian oleh penuntut umum ini berada di antara kecurigaan (*suspicion*) dan bukti yang cukup kuat (*a prima facie evidence*) untuk memperkuat keyakinan akan kesalahan tersangka/terdakwa. Jika persyaratan tersebut telah berhasil dibuktikan oleh penuntut umum, maka kewajiban tersangka /terdakwa membuktikan dengan bukti lawan yang lebih meyakinkan (*preponderance evidence*) bahwa hartanya bukan obyek dari penyitaan.³⁰⁶

Model perampasan NCB (*civil forfeiture*) dengan penerapan pembalikan beban pembuktian tidak melanggar hak asasi manusia. Hal ini karena didasarkan pada pembuktian kemungkinan keseimbangan, yang memisahkan harta kekayaan tindak pidana dengan pemiliknya (orang yang menguasainya). Di dalam pembalikan beban pembuktian dengan kemungkinan keseimbangan, masih diberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia terdakwa untuk dianggap tidak bersalah, sebaliknya tidak memberikan jaminan perlindungan hak kepemilikan

³⁰⁴ Romli Atmasasmita, *Globalisasi Kejahatan Bisnis*, *Op.cit*, hal. 68.

³⁰⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai ...*, *Op.cit*, hal. 225.

³⁰⁶ *Ibid*, hal. 96.

terdakwa atas harta yang diduga merupakan hasil tindak pidana, kecuali dibuktikan sebaliknya.³⁰⁷

Dengan tidak lagi dikaitkannya pelaku tindak pidana (tersangka/terdakwa) dalam perampasan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana, maka jelaslah hal itu tidak bertentangan dengan Asas Praduga Tidak Bersalah. Hal ini karena Asas Praduga Tidak Bersalah tersebut lebih berkaitan dengan dipenuhi hak-hak pelaku tindak pidana tersangka/terdakwa dalam proses peradilan.

Dari uraian-uraian di atas, maka dapat dipahami bahwa Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tidak bertentangan dengan Pasal 77 KUHP dan juga Asas Praduga Tidak Bersalah. Hal ini karena dipisahkan kedudukan antara pelaku tindak pidana dan hasil kejahatannya dengan penerapan perampasan NCB atau *civil forfeiture*. Selain itu juga dengan diterapkannya standar pembuktian keseimbangan kemungkinan yang diuji di pengadilan, dalam merampas harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia. Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut dinilai sebagai pengecualian dari Pasal 77 KUHP. Keberadaannya mempertegas dan memperkuat penegakan hukum dalam hal terdakwa meninggal dunia dalam pemeriksaan persidangan sebelum putusan dijatuhkan.

4.3 Mekanisme Perampasan Harta kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010

Hak kepemilikan seseorang atas harta kekayaannya dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal G ayat (1) yang menyatakan, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Sedangkan di dalam Pasal 28 H ayat (4) dinyatakan bahwa, “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.

³⁰⁷ Romli Atmasasmita, *Dilema Pembuktian Terbalik*, tanggal 4 Februari 2011, diunduh dari situs : http://www1.kompas.com/printnews/xml/2011/02/04/03061882/Dilema_Pembuktian_Terbalik, diunduh tanggal 18 Mei 2012.

Di Dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, terutama berkaitan dengan hak atas kebebasan pribadi yang diatur dalam Pasal 12, dinyatakan :

“Tidak seorangpun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan perorangannya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan undang-undang terhadap gangguan-gangguan atau pelanggaran-pelanggaran demikian.”

Dari uraian tersebut di atas tentunya harus dipahami bahwa harta benda dan hak milik pribadi yang lindungi dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah harta kekayaan yang diperoleh secara sah (legal), melalui sumber pendapatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Perlindungan yang demikian tentu tidak diberikan jika harta benda tersebut merupakan hasil kejahatan, yang diperoleh dengan cara yang tidak sah, curang dan melawan hukum. Harta yang tidak sah (kotor, haram, tercemar) sudah selayaknya dirampas untuk negara, dan dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat secara luas.

Agar dalam melakukan perampasan tidak terjadi kesewenang-wenangan dan tidak melanggar hak-hak perorangan, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan di atas, maka perlu adanya mekanisme (prosedur) yang jelas yang mengatur mengenai hal tersebut. Hal ini tentunya berkaitan dengan adanya suatu proses hukum yang adil, yang menjamin hak-hak perorangan terhadap benda..

Sebagaimana diingatkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Eropa, maka dalam melakukan perampasan dengan menggunakan model NCB (*civil forfeiture*) harus ada proses hukum yang terbuka di pengadilan. Bukti-bukti yang diajukan oleh pemerintah (yang diwakili oleh penuntut umum atau Jaksa Pengacara Negara) harus diuji terlebih dahulu, serta adanya kesempatan yang memungkinkan para pihak yang berkepentingan atas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana tersebut untuk mengajukan bukti sebaliknya, yang melawan bukti yang diajukan oleh penuntut umum.

Menurut pendapat penulis mekanisme yang demikian harus berlaku dalam semua keadaan, termasuk ketika pemilik atau orang yang menguasai harta tersebut ada dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas harta kekayaannya, atau melarikan diri ataupun meninggal dunia. Sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perampasan NCB (*civil forfeiture*), penegak hukum tidak boleh

begitu saja merampas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana (baik yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan ataupun belum), hanya dengan mengandalkan “dugaan yang kuat” (*probable cause*) dan bukti yang cukup kuat (*a prima facie evidence*), tanpa adanya proses hukum yang adil di pengadilan.

Dilihat secara sepintas konsep perampasan NCB (*civil forfeiture*) dalam merampas harta kekayaan hasil tindak pidana ini sangat mirip dengan perampasan yang dilakukan secara perdata yang biasanya dijalankan. Walaupun perampasan NCB (*civil forfeiture*) juga menganut ketentuan dalam hukum perdata, namun sebenarnya diantara keduanya terdapat perbedaan. Dalam perampasan menggunakan ketentuan hukum perdata proses persidangannya masih tunduk kepada hukum perdata formil dan materiil biasa. Dalam gugatan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana melalui gugatan perdata biasa, Jaksa Pengacara Negara (JPN) masih diharuskan membuktikan adanya “kerugian negara”.³⁰⁸ Hal ini dikarenakan dalam mengajukan gugatan perdata, Jaksa Pengacara Negara biasanya menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH-Perdata), yang menyatakan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Dalam banyak kasus, mekanisme perdata biasa dalam merampas harta kekayaan hasil tindak pidana ini, memakan waktu yang tidak kalah lamanya dengan mekanisme perampasan pidana. Hal ini karena Jaksa Pengacara Negara masih harus membuktikan perbuatan materiilnya. Apabila fakta ini dihubungkan dengan pendapat Eva Achjani Zulfa dalam uraian di atas, maka dapat dikatakan perampasan dengan mekanisme perdata biasa, sifat pribadi (*personenlijk*) dari hukum pidananya tidak berubah. Hal ini karena Jaksa Pengacara Negara masih berhadapan dengan pihak tergugat yaitu ahli waris terdakwa tersebut.

Di dalam perampasan NCB (*civil forfeiture*) keterkaitan antara pelaku tindak pidana dengan harta kekayaannya dianggap sudah tidak ada lagi. Harta kekayaan tersebut dianggap berdiri sendiri sebagai subyek hukum yang kedudukannya sejajar dengan pelaku tindak pidana. Harta kekayaan disamakan dengan pihak yang berperkaranya. Perampasan NCB (*civil forfeiture*) menganut

³⁰⁸ Pusat Pelaporan Analisa Dan Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik ..., *Op.cit*, hal. 48-49.

sistem pembalikan beban pembuktian, yang mana hal itu tidak dikenal dikenal dalam hukum perdata biasa. Di dalam hukum perdata biasa berlaku prinsip “siapa yang menuntut maka ialah yang membuktikannya”.

Dari fakta yang demikian, maka *Guideline StAR* memandang perlu dibuatnya aturan khusus mengenai perampasan harta kekayaan secara NCB (*civil forfeiture*). Aturan-aturan tersebut dapat dimasukkan dalam undang-undang yang sudah ada, seperti Undang-Undang Pencucian Uang atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau dibuat undang-undang yang mengaturnya secara terpisah. Ketentuan mengenai perampasan tersebut juga harus mengatur kapan titik awal perampasan terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana dapat dilakukan, apakah ketika proses peradilan, penuntutan dan perampasan pidana tidak memungkinkan (terdapat halangan untuk itu), atau berjalan secara bersamaan.³⁰⁹

Di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, walaupun telah mengadopsi dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam perampasan NCB (*civil forfeiture*), namun pengaturan yang berkaitan dengan mekanisme (prosedur) yang dijalankan untuk melakukan perampasan belum diatur secara terperinci. Hukum acara untuk merampas harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana belum diatur, terutama ketika terdakwa pencucian uang tersebut meninggal dunia di persidangan. Pengaturan mengenai hal demikian penting karena hal itu berkaitan dengan prinsip proses hukum yang adil (*due process of law*), artinya adil bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

Undang-undang pencucian uang juga belum mengatur secara spesifik kapan titik awalnya perampasan NCB (*civil forfeiture*) dapat dilakukan, apakah dapat berjalan sejajar atau hanya dalam keadaan tertentu. Namun dari ketentuan yang ada, antara lain dalam Pasal 67 dan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010, maka dapat dipahami bahwa perampasan NCB (*civil forfeiture*) hanya dilakukan ketika penuntutan dan perampasan pidana tidak mungkin dilakukan, yaitu dalam hal harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga sebagai hasil tindak pidana ditemukan sedangkan pemilik atau pihak yang menguasainya tidak diketahui; atau ketika terdakwa meninggal dunia. Dalam

³⁰⁹ Theodore S. Greenberg Dkk, *Op.cit*, hal. 22 & 28.

Pasal 67 dinyatakan, penyidik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut untuk dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Sedangkan dalam Pasal 79 ayat (4), menyatakan bahwa perampasan dilakukan dalam hal terdakwa meninggal dunia di persidangan sebelum putusan dijatuhkan, berdasarkan tuntutan penuntut umum berdasarkan bukti yang cukup kuat. Jadi dari ketentuan kedua pasal dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 dimaksud, dapat dimaknai bahwa perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana tidak dijalankan berdampingan dengan perkara pidananya.

Di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai proses hukum lebih lanjut yang dijalankan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan terdakwa yang telah disita merupakan hasil tindak pidana, setelah terdakwa tersebut meninggal dunia. Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 hanya menentukan bahwa ketika terdakwa terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka selanjutnya penuntut umum mengajukan tuntutan perampasan atas harta yang telah disita. Putusan perampasan dijatuhkan oleh hakim atas tuntutan penuntut umum berdasarkan bukti yang cukup kuat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencucian uang.

Dengan hanya ditentukan bahwa ketika terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, penuntut umum mengajukan tuntutan perampasan harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup kuat, dan selanjutnya hakim memutuskan perampasan berdasarkan tuntutan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (4) tersebut, maka tidak dapat diketahui apakah sebelum terdakwa meninggal dunia dan tuntutan perampasan tersebut diajukan serta putusan perampasan dijatuhkan, ada proses hukum yang dijalani.

Apabila ketentuan mengenai terdakwa yang meninggal dunia dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 ini dibandingkan dengan ketentuan serupa dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, maka dapat diketahui Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengaturnya dalam 2 (dua) keadaan, yaitu dalam

Pasal 34 yang menyatakan, “dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”. Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (5) undang-undang tersebut dinyatakan, “dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi, maka hakim atas tuntutan penuntut umum menetapkan perampasan barang-barang yang telah disita”.

Dari kedua ketentuan pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut di atas, dapat penulis maknai bahwa dalam Pasal 34 terdakwa meninggal dunia ketika telah ada pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum, namun pemeriksaan belum selesai dan tuntutan belum diajukan. Sedangkan dalam Pasal 38 ayat (5) terdakwa meninggal dunia setelah pemeriksaan terhadap alat-alat bukti setelah selesai dilakukan. Sehingga penuntut umum langsung mengajukanuntutannya.

Di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 belum diatur bagaimana mekanisme tuntutan yang harus diajukan oleh penuntut umum untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaan yang telah disita. Apakah ketika terdakwa meninggal dunia dalam pemeriksaan di persidangan, penuntut umum langsung mengajukan tuntutan, atautkah dibuka persidangan yang terpisah untuk kemudian diajukan tuntutan perampasan. Selain itu juga tidak ditentukan bagaimana bentuk tuntutan penuntut umum tersebut. Apakah berbentuk surat tuntutan yang biasa digunakan dalam dalam Hukum Acara Pidana (yang dalam administrasi perkara di kejaksaan RI dikenal dengan blangko P.42). Atautkah berbentuk permohonan seperti yang diajukan oleh penyidik dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Pencucian uang 2010. Selanjutnya dari tuntutan perampasan tersebut apakah ada proses dalam persidangan hakim memeriksa dan menilai bukti-bukti yang cukup kuat yang telah dipersiapkan oleh penuntut umum sebelum menjatuhkan putusannya.

Menurut R. Narendra Jatna, dari bunyi ketentuan dalam pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut, tersirat bahwa perampasan harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia dilakukan serta merta. Maksudnya, ketika terdakwa pencucian uang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, maka penuntut umum berdasarkan bukti yang cukup kuat langsung mengajukan tuntutan perampasan terhadap harta yang tekah disita. Selanjutnya hakim berdasarkan tuntutan penuntut umum tersebut, tanpa adanya proses hukum lagi langsung memutuskan perampasan harta kekayaan tersebut. Lebih lanjut R. Narendra Jatna mengatakan, apabila undang-undang tersebut memang bermaksud demikian, maka hal itu suatu ketidakadilan bagi pihak ketiga.³¹⁰

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, ketika undang-undang pencucian uang tersebut dirancang dan dibahas, perampasan dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, memang dimaksudkan dilakukan secara langsung, tanpa adanya proses hukum lagi. Hal itu dilakukan agar perampasan bisa cepat dilaksanakan, karena apabila ada proses hukum yang harus dijalani lagi maka itu akan memakan waktu yang lama dan berbelit-belit. Di dalam Pasal 79 ayat (4) tersebut tersirat bahwa ketika terdakwa meninggal dunia maka wajib demi hukum bagi penuntut umum untuk langsung menuntut perampasan dan hakim untuk memutuskan perampasan tersebut. Kata wajib (yang walaupun tidak tertulis di dalam pasal tersebut) artinya tidak perlu dibuktikan lagi, kecuali hakim memang memerintahkan demikian. Maksud yang terkandung di dalamnya adalah untuk menghindari ahli waris terdakwa tersebut menguasai harta kekayaan tersebut.³¹¹

Pendapat Sutan Remy Sjahdeini ini sangat sejalan dengan penjelasan dari Pasal 79 ayat (4) dimaksud. Dalam penjelasan Pasal 79 ayat (4) dinyatakan bahwa maksud dilakukannya perampasan tersebut adalah untuk mencegah agar ahli waris dari terdakwa menguasai atau memiliki harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana.

Lebih lanjut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, tindak pidana pencucian uang (dan juga tindak pidana korupsi) adalah *extra ordinary crime* sehingga memerlukan penanggulangan yang *extra ordinary* pula. Ketentuan mengenai perampasan tersebut tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hak Asasi

³¹⁰ R. Narendra Jatna, Wawancara ..., *Op.cit.*

³¹¹ Wawancara dengan Sutan Remy Sjahdeini ..., *Op.cit.*

Manusia memang perlu dilindungi, sepanjang ia tidak bertentangan dengan kewajiban publiknya. Apabila hak pribadi sewenang-wenang maka menimbulkan kewajiban publik untuk bertindak.³¹²

Dari uraian pendapat di atas dapat dipahami bahwa ketika terdakwa pencucian uang meninggal dunia, maka penuntut umum berdasarkan bukti yang cukup kuat yang dimilikinya, langsung mengajukan tuntutan perampasan terhadap harta kekayaan yang telah disita, kepada hakim di dalam acara persidangan yang sama (tanpa adanya persidangan baru yang terpisah). Selanjutnya hakim akan menjatuhkan putusan yang berupa penetapan untuk merampas harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Mekanisme yang demikian dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, tentu berbeda dengan prinsip yang ada di dalam perampasan NCB (*civil forfeiture*) pada umumnya, yang mensyaratkan adanya suatu proses di pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dimaknai bahwa dengan dilakukannya perampasan harta kekayaan secara langsung, berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut, tidak memberikan sarana hukum dan kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan dan beritikad baik untuk terlibat di dalamnya sebelum tuntutan diajukan dan putusan perampasan dijatuhkan. Artinya Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tidak memberikan ruang kepada pihak lain yang berkepentingan dan beritikad baik, sebelum perampasan dilakukan, untuk turut membuktikan bahwa diantara harta kekayaan yang disita dan dirampas tersebut ada haknya di dalamnya, yang bukan merupakan hasil tindak pidana. Hal demikian bisa saja terjadi karena ada kemungkinan harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana yang disita dan dirampas tersebut tidak seluruhnya merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Namun mungkin ada hak pihak lain di dalamnya, yaitu pihak lain yang berkepentingan dan beritikad baik atau ahli waris terdakwa yang meninggal dunia tersebut.

Walaupun di dalam Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut dinyatakan bahwa harta kekayaan terdakwa yang meninggal dunia yang dirampas adalah harta kekayaan yang sebelumnya telah disita. Namun

³¹² *Ibid.*

menurut pendapat penulis, perampasan dilakukan serta merta/langsung tanpa adanya mekanisme sebelumnya, dapat menimbulkan kesewenang-wenangan penegak hukum. Karena mungkin saja institusi yang diberi kewenangan untuk menyita salah dalam melakukan penyitaan, dimana harta kekayaan yang bukan merupakan hasil tindak pidana, ikut pula disita. Hal demikian terlihat dalam perkara terdakwa Nunun Nurbaeti (perkara cek pelawat), dimana harta kekayaan Nunun Nurbaeti sebesar 1 Milyar Rupiah dalam rekeningnya, yang sebelumnya disita oleh penyidik dan dituntut untuk dirampas oleh penuntut umum, tidak diterima (ditolak) oleh hakim. Hal ini karena hakim menilai uang sebesar 1 Milyar Rupiah yang disita tersebut tidak ada sangkut-pautnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Nunun Nurbaeti. Fakta yang demikian baru dapat diketahui pada saat terjadinya pembuktian di persidangan.³¹³

Menurut Indriyanto Seno Adji, perampasan yang dilakukan tanpa adanya kesempatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan hasil tindak pidana, justru impararelititas dengan ide awal pembalikan beban pembuktian, sebagaimana diatur dalam pasal 77 Undang-Undang Pencucian Uang 2010, yang menyatakan, “untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.”³¹⁴

Ketentuan di dalam Pasal 77 Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut memang hanya menentukan bahwa adalah kewajiban terdakwa untuk membuktikan Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Namun menurut pendapat penulis hal ini harus dimaknai lebih lanjut. Apabila dikembalikan kepada prinsip perampasan NCB (*civil forfeiture*), maka dalam hal terdakwa meninggal dunia seharusnya menjadi hak pihak berkepentingan yang beritikad baiklah untuk turut membuktikan bahwa diantara harta kekayaan yang disita dan dirampas adalah bukan hasil tindak pidana.

Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji mengatakan, apabila tetap dilakukan perampasan menurut ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang tersebut, maka hal itu adalah *injustice*, karena tidak diberikannya sarana

³¹³ Lihat : <http://www.merdeka.com/peristiwa/hakim-tolak-rampas-uang-rp-1-m-dari-nunun.html>, diunduh tanggal 12 Juni 2012.

³¹⁴ Indriyanto Seno Adji, Wawancara ..., *Op.cit.*

hukum untuk membuktikan bahwa harta yang dirampas tersebut bukan hasil tindak pidana atau setidaknya tidaknya tidak semua harta yang dirampas tersebut adalah hasil tindak pidana.³¹⁵

Menurut pendapat penulis, apabila Undang-Undang Pencucian Uang 2010 memang bermaksud menentukan perampasan secara serta merta/langsung, dalam hal terdakwa meninggal dunia, maka ada baiknya ditentukan pada tahap mana perampasan yang demikian dapat dilakukan. Misalnya ketika alat-alat bukti yang diperlukan untuk melakukan perampasan telah diperiksa, ataukah ketika tuntutan penuntut umum telah dibacakan. Oleh karena dengan demikian setidaknya sudah ada proses yang dijalankan yang memberikan keyakinan kepada hakim untuk memutuskan putusan perampasan.

Di dalam ketentuan Pasal 79 ayat (5) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 dinyatakan bahwa atas penetapan perampasan dalam Pasal 79 ayat (4) tidak dapat dimohonkan upaya hukum. Apabila ketentuan pasal ini ditelaah lebih lanjut, maka penulis memaknainya bahwa pihak terdakwa pencucian uang yang meninggal dunia, yang mungkin diwakili oleh penasehat hukumnya atau keluarganya tidak diperkenankan mengajukan upaya hukum. Dengan tidak diberikan sarana untuk mengajukan upaya hukum berarti putusan pengadilan tersebut bersifat final dan langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Putusan yang demikian dapat segera dijalankan (dieksekusi) oleh penuntut umum.

Walaupun penetapan perampasan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum, namun dalam Pasal 79 ayat (6) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut masih tersedia sarana bagi pihak yang berkepentingan dan beritikad baik untuk mengajukan keberatan ke pengadilan, setelah penetapan perampasan tersebut dijatuhkan. Ketentuan Pasal 79 ayat (6) tersebut menyatakan, “Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)”.

Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hal terdakwa pencucian uang meninggal dunia, maka perampasan didahulukan dari proses

³¹⁵ *Ibid.*

lainnya. Setelah harta kekayaan tersebut dirampas barulah kemudian diberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan dan beritikad baik untuk mengajukan keberatan terhadap harta kekayaan telah dirampas tersebut. Namun mekanisme untuk mengajukan keberatan itu sendiri tidak diatur di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010.

Menurut Mardjono Reksodiputro sebelum dilakukan perampasan terhadap barang-barang yang cacat hukum (tercemar), harus ada proses yang dijalani terlebih dahulu. Apabila ditemukan barang yang cacat hukum (tercemar), maka sebelum dirampas harus diumumkan terlebih dahulu. Pihak yang mengajukan klaim atas barang tersebut harus membuktikan bahwa barang tersebut tidak cacat hukum (tercemar). Apabila ia tidak bisa membuktikan maka diputuskan untuk dirampas.³¹⁶

Apabila ditelaah lebih lanjut, maka mekanisme yang demikian di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, dalam hal terdakwa meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) tidak ditemukan adanya ketentuan yang mengatur mengenai pemberitahuan/pengumuman sebelum diajukan tuntutan perampasan. Di dalam Pasal 79 ayat (3) hanya ditentukan mengenai pengumuman putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa yang dilakukan oleh penuntut umum pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah.

Di dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Pencucian Uang 2010, dinyatakan bahwa apabila PPATK menemukan adanya harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana, maka kepada orang/pihak ketiga diberi kesempatan, dalam waktu 20 (puluh hari) untuk mengajukan keberatan. Jika tidak ada pihak yang mengajukan keberatan maka PPATK menyerahkan penanganan terhadap harta kekayaan tersebut kepada penyidik.³¹⁷ Selanjutnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ditemukan pelaku tindak pidananya, penyidik dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Dari ketentuan tersebut maka dalam pasal ini juga tidak ada mekanisme pengumuman sebelum dilakukan perampasan.

³¹⁶ Mardjono Reksodiputro, Wawancara ..., *Op.cit.*

³¹⁷ Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 ..., *Op.cit.*, Pasal 67 ayat (1).

Pengaturan yang lebih terperinci mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana sebenarnya telah dirumuskan di dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana (RUU-PATP). Namun sayangnya rancangan undang-undang tersebut sejak tahun 2011 sampai sekarang masih dalam tahap legislasi antara pemerintah dan DPR RI (Prolegnas).

Di dalam Pasal 3 RUU-PATP tersebut dinyatakan bahwa setiap orang yang memiliki aset yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau yang tidak seimbang dengan sumber penambahannya dan tidak dapat membuktikan asal-usul perolehannya secara sah maka aset tersebut dapat dirampas berdasarkan. Dalam hal ini, aset yang tidak seimbang tersebut merupakan aset tidak wajar yang dihitung melalui total kekayaan dikurangi penghasilan yang diperoleh secara sah.

Dalam Pasal 13 RUU-PATP ditentukan bahwa perampasan dilakukan jika :

- (a) Tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau
- (b) Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan
- (c) Perkara pidananya tidak dapat disidangkan; atau telah diputus bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan di kemudian hari ternyata diketahui terdapat aset dari tindak pidana yang belum dinyatakan dirampas.

Di dalam Pasal 18 RUU-PATP dinyatakan bahwa perampasan aset hasil tindak pidana dilakukan setelah sebelumnya dilakukan penyitaan/pemblokiran serta pemberkasan terhadap dokumen dan bukti yang mendukung perampasan tersebut. Permohonan perampasan aset oleh diajukan oleh penuntut umum kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang dilengkapi dengan berkas perkara. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 19 RUU-PATP. Permohonan dimaksud memuat nama dan jenis aset; jumlah menurut jenis masing-masing aset; tempat, hari, dan tanggal penyitaan; identitas orang dari mana aset itu disita, jika ada; dasar hukum dan alasan dilakukan permohonan perampasan aset; permintaan agar segera memeriksa dan memutus permohonan perampasan aset tersebut; dan dokumen pendukung lain.

Dengan diajukannya permohonan perampasan oleh penuntut umum ke pengadilan negeri, maka bagi pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatan ke pengadilan negeri yang menerima permohonan tersebut. Keberatan diajukan sebelum sidang permohonan tersebut ditetapkan oleh hakim yang telah ditunjuk. Dalam Pasal 24 RUU-PATP dinyatakan bahwa apabila ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan perampasan aset, maka panitera pengadilan negeri menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang mengajukan keberatan dan memberitahukan kepada penuntut umum untuk datang langsung ke sidang pengadilan.

Apabila Pengadilan Negeri menerima permohonan perampasan aset dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk wewenangnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 28 RUU-PATP, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk majelis hakim atau hakim tunggal yang akan menyidangkan perkara tersebut. hakim yang ditunjuk tersebut kemudian memerintahkan panitera untuk mengumumkan tentang permohonan Perampasan Aset dimaksud. Dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengumuman tentang permohonan perampasan aset dimaksud, hakim menetapkan hari sidang. Dengan ditetapkannya hari sidang dimaksud maka selanjutnya hakim memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri untuk memanggil penuntut umum/jaksa pengacara negara dan/atau pihak yang mengajukan perlawanan untuk hadir di sidang pengadilan.

Di dalam ketentuan Pasal 30 RUU-PATP, setelah hakim membuka sidang selanjutnya penuntut umum menyampaikan permohonan perampasan aset beserta dalil tentang alasan mengapa aset tersebut harus dirampas, yang disertai alat bukti yang mendukung perampasan tersebut. Setelah itu hakim memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan alat bukti berkenaan dengan keberatannya dimaksud. Apabila hakim telah mendengar pihak-pihak dalam persidangan, maka selanjutnya hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penuntut umum dan/atau pihak ketiga sebelum memutuskan apakah akan menerima atau menolak permohonan Perampasan Aset.

Apabila hakim menyatakan permohonan perampasan aset diterima, maka hakim mengeluarkan putusan yang menyatakan merampas aset tersebut untuk negara. Sedangkan apabila permohonan Perampasan Aset ditolak, maka hakim

mengeluarkan putusan yang menyatakan aset tersebut dikembalikan kepada yang berhak. Ketentuan mengenai ini diatur dalam Pasal 47 RUU-PATP. Pasal 48 RUU-PATP menentukan bahwa terhadap putusan dalam Pasal 47 RUU-PATP dapat dimohonkan upaya hukum kasasi.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa di dalam RUU-PATP ada mekanisme yang jelas dalam melakukan perampasan harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana. Mekanisme yang demikian berlaku juga ketika terdakwa meninggal dunia. Menurut pendapat penulis mekanisme yang demikian seharusnya diatur pula di dalam melakukan perampasan terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana pencucian uang yang meninggal dipersidangan.


Penulis sependapat dengan apa disampaikan Mardjono Reksodiputro³¹⁸, bahwa di dalam melakukan perampasan harus tetap melalui prosedur hukum dan harus diumumkan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan klaim. Menurut penulis sebagaimana telah disinggung di atas, seharusnya ketika terdakwa pencucian uang meninggal dunia dalam pemeriksaan dipersidangan, perampasan terhadap harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana tidak dilakukan secara serta merta/langsung. Namun harus ada proses yang dijalankan sebelum perampasan dilakukan. Proses ini terutama berkaitan dengan pengujian bukti-bukti yang cukup kuat yang dimiliki penuntut umum/jaksa pengacara negara, kesempatan pihak lain yang beritikad baik untuk melawan bukti-bukti yang diajukan serta proses dimana hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebelum menjatuhkan putusannya.

Mencermati uraian di atas maka jelaslah ketentuan mengenai perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana, terutama dalam hal terdakwa meninggal dunia di persidangan sebelum putusan dijatuhkan, di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tidak selengkap RUU-PATP. Tidak adanya ketentuan yang terperinci di dalam Undang-Undang Pencucian Uang 2010, menurut pendapat penulis rentan menimbulkan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaannya.

Dalam kaitannya dengan mekanisme perampasan harta kekayaan yang ada di Undang-Undang Pencucian Uang 2010; serta dalam rangka menerapkan konsep model perampasan NCB atau *civil forfeiture* dalam sistem hukum kita, maka perlu

³¹⁸ Lihat catatan kaki nomor : 302 dan 316, hal. 140 & 153

kiranya ada langkah legislasi antara pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan perundang-undangan khusus tentang perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana. Ketiadaan mekanisme yang jelas dalam melakukan perampasan hasil tindak pidana dapat melanggar hak-hak perorangan atas benda.



BAB 5

PENUNTUP

5.1 Kesimpulan

Dari analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian, maka dalam bab penutup ini akan diuraikan beberapa hal yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, yaitu :

1. Landasan pemikiran dilakukannya perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia sebelum putusan dijatuhkan, sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010, adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya upaya untuk memenuhi standar internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, terutama dalam kaitannya dengan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana. Selain itu juga kebutuhan Indonesia sendiri untuk mempunyai suatu rezim anti pencucian uang yang mengadopsi konsep perampasan tanpa pemidanaan (*non conviction based* (NCB), *civil forfeiture*), sebagaimana yang direkomendasikan oleh FATF dan UNCAC 2003. Dengan digunakannya konsep perampasan NCB (*civil forfeiture*), maka akan lebih memudahkan penegak hukum untuk merampasan harta kekayaan hasil tindak pidana yang selama ini cukup sulit dilakukan. Penegakan hukum yang selama ini dilakukan, dengan menghukum pelaku tindak pidana dengan pidana badan (penjara dan kurungan pengganti denda), tidak cukup efektif dalam menekan tingkat kejahatan. Penegakan hukum akan berjalan lebih efektif apabila harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana disita dan dirampas.
 - b. Perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang yang meninggal dunia adalah untuk memastikan bahwa tidak seorang pun berhak atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana, termasuk ahli warisnya dan pihak lainnya yang tersangkut dengan harta kekayaan hasil tindak pidana tersebut. Perampasan terhadap harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang adalah sebagai sarana untuk mewujudkan

keadilan bagi negara dan masyarakat secara luas. Hal sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya suatu tindak pidana dan upaya memulihkan keuangan negara. Perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana juga memberikan pesan, agar orang lain tidak melakukan tindak pidana yang serupa.

2. Perampasan harta kekayaan terdakwa tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tidak bertentangan bertentangan dengan Pasal 77 KUHP. Berlakunya ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 tersebut terhadap Pasal 77 KUHP justru merupakan suatu pelengkap dan terobosan dalam beracara. Ketentuan Pasal 77 KUHP tersebut justru mempertegas penuntut umum dan hakim untuk menutup kasus tersebut demi hukum, dan selanjutnya Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Pencucian Uang 2010 sebagai dasar untuk melakukan perampasan terhadap harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Ketentuan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan halangan yang timbul dalam upaya merampas harta kekayaan hasil tindak pidana jika terdakwa meninggal dunia, yaitu dengan diadopsinya penerapan konsep perampasan NCB (*civil forfeiture*). Di dalam Konsep perampasan NCB (*civil forfeiture*) ini, hasil kejahatan tidak lagi dipandang berkaitan dengan pelaku tindak pidananya. Penuntutan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana dapat dilakukan terpisah dari pelaku tindak pidana. Di dalam perampasan NCB (*civil forfeiture*), ketentuan yang digunakan dalam melakukan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana, tidak lagi melalui pembuktian kesalahan terdakwa. Hal ini berarti pula bahwa perampasan yang demikian tidak lagi menggunakan pendekatan hukum pidana, melainkan menggunakan pendekatan-pendekatan hukum perdata. Dari hal tersebut maka dapat dimaknai sifat personalnya (*in personam*) menjadi hilang dan berubah menjadi bersifat kebendaan (*in rem*). Dalam keadaan yang demikian harta kekayaan dipandang juga sebagai subjek hukum yang memiliki kesadaran atau niat, layaknya seperti manusia, sehingga patut dipertanggungjawabkan status hukumnya. Dengan demikian ketentuan

Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tersebut juga tidak bertentangan dengan Asas Praduga Tidak bersalah.

3. Undang-Undang Pencucian Uang 2010 belum mengatur secara terperinci mengenai mekanisme atau proses hukum yang dijalankan untuk merampas harta kekayaan ketika terdakwa pencucian uang meninggal dunia di persidangan sebelum putusan dijatuhkan. Hal ini terutama berkaitan dengan mekanisme pengajuan tuntutan dan bentuk tuntutannya; pengujian bukti-bukti yang cukup kuat yang dimiliki penuntut umum/jaksa pengacara negara; serta proses yang dijalankan hakim menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebelum menjatuhkan putusannya. Selain itu juga belum diatur mekanisme pengajuan keberatan oleh pihak ketiga yang berkepentingan dan beritikad baik atas putusan perampasan yang telah dijatuhkan.

Tidak adanya mekanisme yang terperinci dalam melakukan perampasan harta kekayaan terdakwa pencucian uang yang meninggal dunia, bukan berarti ketentuan 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tersebut tidak dapat dilaksanakan (bukan pasal “mati”). Namun dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan kendala dan kesewenang-wenangan (*abuse of power*) oleh penegak hukum.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka demi pelaksanaan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang (dan hasil tindak pidana pada umumnya) yang lebih baik, diberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Perlu adanya pengaturan mengenai mekanisme (prosedur) hukum yang lebih terperinci dalam pelaksanaan perampasan harta kekayaan hasil tindak pidana pencucian uang (dan hasil tindak pidana pada umumnya).
2. Berkaitan dengan hal itu, maka perlu didorong adanya langkah legislasi antara pemerintah dan DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku :

- Abidin, A.Z. dan Andi Hamzah. *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010.
- Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian*. Jakarta: Kantor Pengacara Dan Konsultan Hukum "Prof. Oemar Seno Adji &Rekan, 2006.
- _____. Adji, Indriyanto Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.
- Adji, Oemar Seno. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta: Erlangga, 1981.
- Amrullah, M. Arief. *Tindak Pidana Pencucian Uang-Money Laundering*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Atmasasmita, Romli. *Globalisasi Dan kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan, Pemberat & Peringan Pidana, Kejahatan Aduan, Pembarengan & Ajaran Kausalitas)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Departemen Kehakiman RI. *Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: 1982 (cetakan ke-4).
- Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI – Posisi Dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Garnasih, Yenti. *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*. Jakarta: Univesitas Indonesia-Fakultas Hukum-Pascasarjana, 2009.
- Greenberg, Theodore S, Dkk. *Stolen Asset Recovery-Good Praticce Guide Untuk Perampasan Aset Tanpa Pidanaan (Non-Conviction Based/NCB Aset Forfeiture)*. Washington: The World Bank, 2009.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Husein, Yunus, Dkk. *Laporan Akhir Pengkajian Hukum Tentang Masalah Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang*. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM-RI, Jakarta: 2003.
- _____. *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*. Bandung: Books Terrace & Library, 2007.
- _____. *Negeri Sang Pencuci uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga lima, 2008.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Penerbit Stroria Grafika, 2002.

- Lamintang, P.A.F. dan C. Djisman Samosir. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Liley, Peter. *Transaksi Kotor : Kebenaran Yang Tidak Terungkap Tentang Pencucian Uang Dunia, Kejahatan Internasional Dan Terorisme*, (Penyunting : Bestari Kuswolo). Yogyakarta: CV. Arti Bumi Intaran, 2005.
- Mantovani, Reda dan R. Narendra Jatna. *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Perolehan Hasil kejahatan Di Indonesia*. Jakarta: Malibu, 2011.
- Moeljatno. *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Mulyadi, Lilik. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*. Bandung: Alumni, 2007.
- _____. *Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teori Dan Praktek)*. Bandung: Alumni, 2008.
- _____. *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia – Perspektif, Teoritis, Praktik, Tehnik Membuat Dan Permasalahannya*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti Dan Kekuatan Pembuktian Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Pranoto, Suhartono W. *Bandit Berdasi – Korupsi Berjamah – Merangkai hasil Kejahatan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2008.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: P.T. Eresco, 1989.
- Ramelan. *Anotasi Perkara Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tiga Lima & Elsd Institute, 2008.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan Buku Ketiga)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- _____. *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan Buku Keempa)*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana – Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting KUHP Belanda dan Padanannya dalam Dalam KUHP Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Rukmini, Mien. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Siahaan, N.T.H. *Money Laundering Dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Jala Penerbit, 2008.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: Grafiti, 2007.
- Soewarsono dan Reda Manthovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Indonesia*. Jakarta: CV. Malibu, 2004.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif - Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soemitro, Ronny H. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia, 1982.
- Sumaryanto, A. Djoko. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengembalian Keuangan Negara*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2009.
- Stessens, Guy. *Money : A New International Law Enforcement Model*. UK: Cambrige University Press, 2000.
- Sulistia, Teguh dan Aria Zurnetti. *Hukum Pidana – Horison Baru Pasca Reformasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.
- Sutedi, Adrian. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2010.
- Tresna, R. *Azaz-Azaz Hukum Pidana – Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Yang Penting*. Jakarta: PT. Tiara LTD, 1959.
- Yanuar, Purwaning M. *Pengembalian Aset Hasil Korupsi-Berdasarkan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 2007.
- Yusuf, Muhammad Dkk. *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Jakarta: The Indonesia Nedherlands National Legal Reform Program (NLRP), 2011.
- Zulfa, Eva Achani. *Gugurnya Hak Menuntut, Dasar Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Peraturan Dasar Dan Peraturan Perundang-Undangan :

- Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. *Kumpulan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 2006*.
- Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK), Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana 2012
- _____. Lampiran Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: 2/1/KEP.PPATK/2003, tanggal 9 Mei 2003 Tentang *Pedoman Umum Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Penyedia Jasa Keuangan (Edisi I)*.
- Indonesia. Undang-Undang Darurat Nomor : 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen Dan Undang-Undang*

Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, LN Nomor : 78 Tahun 1951.

_____. Undang-Undang Darurat Nomor : 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan peradilan Tindak Pidana Ekonomi.

_____. Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, LN Nomor : 76 Tahun 1981, TLN Nomor : 3029.

_____. Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

_____. Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 LN Nomor : 140 Tahun 1999, TLN Nomor : 3874 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor : 134 Tahun 2001, TLN Nomor : 4150.

_____. Undang-Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor : 67 Tahun 2004, TLN Nomor : 4401.

_____. Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, LN Nomor : 58 Tahun 2008, TLN Nomor : 4843

_____. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, LN Nomor : 157 Tahun 2009 dan TLN Nomor : 5076 : Pasal 11 ayat (1).

_____. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 2/19/PBI/2000.

_____. Peraturan Bank Indonesia Nomor : 5/21/PBI/2003.

Makalah dan Artikel :

Garnasih, Yenti. *Konsep Kriminalisasi Terhadap Pencucian Uang*, Makalah Pada Lokakarya Terbatas Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang diselenggarakan oleh *Center for Legal Studies* kerjasama dengan Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Graha Niaga, Jakarta, 5 dan 6 Mei 2004, hal. 3-4.

_____, *Anti Pencucian Uang Di Indonesia Dan Kelemahan Dalam Implementasinya (Suatu Tinjauan Awal)*. Jurnal Legilasi Indonesia, Vol.3 No. 4, Desember 2006.

_____. Yenti Garnasih, *Asset Recovery Act Sebagai Strategi Dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi (Asset Recovery Act As A Strategy In Asset Recovery of Corruption Proceed)*. Jurnal Legislasi Vol. 7 No. 4 – Desember 2010.

Husein, Yunus. *Hubungan Antara Kejahatan Peredaran Gelap Narkoba Dan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Paper pendukung Delegasi RI pada *Forty-Seventh Session of The Comisión on Narcotic Drugs*, yang diselenggarakan di Wina, 15-22 Maret 2004.

_____, *Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia (Asset Forfeiture Of Crime In Indonesia)*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 7 No. 4 – Desember 2010.

Juwana, Hikmahanto. Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah Kepailitan Dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.

Nasution, Edi. Makalah : *Memahami Praktek Pencucian Uang Hasil Kejahatan*, Jakarta, 28 Oktober 2011.

Rajagukguk, Erman, *Rezim Anti Pencucian Uang Dan Undang-Undang Tindak pidana Pencucian Uang*, Makalah Disampaikan pada Lokakarya “Anti Money Laundering” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 15 September 2005.

Santoso, Topo Dkk. Panduan Investigasi Dan Penuntutan Dengan Pendekatan Hukum Terpadu. Bogor, Center for International Forestry Research (CIFOR), 2011.

Wulansari, Eka Martiana. *Mekanisme Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 7 No. 4 – Desember 2010.

Internet :

Atmasasmita, Romli. “Kebijakan Perampasan Aset Pasca Ratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi -2003 dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”. <<http://interspinas.wordpress.com/2012/02/18/kebijakan-perampasan-aset-pasca-ratifikasi-konvensi-pbb-anti-korupsi-2003-dalam-sistem-hukum-pidana-indonesia/>>. 18 Februari 2012. diunduh tanggal 5 Maret 2012.

_____, *Dilema Pembuktian Terbalik*. <<http://www1.kompas.com/printnews/xml/2011/02/04/03061882/Dilema.Pembuktian.Terbalik>>. 4 Februari 2011. Diunduh tanggal 18 Mei 2012.

Hidayati, Siti dkk. “Kajian Operasional E-Money. Bank Indonesia. <www.bi.go.id/NR/rdonlyres/BCF6A790.../KajianEMoney.pdf>. Oktober 2006, diunduh tanggal : 14 Maret 2012.

Loqman, Loebby. Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemberitaan Oleh Media Massa. Pidato Pengukuhan Guru Besar. <www.lontar.ui.ac.id>. diunduh tanggal 27 Mei 2012.

Menangkap Illegal Fishing di Maluku, diunduh dari situs : <<http://www.interpol.go.id>>. diunduh tanggal 31 Maret 2012.

Rajagukguk, Erman. “Advokat dan Pemberantasan Korupsi”. Jurnal Hukum Vol. 3, No. 15 Juli 2008, <<http://journal.uui.ac.id/index.php/jurnal-fakultas-hukum/article/view/21/1831>>. diunduh tanggal 14 Maret 2012.

Reksodiputro, Mardjono. *Masukan Terhadap Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset-Tambahan Catatan Dalam Rangka Sosialisasi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, 3 Agustus 2009. <<http://www.djpp.depkuham.go.id/harmonisasi-peraturan-lainnya/43-sosialisasi/56-perampasan-aset.html>>.

Yani, Ahmad. Gunakan Pembuktian Terbalik Sekarang Juga, Rima Review of Indonesia and Malaysia Affairs. <<http://www.rimanews.com/read/>>

20110311/gunakan-pembuktian-terbalik-sekarang_juga>. , tanggal 11 Maret 2011.

<http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3746,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_1,00.html>. diunduh tanggal : 12 Maret 2012.

<www.unodc.org/pdf/convention_1988_en.pdf.<http://www.un.org/en/documents/udhr/>>. diunduh tanggal 12 Maret 2012

<legislationline.org/download/.../Swiss_CC_1937_am2012_en.pdf>. Diunduh tanggal 2 April 2010.

<<http://www.legislation.gov.uk/ukpga/2002/29/section/6>>. diunduh tanggal 4 April 2012

<<http://www.un.org/en/documents/udhr/>>. Diunduh tanggal 15 Mei 2012

Kamus :

Ismanthono, Henricus W. *Kamus Istilah Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Garner Bryan A. (Editor). *Blacks Law Dictionary (eight edition)*. St. Paul Minnesota: Thomson West Publishing, 2004.